



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 23-K / PM.II-09 / AD / II / 2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA.
Pangkat / NRP	: Serda / 31000533950280.
J a b a t a n	: Babinsa Koramil 0816/Cibinong.
K e s a t u a n	: Kodim 0608/Cianjur Korem 061/Sk.
Tempat, tanggal lahir	: Batang Jateng, 1 Februari 1980.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Cibadak Ds.Sukanagalih Kel. Sukanagalih Rt.01 Rw.01 No.99 Kec.Pacet Kab.Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0608/Cianjur selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/17/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor: Kep/33/XI/2018 tanggal 17 November 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor: Kep/02/II/2019 tanggal 22 Januari 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/04/II/2019 tanggal 22 Januari 2019.
 - e. Perpanjangan Penahanan TK-V dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan

Hal.1 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Peradilan Militer Tingkat-I Nomor: Kep/29/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

- f. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/57/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 19 April 2019 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Danrem 061/Sk selaku Papera Nomor: Kep/75/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: BP-40/A-40/XI/2018 tanggal 14 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana Nomor: Kep/132/XI/2019 tanggal 19 November 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/136/K/AD/II-08/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: TAP/23-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/23-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/23-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/136/K/AD/II-08/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi:

“Asusila ditempat terbuka, Penipuan dan Pemalsuan surat sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1, Pasal 378, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Hal.2 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan penahanan yang telah di jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Terdakwa tetap ditahan.

d. Alat-alat bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar *screenshot* pernyataan TERDAKWA yang mengaku status duda dan mengaku sendiri.
- b) 1 (satu) lembar surat akta cerai Nomor 1246/AC/2017PA-Cjr Seri: 1 No.57296.
- c) 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Cianjur Kls IB surat keterangan nomor W10-A14/1058/HK.05 /VI/2018.
- d) 1 (satu) lembar foto TERDAKWA menggunakan pakaian PDU 1 berpangkat Letda Inf.
- e) 1 (satu) lembar foto TERDAKWA menggunakan pakaian PDL merah darah seragam corp Kopasus berpangkat Letda Inf.
- f) 1 (satu) lembar foto TERDAKWA dengan KORBAN menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf.
- g) 1 (satu) lembar foto TERDAKWA dengan KORBAN menggunakan pakaian PDL corp Kopassus berpangkat Letda Inf.
- h) 1 (satu) lembar foto TERDAKWA dengan KORBAN menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf di depan kursi pelaminan.
- i) 1 (satu) lembar foto TERDAKWA dengan KORBAN menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Infacara pedang pora.
- j) 1 (satu) lembar foto TERDAKWA seolah-olah di dalam sel Korem Bogor.
- k) 1 (satu) lembar foto *screenshot* WA pengiriman ancaman pada tanggal 18 November 2018.
- l) 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan Oktober 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- m) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).
- n) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 1 Agustus 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- o) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- p) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB.
- q) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 3 September 2017 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM BJB.
- r) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 18 September 2017 sebesar Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah).

Hal.3 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 21 April 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.
- t) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.
- u) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 6 Mei 2018 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB.
- v) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.
- w) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.
- x) 1 (satu) lembar fotocopy transfer **KORBAN** ke rekening Mandiri atas nama **TERDAKWA** sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- y) 1 (satu) lembar fotocopy transfer **KORBAN** ke rekening 051701014176507 Bank BRI atas nama **TERDAKWA** sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 5 Februari 2018.
- z) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** meminta uang kepada **KORBAN** dari rekening ATM BJB ke norek atas nama **TERDAKWA** Bank Mandiri.
- aa) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 10 September 2017 pukul 01.58 WIB dini hari yang menyatakan ketika sidang kasus perceraian dengan istrinya **TERDAKWA** sudah menikah agama dengan **KORBAN**.
- bb) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 10 September 2017 pukul 02.35 WIB dini hari untuk menjemput seolah-olah keluar sel.
- cc) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 27 September 2017 untuk mengurus pemutihan pangkatnya ke SUAD Mabes.
- dd) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** yang menyatakan sedang menjalani proses cerai dan mengaku kepada keluarganya di Jawa **TERDAKWA** dan **KORBAN** sudah menikah kampung di Cianjur.
- ee) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 12 Januari 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** harus Susba Intel dari Pak Itra Batud Koramil Cibinong dan *screenshot* percakapan WA **TERDAKWA** kepada **KORBAN**.
- ff) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 23 Februari 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** masih menyimpan *Video* ketika hubungan suami istri dengan **KORBAN**.
- gg) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 30 Maret 2018 yang menyatakan foto-foto *prewedding* bagronnya seolah-olah lagi resepsian lagi di kusri pelaminan dan pakaian PDU I seolah-olah upacara pedang pora.
- hh) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 8 April dan 9 April 2018 yang menyatakan akan sidang.
- ii) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 8 April 2018 yang menyatakan keluarga di

Hal.4 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jika belum mengetahui adanya pembatalan rencana lamaran.

- jj) 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan TERDAKWA pada tanggal 22 April 2018 menelpon KORBAN kemudian mengirim nomor rekeningnya Bank Mandiri atas nama TERDAKWA agar KORBAN mentransfer uang untuk kebutuhan ketika di sel Korem yang kedua kalinya karena kasus foto.
- kk) 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA pada tanggal 30 April 2018 yang menyatakan TERDAKWA telah dirawat 3 hari akibat pukulan selama di sel.
- ll) 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA pada tanggal 3 Mei 2018 yang menyatakan TERDAKWA telah memakai uang KORBAN untuk kenaikan pangkatnya.
- mm) 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA yang menyatakan banyak mengeluarkan materi ketika di sel dan keperluan tidak manusia dari kantornya di Korem dan KORBAN telah mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekeningnya TERDAKWA untuk UKP ke Pak Asep Jasrem Bogor.
- nn) 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA ketika pindah sel.
- oo) 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA yang menyatakan akte Cerai TERDAKWA sudah turun dan TERDAKWA menyatakan cinta mati dan sayang dunia akhirat dan tidak akan dipisahkan oleh siapapun.
- pp) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS TERDAKWA permintaan TERDAKWA untuk dikemas baju-baju dan akta cerai TERDAKWA.
- qq) 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA yang menyatakan sepulang keluar sel di Bogor belum bisa nengok mamah, karena TERDAKWA sedang sedang sakit dan numpang tidur sekeluarnya dari sel.
- rr) 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 03.47 WIB dini hari, permintaan TERDAKWA untuk mengaktifkan Nomor HP anak saya karena HP TERDAKWA diblokir oleh KORBAN.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi Video Terdakwa dan Saksi-1 sedang berhubungan badan dan foto-foto telanjang Saksi-1.

Kami mohon bukti berupa barang dan surat-surat agar dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tuntutan pidana pokok 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan penjara serta Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer yang

Hal.5 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan ini adalah sangat tidak adil dan tidak berimbang dengan fakta-fakta yang ada, apalagi dikaitkan dengan tabiat dari Saksi-1 atau pelapor yang kami nilai tidak baik dimana sejak awal perkenalan dengan Terdakwa yang diketahuinya adalah suami dari temannya sendiri di SMA Negeri 1 Pacet Kab. Ciajur serta didukung dengan bukti yang kami ajukan dalam Clementi ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim II-09 Bandung sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dapat mempertimbangkan hal-hal yang akan kami kekukakan dalam permohonan ini yang disertai dengan data-data yang kami harapkan dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik hukuman Disiplin maupun Pidana;
- b. Terdakwa dalam tahap pertahap selama persidangan berterus terang sehingga membuat lancarnya proses persidangan yang terhormat ini.
- c. Bahwa terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 bukan semata-mata kesalahan Terdakwa melainkan adanya peluang yang diberikan oleh Saksi-1 (pelapor), dimana saat ini karena perbuatan Saksi-1 yang melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw maka istri Terdakwa yang merasa dirugikan melaporkan Saksi-1 (pelapor) ke Polres dan sekarang sudah proses penyidikan (data terlampir).
- d. Bahwa selama melakukan hubungan Susila dan hidup di rumah kontrakan dengan Saksi-1, Terdakwa banyak mengeluarkan biaya yang didapat dari menjual tanah di Kampung halaman Terdakwa yang dibeli menggunakan pinjaman BRI pada tahun 2014 serta Pinjaman Koperasi karena gaji Terdakwa sudah sangat minim, hal ini kami ungkapkan karena bila dikaitkan status Terdakwa yang merupakan seorang Babinsa serta tidak mempunyai uang sedikitpun tidaklah mungkin Saksi-1 (pelapor) mau melakukan kesusilaan dan hidup nyaman dengan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya; (data terlampir).
- e. Bahwa Terdakwa dan keluarganya dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul karena sebelum Terdakwa dilaporkan ke Pomdam III/Slw oleh Saksi-1 (pelapor), permasalahan ini awalnya akan diselesaikan secara baik-baik yang difasilitasi oleh Sdr.Irfan yang mengaku sebagai keluarga atau om dari Saksi-1, sesuai keterangan Saksi-1 dalam BAP di Staf 1 Kodim 0608/Ciajur hari Jumat tanggal 8 Jun 2018, padahal Terdakwa dan istrinya telah memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr.Irfan walaupun dalam keterangan dari Saksi-1 adalah sebesar 15 juta/bulan X 5 tahun 4 bulan, serta ada keterangan dari Saksi-1 di Kodim 0608/Cianjur yang kami nilai patut diertanyakan kebenarnya yaitu mengakuinya cerai mati tetapi dalam data di Kartu Keluarga Saksi-1 Nomor. 320429271210070, dari poin nomor 5 ini kami mohon dapat kiranya Yth. Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bagaimana motivasi atau tabiat dari Saksi-1 (pelapor).

Hal.6 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa keterangan dari Saksi-1 (pelapor) yang mengatakan pernah memberikan uang Rp.600.000.00 (enam ratus juta rupiah) sangat tidak masuk akal bila dilihat dari keadaan ekonomi dan rumah tangga Saksi-1 (pelapor), sedangkan menurut bantahan Terdakwa uang yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sekitar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) adalah uang dari Terdakwa sendiri yang diberikan kepada Saksi-1 untuk kebutuhan hidup selama keduanya hidup Bersama, bahkan Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) saat ibu kandung dari Saksi-1 dirawat dirumah sakit; (data dan dokumen terlampir).
- g. Bahwa foto *prewedding* Terdakwa dan Saksi-1 (pelapor), dimana Terdakwa menggunakan seragam pangkat Letnan dua yang digunakan sebagai bukti oleh Saksi-1 (pelapor) tidak pernah disebarkan oleh Terdakwa kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Terdakwa serta rekan sejawat Saksi-5 lainnya di Ciparay bahwa Saksi-1 (pelapor) yang sumbringah menceritakan kepada orang lain bahwa suaminya adalah seorang perwira.
- h. Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan kesusilaan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (pelapor), Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa Saksi-1 (pelapor) adalah anak purnawirawan TNI AU, bahkan dalam BAP Terdakwa dan Saksi-1 di Kodim 0608/Ciajur serta Pomdam III/Slw hal ini tidak pernah muncul, barulah masalah KBT ini muncul saat pemeriksaan Saksi.
- i. Terkait tatus keluarga besar Tentara dari Saksi-1 (pelapor) masih diragukan karena data yang kami dapat terungkap sebuah fakta bahwa yang merupakan ahli waris dari Alm.Peltu (purn) M.Yusuf adalah Ny.Emin Aminah, bukan Sdri.Euis MAsturoh (ibu kandung dari Saksi-1) dikarenakan sejak tahun 2007 Alm Peltu (purn) M.Yusuf sesuai dengan data yang kami lampirkan hanya terikat perkawinan yang sah dengan Ny.Emin Aminah, bukan ibu kandung Saksi-1 (pelapor).
- j. Bahwa Saksi-1 oleh lingkungan teman sejawatnya di SMA Negeri 1 Pacet sudah lama dikenal sebagai orang yang suka berbohong untuk mendapat pengakuan dari temannya yang seolah-olah Saksi-1 adalah orang sukses dalam membina rumah tangga, padahal semuanya adalah kebohongan belaka sebagaimana kami lampirkan surat pernyataan Hj.Sri Rahaju, S.Pd dan Hj. Yodiana Mulya, M.Pd yang merupakan rekan sejawat Saksi-1 dan Saksi-5.
- k. Bahwa saat pemeriksaan awal di Pomdam oleh penyidik Pomdam III/Slw a.n Letda Syafril, Terdakwa mengalami tekanan dan intimidasi berupa penganiayaan pemukulan di muka, dada serta tulang kering kaki yang disaksikan sendiri oleh Saksi-5 dan Peltu Hadna dari Staf 1 Kodim 0608/Cianjur serta mantan tahanan Pomdam juga melihat penganiayaan tersebut yaitu Koptu Adi mantan anggota Kodiklat dan Serka Agus mantan Yonif Raider 315/Grd, dimana penyidikan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara yang kita anut serta

Hal.7 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tiga pedoman ini Bersama yaitu Pasal 108 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (data terlampir).

- l. Terdakwa dapat melaksanakan tugas dengan baik dan loyal kepada satuannya hal tersebut terbukti dengan kelulusan Terdakwa dalam sekolah Secaba Reguler sehingga yang awalnya golongan Tamtama saat ini naik menjadi golongan Bintara.
- m. Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih sangat ingin mengabdikan kepada NKRI sebagai Prajurit TNI AD kedepannya; dan
- n. Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak dan istri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan serta biaya baik materi maupun immaterial dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Oleh karenanya, kami memohon kepada Yth. Majelis Hakim Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan hal-hal yang telah kami sampaikan disertai dengan data pendukung sehingga berkenan memutus Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis, dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 April 2013 di dalam toilet RS Al Ihsan Baleendah Kab.Bandung, pada bulan April 2015 di lapangan parkir Hotel Darajat Puncak Pass Garut, pada tahun 2016 di lapangan parkir RS Imanuel Bandung, tanggal 23 November 2017 di halaman parkir bengkel Sindang Kasih Ciamis Jawa Barat, dan pada tanggal 17 April 2018 di parkirang bengkel las Cikopo di Ciparay Kab.Garut, setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kab.Bandung, Lembang, Garut dan Ciamis Jawa Barat, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata Mllsuk di Kodam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Armed 5/Tarik Cipanas, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 061/Sk kemudian pada bulan Desember 2013 dipindahkan di Kodim 0608/Cianjur sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 0818/Cibinong Kodim 0608/Cianjur dengan pangkat Serda.

Hal.8 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 Terdakwa menikah Sdri.Nurhayati Jafar (Saksi-7) di Batang seijin kesatuan Armed 5/Tarik, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr.Chaniago Edy Prabowo usia 14 tahun dan Sdri.Sasnia Rimar Zeint 13 tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan **KORBAN** (Saksi-1) status janda pada tahun 2004 melalui Saksi-7 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Armed 5/Tarik Cipanas Cianjur, Saksi-1 dan Saksi-1 beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dengan istri Terdakwa, Terdakwa menganggap Saksi-1 teman karena Saksi-1 teman Saksi-7.
4. Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2013 Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta diperkenalkan dengan saudara Saksi-1 yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah karena ada saudara Terdakwa yang akan daftar PNS, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan sedang bermasalah dengan Saksi-7 dan sudah 2 tahun pisah ranjang dan sekarang dalam proses perceraian sehingga Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa bernama Sdr.Edy di Bayubud Cianjur, Terdakwa meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk ke dua anaknya, mendengar hal tersebut Saksi-1 merasa iba dan mau berpacaran dengan Terdakwa namun hubungan tersebut tidak disetujui oleh ibu Saksi-1 bernama Dra. Hj Euis Masturoh (Saksi-2) karena Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-7.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sekolah tempat Saksi-1 mengajar di SMA Neg 1 Ciranjang Cianjur dan kepada teman-teman serta kepala sekolah Terdakwa memperkenalkan diri mengaku suami dari Saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang mengikuti Diklat di SMAN Cianjur dan Terdakwa menginap di hotel yang sama dengan tempat Saksi-1 menginap yaitu di Baydiel Panembong Cianjur, kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengatakan "kamu akan jadi istri secara sah dan secara dinas" tetapi Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa mengancam dengan perkataan "semua guru di Ciranjang telah mengetahui kalau kamu istri saya, dan akan mempermalukan kamu disini (tempat Saksi menginap) dengan mengatakan kamu selaku istri tidak mau melayani suaminya biar orang pada tau disini" sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga pada bulan Maret 2013 Saksi-1 terlambat haid dan ketika meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi Terdakwa mengatakan agar digugurkan karena takut ketahuan oleh kesatuan dan Terdakwa akan mengikuti Pendidikan Diktukba, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dokter spesialis kandungan untuk digugurkan tetapi dokter menolak kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dukun beranak di daerah Cipanas Puncak Cianjur dan Terdakwa meminta Saksi-1 meminum obat untuk menggugurkan kandungan.

Hal.9 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 9 April 2013 Saksi-1 mengalami pendarahan sehingga harus kuretase di Rumah Sakit Al Ihsan Baleendah Kab.Bandung, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta agar datang ke RS Al Ihsan untuk menandatangani surat persetujuan kuratase, setelah selesai kuretase dan Saksi-1 masih belum sadarkan diri Terdakwa memfoto kemaluan Saksi-1.

9. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-1 kontrol ke RS Al Ihsan dan saat menunggu antrian dokter Terdakwa menarik Saksi ke dalam toilet RS Al Ihsan dan meminta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ketika Saksi-1 menolak karena Rahim masih luka dan masih berdarah, Terdakwa marah dan mengancam akan menceritakan kepada orang yang mengantri di Rumah Sakit Al Ihsan bahwa Saksi-1 dikuretase karena melakukan hubungan dengan pelacur, sehingga Saksi-1 terpaksa melayani keinginan Terdakwa dengan cara posisi Saksi-1 menungging kemudian Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Saksi-1 dari belakang kemudian menggerakkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, padahal situasi di luar toilet RS Al Ihsan orang lain sudah ada yang mengantri.

10. Bahwa pada tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 sekira pukul 06.30 WIB di halaman parkir Pom Bensin Andir Ciranjang di dalam mobil *pick up* Terdakwa menyuruh Saksi-1 tidur di kursi mobil lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 kemudian menggoyangkan pinggulnya naik turun sekitar 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.

11. Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg, Terdakwa meminta Saksi-1 membawa perlengkapan Pendidikan dan uang untuk biaya Pendidikan jika Saksi-1 tidak memenuhinya maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto kemaluan Saksi-1 pasca kuretase kepada guru-guru di sekolah tempat Saksi-1 mengajar, kepada wartawan dan keluarga Saksi-1.

12. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, dalam bulan Mei 2013 ketika Terdakwa mendapat IB, Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Cimahi dan membawa keperluan selama mengikuti Diktukba jika tidak dipenuhi Terdakwa mengancam dengan ancaman yang sama sehingga Saksi-1 memenuhi keinginan Terdakwa memenuhinya di Wisma Wijaya Cakti Cimahi, di tempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan saat melakukan hubungan badan tersebut divideokan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang HP dengan alas an untuk bekal Terdakwa selama Diktukba.

13. Bahwa pada bulan Agustus 2013 saat Sdri.Dra Hj. Euis Mastoroh (Saksi-2) sedang melaksanakan ibadah haji dan adik Saksi-1 bernama Sdri.Widdy Yuspita Widianingrum S.IP M.Si (Saksi-3) tidak ada di rumah Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menjenguk Saksi-1 yang sedang sakit, saat itu Terdakwa memaksa ingin melihat Saksi-1 dan setelah diperlihatkan, Terdakwa memaksa Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya

Hal.10 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar dan dilihat oleh Sdri.Widdy Yuspita Widianingrum S.IP M.Si (Saksi-3).

14. Bahwa pada bulan November 2013 Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak di rumah milik Sdri.Neni Komariah (Saksi-4) yang beralamat di KH Marzuki Gg Bali Rt.02 Rw.12 Ds. Bojong Herang Kec.Cianjur Kab.Cianjur dan hidup serumah tanpa ikatan pernikahan.
15. Bahwa pada tanggal 12 s.d 15 November 2014 Terdakwa ikut mendampingi Saksi-1 *study tour* ke Semarang dan Jogjakarta, di Jogjakarta Terdakwa dan Saksi-1 menginap satu kamar dengan teman Saksi-1 bernama Sdri.Ita Sariwulan (Saksi-6) dan suaminya, dan selama di hotel di Jogjakarta Terdakwa dan Saksi-1 beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar mandi hotel tersebut.
16. Bahwa pada tahun 2015 sekira pukul 07.30 WIB di dalam mobil *Xenia* yang di parkir hotel Bilique Hotel Lembang, Terdakwa menyuruh sopir *Xenia* bernama Sdr. Yul untuk keluar, lalu bertempat di jok tengah Terdakwa menyuruh Saksi-1 berbaring lalu Terdakwa membuka celana Panjang dan pakaian Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pinggulnya sekira 20 menit kemudian mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.
16. Bahwa pada bulan April 2015 sekira pukul 11.00 WIB di lapangan parkir Hotel Darajat Puncak Pass Garut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil padahal sewaktu-waktu kalau ada pengunjung datang dan memakirkan kendaraan maka akan dapat melihat persetubuhan tersebut.
17. Bahwa pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2016, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil yang terparkir di lapangan parkir RS Imanuel Bandung.
18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB di halaman parkir bengkel Sindangkasih Ciamis di dalam mobil tepatnya di jok tengah Terdakwa meminta melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengancam kalau Saksi-1 tidak mau maka Terdakwa akan memberitahu Saksi-2 kalau Terdakwa dan Saksi-1 kumpul kebo sehingga Saksi-1 melayani Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan kira-kira 20 menit kemudian mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.
19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB sepulangnya Terdakwa dan Saksi-1 menghadap Dandeninteldam Mayor Tedi, sebelum sampai rumah Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam mobil di pelataran bengkel las daerah Cikopo Ciparay Kab.Bandung yang sepi dan gelap dengan cara Terdakwa melepaskan celananya dan pakaian Saksi-1 lalu Terdakwa menghisap payudara lalu Terdakwa melepas semua pakaiannya dan menyuruh Saksi-1 terlentang di jok mobil kemudian Terdakwa mencium vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa

Hal.11 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyusung penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan kira-kira 10 sampai 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

20. Bahwa pada tanggal 24 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB di dalam mobil Avanza yang di parkir ke kursi tengah dan terlentang lalu Terdakwa membuka rok kerja dan melepaskan celana dalam Saksi-1 lalu mencium vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan sekittar 5 menit mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 saat itu banyak orang yang baru menunaikan sholat dzuhur atau akan sholat dzuhur.
21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil Avanza warna hitam Nopol F 1393 YA yang diparkir di halaman parkir Masjid Raihan Ciperuyem Cianjur di jok belakang dan tengah yang dilepas diganti dengan Kasur busa lengkap dengan sprej dan bantal Terdakwa melepas celana Panjang Saksi-1 dan mencium vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil mencium bibir Saksi-1 dan sekira 3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, situasi di tempat tersebut banyak orang yang akan dan sudah sholat dzuhur di Mesjid Raihan.
22. Bahwa tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kamar mandi Rumah Sakit, di dalam mobil yang terparkir di halaman masjid dan hotel serta di parkir bengkel, tempat-tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena sewaktu-waktu orang lain datang dapat melihat apa yang sedang Terdakwa lekukan terhadap Saksi-1 dan orang yang melihatnya akan terangsang birahinya ataupun timbul rasa malu dan jijik melihatnya.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 April 2018 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di sel tahanan Korem Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata Milis di Kodam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjura Armed di Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Armed 5/Tarik Cipanas, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 061/Sk kemudian pada bulan Desember 2013 dipindahkan di Kodim 0608/Cianjur sampai

Hal.12 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 0818/Cibinong
Kodim 0608/Cianjur dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan **KORBAN** (Saksi-1) status janda pada tahun 2004 melalui Saksi-7 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Armed 5/Tarik Cipanas Cianjur, Saksi-1 dan Saksi-1 beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dengan istri Terdakwa, Terdakwa menganggap Saksi-1 teman karena Saksi-1 teman Saksi-7.
3. Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2013 Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta diperkenalkan dengan saudara Saksi-1 yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah karena ada saudara Terdakwa yang akan daftar PNS, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan sedang bermasalah dengan Saksi-7 dan sudah 2 tahun pisah ranjang dan sekarang dalam proses perceraian sehingga Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa bernama Sdr.Edy di Bayubud Cianjur, Terdakwa meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk ke dua anaknya, mendengar hal tersebut Saksi-1 merasa iba dan mau berpacaran dengan Terdakwa namun hubungan tersebut tidak disetujui oleh ibu Saksi-1 bernama Dra. Hj Euis Masturoh (Saksi-2) karena Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-7.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sekolah tempat Saksi-1 mengajar di SMA Neg 1 Ciranjang Cianjur dan kepada teman-teman serta kepala sekolah Terdakwa memperkenalkan diri mengaku suami dari Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacarana dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg, Terdakwa meminta Saksi-1 membawa perlengkapan Pendidikan dan uang untuk biaya Pendidikan jika Saksi-1 tidak memenuhinya maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto kemaluan Saksi-1 pasca kuretase kepada guru-guru di sekolah tempat Saksi-1 mengajar, kepada wartawan dan keluarga Saksi-1.
6. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, dalam bulan Mei 2013 ketika Terdakwa mendapat IB, Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Cimahi dan membawa keperluan selama mengikuti Diktukba jika tidak dipenuhi Terdakwa mengancam dengan ancaman yang sama sehingga Saksi-1 memenuhi keinginan Terdakwa memenuhinya di Wisma Wijaya Cakti Cimahi, di tempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan saat melakukan hubungan badan tersebut divideokan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang HP dengan alasan untuk bekal Terdakwa selama Diktukba.
7. Bahwa pada bulan November 2013 Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak di rumah milik Sdri.Neni Komariah (Saksi-4) yang beralamat di KH Marzuki Gg Bali Rt.02 Rw.12 Ds. Bojong Herang Kec.Cianjur Kab.Cianjur dan hidup serumah tanpa ikatan pernikahan.

Hal.13 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa pada awal bulan September 2017 Terdakwa mengirim foto Terdakwa kepada Saksi-1 dalam foto tersebut Terdakwa seperti sedang dalam sel tahanan dengan maksud agar Saksi-1 menaruh iba kepada Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 13 September 2017 Terdakwa meminta agar Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa selama berada di tahanan di sel Korem Bogor karena kasus perceraian dengan Saksi-7 dan Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah melalui ATM BJB.
10. Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Terdakwa di sel tahanan Korem Bogor dalam kasus karena melakukan foto pre wedding dengan Saksi-1, Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM BJB ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 24 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB di dalam mobil Avanza yang di parkir ke kursi tengah dan terlentang lalu Terdakwa membuka rok kerja dan melepaskan celana dalam Saksi-1 lalu mencium vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan sekitar 5 menit mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 saat itu banyak orang yang baru menunaikan sholat dzuhur atau akan sholat dzuhur.
12. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan memberitahukan kalau Terdakwa sedang sakit dirawat di RS Salak Bogor dan meminta uang kepada Saksi-1 untuk berobat kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah di sel karena kasus perceraian dan tidak pernah di sel karena kasus foto *prewedding* dengan Saksi-1 dan tidak dirawat di Rumah Sakit Saak Bogor.
14. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0608/Cianjur, dan pada tanggal 23 Juli 2018 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib untuk diproses hukum.
15. Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa di sel dan di rawat di Rumah Sakit adalah agar Saksi-1 merasa iba dan mau mengirim uang kepada Terdakwa karena Saksi-1 sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 dibohongi dan dirugikan.

Dan

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kp.Gunung Geulis Ds.Rahong Rt.06 Rw.02 Kec.Cilaku Kab.Cianjur, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk

Hal.14 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korban Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata Mllsuk di Kodam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Armed 5/Tarik Cipanas, setelah mengalami beberapa kali mutase jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 061/Sk kemudian pada bulan Desember 2013 dipindahkan di Kodim 0608/Cianjur sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 0818/Cibinong Kodim 0608/Cianjur dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 Terdakwa menikah Sdri.Nurhayati Jafar (Saksi-7) di Batang seijin kesatuan Armed 5/Tarik, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr.Chaniago Edy Prabowo usia 14 tahun dan Sdri.Sasnia Rimar Zeint 13 tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan **KORBAN** (Saksi-1) status janda pada tahun 2004 melalui Saksi-7 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Armed 5/Tarik Cipanas Cianjur, Saksi-1 dan Saksi-1 beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dengan istri Terdakwa, Terdakwa menganggap Saksi-1 teman karena Saksi-1 teman Saksi-7.
4. Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2013 Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta diperkenalkan dengan saudara Saksi-1 yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah karena ada saudara Terdakwa yang akan daftar PNS, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan sedang bermasalah dengan Saksi-7 dan sudah 2 tahun pisah ranjang dan sekarang dalam proses perceraian sehingga Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa bernama Sdr.Edy di Bayubud Cianjur, Terdakwa meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk ke dua anaknya, mendengar hal tersebut Saksi-1 merasa iba dan mau berpacaran dengan Terdakwa namun hubungan tersebut tidak disetujui oleh ibu Saksi-1 bernama Dra. Hj Euis Masturoh (Saksi-2) karena Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-7.
5. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Darso untuk dibuatkan akta cerai palsu Terdakwa dan Saksi-7, kemudian bertempat di rumah Sdr.Darsono di Kp.Gunung Geulis Ds.Rahong Rt.06 Rw.02 Kec.Cilaku kab.Cianjur, Tersangka meminta tolong lagi kepada Sdr. Kamaludin (Saksi-5 pembantu penghulu Desa Rahong yang bisaa mengurus perceraian pasangan yang akan bercerai, dan melalui petugas di Depag Cianjur bernama Sdr.Hendi terbit akta cerai palsu Terdakwa dan Saksi-7 dengan biaya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa menyerahkan akta cerai a.n Terdakwa dan Saksi-7 kepada Saksi-1 dengan harapan

Hal.15 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 tidak menjaui Terdakwa dan Saksi-2 tidak marah-marah dengan Terdakwa serta merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-1 membeli perlengkapan PDU 1 dan PDL Kopassus berpangkat Letda dari penjual perlengkapan TNI di Cimahi dan di Pusdikpassus Batujajar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjahit atribut-atribut tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDU berpangkat Letda Corp Kopasus dan Saksi-1 menggunakan pakaian pengantin di foto di Merdeka Foto Stodio Cianjur, padahal Terdakwa berpangkat Sersan dua dan bukan corp Kopassus, kemudian Terdakwa gunakan foto tersebut di facebook.
9. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-1 mengecek keabsahan surat akta cerai a.n Terdakwa dan Saksi-7 Nomor 1246/AC/2017/PA ke Pengadilan Agama Kab.Cianjur namun menurut penjelasan pegawai Pengadilan Agama Kab.Cianjur akta cerai tersebut palsu karena Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kab.Ciajur dan nomor tersebut adalah atas nama Nia Kurniati Binti Yusup Supardi dengan Hendri Yanto Bin Ade Suki bukan atas nama Terdakwa dengan Saksi-7 sehingga saat itu Saksi-1 baru mengetahui kalau Akta Cerai yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 palsu.
10. Bahwa akibat dari Terdakwa menyerahkan Akta Cerai palsu tersebut Saksi-1 dirugikan karena harapan Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara resmi tidak dapat terlaksana.
11. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0608/Cianjur, dihadapan Pelda Hadna, Saksi-7 dan anggota intel Kodim 0608/Cianjur Saksi-1 melaporkan perbuatan dan pada tanggal 23 Juli 2018 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib untuk diproses hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Ketiga : Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal.16 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para peggawai Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni:

1. Yuma Ady Permata, S.H. Kapten Chk NRP 1108013481886, Kasi Tuud Kumdam III/Slw.
2. Darmadi, S.H. Letda Chk NRP 2101012320581, Anglakbankum Gol VIII Lakdukbankum Kumdam III/Slw.
3. Titus Sugiyanto, S.H. NRP. 2101010851079, Paurmin Turjuktrakor Siundang Kumdam III/Slw.
4. Fajar R Al Azis, S.H. NRP. 21100065130391, Bapam Situud Kumdam III/Slw.
5. Bambang Hermawan PNS 196509091987031005, Paurmindukbankum Lakdukbankum Kumdam III/Slw.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi nomor Sprin/93/VI/2019 tanggal 5 April 2019 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 8 April 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **KORBAN**
Pekerjaan : PNS Disdik Gol III/C,
Nip 197901192008012007
J a b a t a n : Guru SMA Neg 1 Ciranjang Cianjur.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 Januari 1979.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp.Tanjunglaya Rt.03 Rw.08 Ds.Sarimahi
Kec.Ciparay Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 karena istri Terdakwa Sdri. Nurhayati Jafar (Saksi-5) adalah teman Saksi yang sama-sama mengajar di SMA Pacet Cianjur, namun pada bulan Juni 2008 Saksi pindah mengajar ke SMAN Ciranjang, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Saksi mendapat telepon dari Saksi-5 mengatakan Terdakwa akan menemui Saksi di SMAN 1 Ciranjang Terdakwa meminta dikenalkan dengan saudara Saksi yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah karena ada saudara Saksi yang akan daftar PNS tetapi Saksi tolak, kira-kira satu minggu kemudian Terdakwa menelepon dan menemui Saksi, dan mengatakan sedang bermasalah dengan Saksi-5 serta sudah 2 (dua) tahun pisah rintang sekarang dalam proses perceraian sehingga Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Edy di Bayubud Cianjur (belakangan ternyata adalah adik Terdakwa), meminta Saksi menjadi pengganti ibu untuk ke dua anaknya dan hal tersebut telah diketahui oleh ibu Terdakwa di Jawa, mendengar hal tersebut Saksi merasa iba selanjutnya Saksi mau berpacaran dengan Terdakwa, namun ketika Terdakwa menemui ibu Saksi Dra. Hj. Euis Masturoh (Saksi-2) untuk meminta restunya, Saksi-2 menolak dengan alasan Terdakwa belum bercerai dengan istrinya, selanjutnya Terdakwa pulang.

Hal.17 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sekolah di SMAN 1 Ciranjang tempat Saksi mengajar dan bertemu dengan teman-teman dan kepala sekolah Saksi, dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "**KORBAN** adalah istri saya dan kami telah menikah".
4. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 Terdakwa datang menemui Saksi yang sedang mengikuti Diklat di SMAN Cianjur dan Terdakwa menginap di hotel yang sama dengan tempat Saksi menginap yaitu di Baydiel Panembong Cianjur, kemudian Terdakwa menemui Saksi dan mengajak untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengatakan "kamu akan dijadikan istri secara sah dan secara dinas" tetapi Saksi menolak namun Terdakwa justru mengancam dengan perkataan "semua guru di Ciranjang telah mengetahui kalau kamu istri saya, dan saya akan mempermalukan kamu disini (ditempat Saksi menginap) dengan mengatakan kamu selaku istri tidak mau melayani suaminya, biar orang pada tau disini", sehingga dengan terpaksa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjadi sering melakukan persetubuhan di beberapa tempat berbeda hingga pada bulan Maret 2013 Saksi hamil dan ketika meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi namun Terdakwa mengatakan "agar digugurkan saja karena takut diketahui Satuanya Armed 5 Cipanas dan Terdakwa mau mengikuti pendidikan Diktukba yang bakal menghambat kariernya", tetapi Saksi mengatakan "tidak mau kalau digugurkan" sehingga Terdakwa membawa Saksi ke dokter spesialis kandungan untuk digugurkan tetapi dokter menolak kemudian Terdakwa membawa Saksi ke dukun beranak di daerah Cipanas Puncak Cianjur dan Saksi dipaksa untuk makan obat untuk menggugurkan kandungan yang dibeli oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 9 April 2013 Saksi mengalami pendarahan lalu berobat ke bidan di Ciparay Kab. Bandung dan bidan menyarankan agar Saksi berobat ke Rumah Sakit karena harus kuretase, sehingga pada tanggal 10 April 2013 Saksi ke Rumah Sakit Al Ihsan Baleendah Kab. Bandung untuk dikuretase, lalu Saksi menghubungi Terdakwa meminta agar datang ke RS Al Ihsan untuk menandatangani surat persetujuan kuretase, kemudian Saksi dibius dan dikuretase setelah Saksi siuman Terdakwa mengatakan sewaktu Saksi tidak sadarkan diri Terdakwa memfoto dan memvideokan kemaluan Saksi, dan pakaian dalam bekas darah dibawa dan disimpan Terdakwa, selanjutnya di bawa Terdakwa ke rumah Sdr. Edy Haryanto (Saksi-8), dan ketika Saksi minta untuk mengembalikan pakaian dan menghapus foto serta video, Terdakwa tidak mau memberikan tapi mengatakan "pakaian dalam, foto dan video kemaluanmu saya simpan sebagai bukti kalau Saksi meninggalkan Terdakwa maka foto dan video tersebut akan Terdakwa sebar".
7. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB seminggu setelah Saksi di kuretase dan Saksi dengan diantar oleh Terdakwa kontrol ke RS Al Ihsan dan saat menunggu antiran dokter Terdakwa menarik Saksi ke dalam toilet RS Al Ihsan dan Terdakwa meminta Saksi melakukan persetubuhan namun Saksi menolak karena rahim masih luka dan masih berdarah, Terdakwa marah dan mengancam akan menceritakan kepada orang yang

Hal.18 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi Rumah Sakit Al Ihsan bahwa Saksi dikuretase karena melakukan hubungan dengan pelacur", sehingga Saksi terpaksa melayani keinginan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi melepas celana dalam lalu menungging kemudian Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Saksi dari belakang dan 10 (sepuluh) menit kemudian mencapai klimaks mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, padahal situsasi di luar toilet RS Al Ihsan sudah ada yang mengantri.

8. Bahwa pada tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 sekira pukul 06.30 WIB di halaman parkir Pom Bensin Andir Ciranjang di dalam mobil *pick up* Terdakwa menyuruh Saksi tidur di kursi mobil lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.
9. Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg dan saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk membawa perlengkapan pendidikan dan meminta uang untuk biaya pendidikan jika Saksi tidak memenuhinya maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto kemaluan Saksi pasca kuretase kepada guru-guru di sekolah tempat Saksi mengajar, kepada wartawan dan keluarga Saksi.
10. Bahwa ketika Terdakwa mendapat IB Terdakwa menghubungi Saksi menyuruh untuk menjenguknya di Cimahi dan membawakan keperluan Terdakwa selama mengikuti Diktukba jika tidak dipenuhi Terdakwa selalu mengancam dengan ancaman yang sama sehingga Saksi memenuhi keinginan Terdakwa menemuinya di Wisma Wijaya Cakti Cimahi, di tempat tersebut Terdakwa memaksa Saksi melakukan persetubuhan tetapi Saksi menolak namun Terdakwa terus merayu Saksi untuk melakukan persetubuhan hingga Saksi memenuhi keinginan Terdakwa sewaktu melakukan persetubuhan divideokan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi memegang *Handphone* dengan alasan untuk bekal Terdakwa selama Diktukba, namun ternyata video tersebut Terdakwa jadikan jebakan untuk Saksi ketika Saksi memperkarakan Terdakwa tentang penipuan.
11. Bahwa pada bulan Agustus 2013 saat Saksi-2 sedang melaksanakan ibadah haji dan adik Saksi bernama Sdri. Widdy Yuspita Widianingrum, S.IP, M.SI (Saksi-3) tidak ada di rumah Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjenguk Saksi yang sedang sakit, saat itu Terdakwa memaksa ingin melihat kamar mandi di rumah Saksi dan setelah Saksi perlihatkan, Terdakwa menarik Saksi ke dalam kamar mandi dan memaksa untuk melakukan persetubuhan, setelah selesai lalu Saksi mengusir Terdakwa untuk pergi dari rumah Saksi.
12. Bahwa sejak bulan November 2013 Terdakwa dan Saksi mengontrak di rumah milik Sdri.Neni Komariah (Saksi-7) yang beralamat di KH Marzuki Gg Bali Rt.02 Rw.12 Ds. Bojong Herang Kec.Cianjur Kab.Cianjur dan hidup bersama satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang sah.
13. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa, setiap bulan Saksi menggunakan KB suntik, kemudian pada hari dan tanggal lupa di malam hari saat Saksi sedang tidur Terdakwa menemukan

Hal.19 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KB yang ada didompot Saksi, Terdakwa langsung membangunkan Saksi secara kasar dan memukul pinggang Saksi sambil marah-marah dan mengatakan "kenapa ada kartu KB atas nama Saksi di dompet" Saksi balik marah karena merasa Terdakwa tidak sopan membangunkan Saksi secara kasar dan menjawab "untuk menjaga supaya tidak hamil sebelum menikah resmi" Terdakwa marah karena Terdakwa ingin memiliki anak dari Saksi.

14. Bahwa pada tanggal 12 s.d 15 November 2014 Saksi dari sekolah SMK Farmasi As Shifa Ciparay ditugaskan membimbing siswa *study tour* ke Semarang dan Jogjakarta dari pihak sekolah, setiap guru diperbolehkan membawa satu anggota keluarganya, awalnya Saksi akan membawa anak Saksi tapi Terdakwa mengetahui kalau Saksi akan berangkat ke Semarang dan Jogjakarta 4 (empat) hari sehingga Terdakwa memaksa dan meminta Terdakwa untuk diikuti sertakan dalam kegiatan kunjungan industri tersebut dan menjelaskan kepada kepala sekolah SMK Farmasi As Shifa kalau Terdakwa adalah suami Saksi.
15. Bahwa rombongan sekolah SMK As Shifa menginap di salah satu hotel di Malioboro pada tanggal 13 November 2014 ketika pagi hari sekira pukul 05.00 WIB rombongan tiba di rumah makan Kurnia Sari daerah Kendal Semarang, seluruh siswa pada mandi sehingga Saksi dan Terdakwa harus mengantri, kemudian di seberang rumah makan ada masjid sehingga Terdakwa mengajak Saksi untuk mandi di toilet kamar mandi masjid dan Terdakwa mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi tidur terlentang di lantai kamar mandi lalu dengan posisi Terdakwa di atas tubuh Saksi, Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi lalu 10 (sepuluh) menit kemudian mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, padahal diluar banyak orang yang sedang antri toilet, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju Hotel di Malioboro Jogjakarta, sekira pukul 20.30 WIB di kamar mandi salah satu hotel di Malioboro Jogjakarta Terdakwa meminta lagi melakukan persetubuhan namun karena Saksi malu oleh teman yang satu kamar.
16. Bahwa pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 05.30 WIB di dalam kamar mandi hotel di Malioboro Jogjakarta, Terdakwa meminta Saksi melakukan persetubuhan dengan cara posisi menungging lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dan tidak lama kemudian mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.
17. Bahwa Terdakwa pernah memberikan perhiasan emas seberat 20 (dua puluh) gram dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa meminta Saksi menjual perhiasan emas seberat 20 (dua puluh) gram untuk biaya pondasi pembangunan rumah Saksi dan Terdakwa di daerah Sindangkala Cianjur namun kenyataannya menurut pengakuan Sdri.Ita Sariwulan (Saksi-6) tanggal 22 Januari 2019 di depan kepala Kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Cianjur tanah tersebut atas nama Saksi-6.
18. Bahwa pada bulan April 2015 sekira pukul 11.00 WIB di lapangan parkir Hotel Darajat Puncak Pass Garut saat menunggu dan menjemput ibu Saksi yang menjadi Tim Asesor akreditasi, dalam keadaan sedang sepi Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan

Hal.20 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam mobil padahal sewaktu-waktu kalau ada pengunjung datang dan memarkirkan kendaraan maka akan dapat melihat persetubuhan tersebut.

19. Bahwa masih pada tahun 2015 sekira pukul 07.30 WIB di halaman parkir Bilique Hotel Lembang tepatnya di dalam mobil *Xenia* yang di parkir di halaman parkir hotel tersebut, Terdakwa menyuruh sopir mobil *Xenia* bernama Sdr. Yul untuk keluar, lalu bertempat di jok tengah Terdakwa menyuruh Saksi berbaring lalu Terdakwa membuka celana panjang dan pakaian Saksi selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dan 20 (dua puluh) menit kemudian mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.
20. Bahwa pada bulan November 2016 Saksi merasa hubungan Saksi dan Terdakwa tidak jelas serta Saksi merasa sudah tidak kuat atas perlakuan Terdakwa, karena Terdakwa sering meminta uang Saksi saja seperti untuk UKP, keperluan kursus intel, kebutuhan mau ke Thailand dan Swiss untuk kelanjutan kursus intel, kebutuhan hidup selama di sel korem dan banyak lagi, sehingga Saksi mengatakan agar Terdakwa meninggalkan Saksi dan Saksi akan mencari pengganti yang jelas statusnya kemudian Saksi memblokir no HP Terdakwa, namun hal ini membuat Terdakwa marah dan mengancam Saksi dengan kata-kata "Apabila kamu menikah dengan orang lain, saya akan bunuh dan suami kamu juga akan saya bunuh serta itil kamu akan saya cincang-cincang", kemudian karena Saksi memblokir nomor HP Terdakwa Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-3 pada tanggal 18 November 2016 dengan perkataan "He pembohong, angkat telpnya jangan bikin aku tambah kesel, jangan bikin aku benci dan dendam aku akan melakukan hal yang tidak anda tau yang mungkin anda akan menyesal seumur hidup anda, TERDAKWA", dan "jamin tidur dan makan anda tidak bakalan nyenyak".
21. Bahwa Saksi dulu mengajar di SMK Farmasi As-Shifa namun sekarang tidak lagi karena diancam oleh Terdakwa agar Saksi keluar dan ancaman tersebut di sampaikan ke Saksi-3 melalui WA pada tanggal 18 November 2016 dengan mengatakan "Peringatan untuk para penipu dan pembohong besar, kalau sampe Januari ga keluar dar Asyifa, liat aja nanti..Saya jamin tidur dan makan anda ga bakalan nyenyak dan enak" (bukti no 11).
22. Bahwa Terdakwa pernah merekam pernyataannya dihadapan Kapten Chk M Sanusi yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi selama ini tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan dan rekaman tersebut oleh istri Kapten Chk M Sanusi bernama Ibu Siti Halimar Kuniawan diperdengarkan kepada rekan kerja Saksi di SMAN 1 Ciranjang.
23. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Kab. Ciamis saat Saksi akan mengambil uang di ATM di halaman parkir bengkel Sindangkasih Ciamis di dalam mobil tepatnya di jok tengah Terdakwa meminta melakukan persetubuhan dengan mengancam kalau Saksi tidak mau maka Terdakwa akan memberitahukan Saksi-2 kalau Terdakwa dan Saksi-1 kumpul kebo sehingga Saksi melayani Terdakwa.

Hal.21 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB di dalam mobil *Avanza* warna *Silver* nopol lupa yang diparkir di halaman Masjid Ar Rahma Citatah, ketika Saksi tidur lelap di jok tengah Terdakwa melepas celana dalam Saksi dan mencium bibir Saksi hingga Saksi terbangun lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi namun Saksi tetap tidur karena benar-benar ngantuk.

25. Bahwa pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-2 dan untuk kesekian kalinya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 menjadikan Saksi sebagai istri Terdakwa tetapi Saksi-2 menolak karena Terdakwa masih belum bercerai dengan Saksi-5 sehingga Terdakwa mengatakan Terdakwa dan Saksi telah menikah siri dan sempat hamil serta menunjukkan foto-foto ketika Saksi di kuretase dan *video* ketika melakukan persetubuhan kepada Saksi-2 dan anak Saksi, hal ini membuat Saksi-2 marah besar kepada Terdakwa dan mengatakan "goblog kamu sampai saya tidak dikasih tahu selaku orang tua", padahal pernikahan siri tersebut tidak pernah terjadi.
26. Bahwa kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa rujuk dengan istrinya namun Terdakwa menangis dan sujud di kaki Saksi-2 dengan mengatakan "demi Allah Terdakwa tidak akan pernah kembali/rujuk lagi dengan Saksi-5 karena sudah banyak mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk bisa cerai dengan Saksi-5" dengan rincian Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) untuk membayar odmil, dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya nafkah mantan istrinya sedangkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya hidup selama di sel Korem Bogor.
27. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa benar mengurus cerai dengan Saksi-5, tetapi Terdakwa mengirim foto-foto ketika di sel karena banding kalah sehingga meminta uang kepada Saksi untuk proses banding karena istrinya menuntut biaya anak dan menyogok orang kodim, ternyata semua itu hanya bohong kalau Terdakwa pernah di sel di Korem Bogor.
28. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 kalau Akta Cerai Terdakwa dengan Saksi-5 sudah turun, selanjutnya pada bulan November 2017 bertempat dikontrakan Terdakwa dan Saksi di Cianjur, Terdakwa memberikan akta cerai a.n Terdakwa dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menyimpannya serta mengatakan atas petunjuk dari Kabintal Kodim Cianjur tahun depan bulan Oktober 2018 Terdakwa bisa menikah dengan Saksi.
29. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa mengantarkan Saksi pulang setelah Terdakwa dan Saksi menghadap Daninteldam Mayor Tedi, sebelum sampai rumah Terdakwa meminta untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan di dalam mobil di pelataran bengkel las daerah Cikopo Ciparay yang sepi dan gelap dengan cara Terdakwa melepaskan celananya dan pakaian Saksi lalu Terdakwa menghisap payudara lalu Terdakwa melepas semua pakaiannya dan menyuruh Saksi terlentang di jok mobil kemudian Terdakwa menciumi vagina Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan kira-kira 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas)

Hal.22 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.

30. Bahwa tanggal 24 April 2018 Terdakwa menjemput Saksi dari tempat Saksi mengajar lalu sekira pukul 12.30 WIB singgah masjid Al Barokah Cianjur, kemudian di dalam mobil *Avanza* yang di parkir di halaman parkir mesjid Terdakwa menyuruh Saksi pindah ke kursi tengah dan terlentang lalu Terdakwa membuka rok kerja dan melepaskan celana dalam Saksi lalu menciumi vagina Saksi setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dan sekitar 5 (lima) menit mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi saat itu banyak orang yang baru menunaikan shoat dzuhur atau akan solat dzuhur.
31. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa membeli perlengkapan PDU 1 dan PDL Kopassus berpangkat Letda dari penjual perlengkapan TNI di Cimahi namun karena tidak lengkap lalu Terdakwa dan Saksi pergi ke Pusdikpassus Batujajar, uang yang digunakan untuk membeli semua perlengkapan tersebut adalah uang Saksi hasil menggadaikan perhiasan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi membawa ke tukang jahit untuk pasang atributnya.
32. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berpangkat Sersan dan bukan Corp Kopassus, pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDU berpangkat Letda Corp Kopassus dan Saksi menggunakan pakaian pengantin di foto di Merdeka Foto Studio Cianjur atas permintaan Terdakwa dengan alasan untuk foto *prewedding*, hal tersebut Saksi ketahui dari foto Terdakwa dan keluarganya yang diunggah pada *Facebook* oleh Saksi-5 tanggal 7 September 2015 dan Saksi-5 menulis S1 hukum di Universitas Tangerang City dan S2 hukum Universitas Surya Kencana Cianjur.
33. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil *Avanza* warna hitam Nopol F 1393 YA yang di parkir di halaman parkir Masjid Raihan Ciperuyeum Cianjur, di jok belakang dan tengah yang dilepas diganti dengan kasur busa lengkap dengan spreycel dan bantal Terdakwa melepas celana panjang Saksi dan saat akan melakukan persetubuhan Saksi sempat menolak karena tidak nyaman dan meminta menunggu sampai kontrakan, namun Terdakwa marah dan menyuruh Saksi pindah kebelakang dan membuka celana lalu Terdakwa menciumi vagina Saksi setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina sambil menciumi bibir Saksi dan sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, situasi di tempat tersebut banyak orang yang akan dan sudah sholat dzuhur di Masjid Raihan.
34. Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa meminta surat cerai yang telah diserahkan kepada Saksi namun Saksi menolak sehingga kami rebut, hal itu membuat Saksi merasa curiga dan pada tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB Saksi melakukan pengecekan surat Akta Cerai dari Pengadilan agama Kab Cianjur Nomor 1246/AC/2017/PA namun menurut penjelasan pegawai Pengadilan Agama Kab. Cianjur surat tersebut palsu karena baik Terdakwa maupun istrinya tidak pernah mendaftarkan gugatan carai ke Pengadilan Agama Kab Cianjur dan nomor tersebut adalah atas nama Nia Kurniati Binti Yusup Supardi dengan Hendri Yanto Bin

Hal.23 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas putusan ini, kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Satuanya dan sekarang surat cerai palsu tersebut berikut surat keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kab. Cianjur Nomor W-10/A14/1058/HK.05A/V / 2018 pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi serahkan kepada anggota Kodim a.n Pelda Hadna disaksikan oleh keluarga Saksi dan Peltu Edy serta anggota Korem Bogor bernama Pak Diky.

35. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta surat cerai tapi Saksi mengatakan "kalau surat akta cerainya sudah ada di Pomdam" Saksi berkata demikian supaya Terdakwa cepat pergi dari rumah Saksi, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi semacam surat pernyataan kalau sebenarnya Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa, tetapi Saksi menolaknya.
36. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 Saksi dipanggil datang ke Kodim oleh Pelda Hadna untuk pemeriksaan terkait Terdakwa, saat pemeriksaan Pelda Hadna menanyakan uang pemberian Terdakwa kepada Saksi untuk biaya operasi Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari 2018, padahal Saksi tidak pernah menggunakan uang Terdakwa selama Saksi-2 di operasi sebab Saksi-2 menggunakan fasilitas Askes PNS Golongan IV dan memang pada bulan Februari 2018 Terdakwa pernah memberikan ATM nya kepada Saksi, namun beberapa hari berikutnya diminta lagi oleh Terdakwa, dan Saksi tidak pernah mengambil uang di dalam ATM dan tidak mengetahui ada tidaknya uang di ATM tersebut.
37. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 Saksi dan keluarga datang ke Kodim melaporkan Terdakwa, di Kodim hadir juga Saksi-5, Terdakwa dan anggota Intel tetapi pihak Satuan mengatakan "jangan melaporkan kasus ini ke Pomdam mending kasus ini diurus secara kekeluargaan karena pak Hadna banyak kerjaan yang belum terselesaikan, mending hitung-hitung kerugian saja, berapa kerugian **KORBAN** dan berapa kerugian **TERDAKWA**" dengan adanya jawaban tersebut Saksi merasa tidak ada titik temu, kemudian Saksi menceritakan semua ancaman Terdakwa terhadap Saksi kepada Intel Kodim dan ketika anggota Intel Kodim menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab "itu cuma iseng saja", dan saat di Kodim tersebut Saksi-5 juga mengatakan Terdakwa pernah membiayai operasi Saksi-2 sebanyak 2 kali, semua itu tidak benar karena saat dioperasi Saksi-2 menggunakan fasilitas Askes PNS Gol IV, kemudian Terdakwa mengatakan tanggal 10 April 2014 membiayai operasi kuretase Saksi di RS Al Ihsan Bandung sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam hal ini Terdakwa hanya menandatangani berkas untuk prosedur kuretase selaku penanggung jawab saja karena biaya kuretase Saksi menggunakan Askes PNS Saksi.
38. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan pernah memberikan perhiasan emas padahal pada bulan Januari 2017 Terdakwa mengambil lagi dan menjualnya untuk biaya bisnis pembebasan tanah warga untuk proyek perumahan, dan Terdakwa mengaku pernah memberikan perhiasan emas kepada Saksi rencana untu lamaran tetapi perhiasan tersebut digadaikan dan uangnya untuk membeli seragam dan atribut Kopassus dan sampai sekarang tidak Saksi tebus, dan Terdakwa pernah memberikan perabot

Hal.24 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga berupa gelas, piring, sendok dan kasur perabotan tersebut dari kontrakan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi memindahkan ke rumah Saksi dan sekarang perabotan tersebut ada di gudang rumah Saksi.

39. Bahwa Saksi sering kehilangan pakaian dalam juga pakaian dinas utamanya pakaian dalam apalagi yang masih kotor ketika Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab pakaian tersebut disimpan di Bayubud di rumah Sdr.Edy (Saksi-5) ketika Saksi meminta supaya dikembalikan Terdakwa tidak memberikan dengan mengatakan sebagai koleksi dan bukti jika suatu hari Saksi menyangkal sebagai istri Terdakwa.
40. Bahwa selama Saksi hidup dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan setiap melakukan persetubuhan tidak pernah merasakan kenikmaan karena melakukannya dengan terpaksa dan dibawah ancaman, Saksi mau melakukan persetubuhan dan selalu memenuhi permintaan sejumlah uang dari Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menjadikan Saksi istri sah karena Terdakwa telah pisah ranjang dengan Saksi-5 dan akan bercerai.
41. Bahwa sekarang Saksi tidak mengajar lagi di SMK Farmasi As Shifa karena diancam oleh Terdakwa dengan cara mendatangi SMK Farmasi As Shifa dan ancaman tersebut melalui *WhatsApp* kepada Saksi-3 "peringatan untuk para penipu dan pembohong besar, kalo sampai Januari ga keluar dari Asyifa, liat aja nanti, saya jamin tidur dan makan anda ga bakalan nyenyak dan enak", selain itu Terdakwa pernah menemui kepala sekolah dan Waksek Kurikulum SMK Farmasi As Shifa sambil marah-marah mengatakan kalau Saksi mengajar di SMK Farmasi As Shifa tidak ijin suami.
42. Bahwa Terdakwa pernah menawarkan bantuan kepada teman Saksi bernama Sdri. Ita Sariwulan (Saksi-6) untuk mengurus pindah tugas mengajar Saksi-6 dari Tasik ke Bandung dan meminta persyaratan pindahnya padahal Terdakwa tidak ada kemampuan untuk itu, itu semua akal bulus Terdakwa supaya dapat berhubungan dengan Saksi-6 dengan sering mengirim SMS, BBM, WA dan telepon dengan ucapan merayu atau pun bahasa kurang sopan sehingga kehidupan rumah tangga Saksi-6 terganggu yang berakibat Saksi-6 dan suaminya bercerai.
43. Bahwa Saksi dilaporkan oleh Saksi-5 ke Polres Cianjur dalam kasus perzinahan namun Saksi-5 tidak melaporkan Terdakwa.
44. Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa selalu membohongi Saksi dengan selalu mengancam akan menyebarkan foto-foto ketika Saksi di kuretase dan *Video* persetubuhan Terdakwa dan Saksi kepada rekan-rekan Saksi dan wartawan, semua dilakukan agar Saksi mengirim sejumlah uang untuk kepentingan Terdakwa antara lain untuk keperluan biaya sekolah Diktukba tahun 2013, membeli perlengkapan kursus intel, Susba Intel ke Kamboja dan Swiss, untuk biaya UKP proses sidang cerai dengan Saksi-5, hingga biaya selama di sel di Korem Bogor pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 dalam kasus sidang perceraian dengan Saksi-5, dan biaya hidup selama di sel Korem akibat dari foto *prewedding* Terdakwa menggunakan pakaian Kopassus berpangkat Letnan Dua, biaya opname di RS Salak Bogor, dan

Hal.25 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selama waktu itu hanya tipuan Terdakwa saja, serta selama Saksi dan Terdakwa mengontrak untuk hidup bersama selama 5 (lima) tahun yang membayar adalah Saksi.

45. Bahwa selama mengontrak di Cianjur Terdakwa selalu bersama Saksi dari minggu malam sampai jumat pagi, tidur dirumah dan pulang menjelang subuh Terdakwa berangkat, kecuali kalau Terdakwa piket dan hari libur sekolah Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Ciparay.
46. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah foto-foto ketika Saksi di kuretase dan *Video* melakukan asusila disebarkan atau tidak oleh Terdakwa, tetapi istri Terdakwa sudah melihat foto dan *Video* tersebut.
47. Bahwa harapan Saksi dalam perkara ini agar Terdakwa di proses hukum sesuai hukum yang berlaku dan agar dipecat dari TNI karena telah membuat Saksi tertekan dan selalu mengancam Saksi ketika akan melakukan persetubuhan selama beberapa tahun hingga Saksi mengalami kerugian secara fisik maupun material yang selalu membohongi Saksi dan selalu meminta uang.
48. Bahwa permintaan uang dari Terdakwa dengan berbagai alasan antara lain untuk kebutuhan UKP, untuk kursus Intel yang harus didanai untuk beli pakaian dan peralatan khusus, kebutuhan ma uke Thailand dan Swiss dan kebutuhan selama di sel korem.
49. Bahwa selama Saksi bersama Terdakwa, uang yang diminta Terdakwa dikirim lewat transfer bank ke rekening Mandiri No 1320016802382 dan BRI 0517-01-0141760-59-0-7 milik Terdakwa, besar jumlah yang sudah Saksi transfer kurang lebih (±) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perincian bukti sudah Saksi berikan di Pom dan yang Saksi secara cash kurang lebih (±) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun yang cash Saksi tidak memiliki bukti, adapun perincian uang yang dikirim Saksi-1 ke rekening Terdakwa antara lain:
 - a. Pada bulan Oktober 2015 Ke rekening BRI No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (bukti no 12)
 - b. Pada tanggal 17 Desember 2015 ke BRI Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no 13)
 - c. Pada tanggal 1 Agustus 2016 ke BRI Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no 14)
 - d. Pada tanggal 17 April 2015 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no 15)
 - e. Pada tanggal 3 Mei 2017 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (bukti no 16)
 - f. Pada tanggal 15 Mei 2017 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (bukti no 17)
 - g. Pada tanggal 3 September 2017 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (bukti no 18)
 - h. Pada tanggal 18 September 2017 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). (bukti no 19)

Hal.26 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tanggal 5 Februari 2018 dari Bank Mandiri Saksi-1 No 0011703550100 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no 26)
- j. Pada tanggal 21 April 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no 20)
- k. Pada tanggal 2 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (bukti no 21)
- l. Pada tanggal 6 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). (bukti no 22)
- m. Pada tanggal 9 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no 23)
- n. Pada tanggal 15 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (bukti no 24)
- o. Pada tanggal ----- dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no 25).

50. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi.
51. Bahwa saat masih mengontrak di rumah Saksi-4 di Cianjur, Saksi pernah disekap agar tidak keluar dari rumah, hingga akhirnya Saksi keluar lewat jendela dan pergi ke Bandung tanpa kerudung dan *Hanphone* Saksi di pegang Terdakwa.
52. Bahwa Saksi sering kehilangan pakaian dalam dan pakaian dinas terutama yang kotor, pernah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, kalau barang tersebut disimpan di rumah Sdr.Edy anggota Polres Cianjur, Ketika Saksi minta dikembalikan, Terdakwa tidak mau memberikan dengan alasan untuk koleksi jika suatu hari Saksi menyangkal sebagai istri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, dan Terdakwa melakukan persetubuhan hanya di kontrakan dan di hotel.
2. Terdakwa tidak pernah menyekap Saksi-1 di kontrakan.
3. Tidak benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi hotel saat di Jogya.
4. Tidak benar kalau Terdakwa akan menyebarkan foto dan *video*.
5. Pengguguran kandungan Saksi-1 atas kemauan Saksi-1 sendiri bukan atas kemauan Terdakwa.
6. Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri sebagai suami Saksi-1 saat di SMA Ciranjang.

Hal.27 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas kemauan Saksi-1 untuk koleksi pribadi, tetapi disebarkan oleh Saksi-1.

8. Akta surat Cerai atas kemauan Saksi-1 dan bukan Terdakwa agar seolah-olah Terdakwa sudah cerai dengan Saksi-5.
9. Uang yang dikirim Saksi-1 kepada Terdakwa bukan atas permintaan Terdakwa, tetapi kemauan Saksi-1 sendiri, dan Terdakwa pernah terima uang transfer tetapi tidak sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan cash sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 pada angka 1 s.d angka 9, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Dra. Hj. Euis Masturoh.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 November 1956.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Tanjunglaya Rt.03 Rw.08 Ds.Sarimahi
Kec.Ciparay Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat Terdakwa bersama istri dan anaknya datang ke rumah Saksi, sedangkan **KORBAN** (Saksi-1) adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk menjadikan Saksi-1 istrinya karena Terdakwa dan istrinya Sdr.Nurhayati Jafar (Saksi-5) sudah 2 (dua) tahun pisah ranjang dan sedang dalam proses cerai, namun Saksi tidak percaya dan tidak mengijinkan dan menolak keinginan Terdakwa untuk menikahi anak Saksi karena Saksi tahu stautus Terdakwa masih suami orang, dan Saksi sarankan agar Terdakwa kembali ke Saksi-5 sedangkan Saksi-1 berstatus janda dengan satu orang anak.
3. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan pernah 4 (empat) kali menginap di rumah Saksi.
4. Bahwa Saksi-1 mengaku dan pernah menyampaikan kepada Saksi, kalau Saksi-1 sudah jenuh dan menderita lahir serta bathin hubungan dengan Terdakwa sehingga berusaha menghindar dari Terdakwa namun Terdakwa marah, dan pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui Saksi dan mengatakan telah menikah siri dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi, sehingga Saksi marah kepada Saksi-1 dan Terdakwa dengan mengatakan "goblog kamu sampai saya tidak dikasih tahu selaku orang tua" namun saat ditanya siapa Saksi dan apa maharnya, Terdakwa mengatakan "ada Saksinya bisa saya datangkan dan sebenarnya mahar tidak ada, Saksi-1 sempat hamil" sambil Terdakwa memperlihatkan foto pada *Handphone*

Hal.28 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang memperlihatkan kemaluan Saksi-1 saat aborsi dan hasil kuretase di RS Al Iksan, Terdakwa juga mengatakan kalau selama menjalin hubungan Terdakwa dan Saksi-1 hidup bersama di kontrakan di Ciranjang Cianjur, hal tersebut membuat Saksi marah dan mencaci maki Terdakwa serta mengusir Terdakwa.

5. Bahwa dua minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi lalu sambil bersujud di kaki Saksi menangis merengek seperti anak kecil meminta maaf dan tidak terima diputuskan oleh Saksi-1, saat itu Saksi meminta supaya Terdakwa menjauhi Saksi-1 dan kembali kepada mantan istrinya, tetapi Terdakwa menjawab "Demi Allah saya tidak akan pernah kembali dan rujuk dengan si Nurhayati sampai kapanpun, saya sudah banyak mengeluarkan uang untuk bisa bercerai dengan si Nurhayati hampir sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)", namun Saksi tetap tidak mau dan menyuruh Terdakwa meninggalkan Saksi-1 karena Terdakwa tidak mempunyai aklak yang tidak pantas dengan meninjukan foto-foto kemaluan Saksi-1 yang ada di *Handphone* Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Saksi sambil menunjukan akta cerai dengan istrinya yang dikeluarkan PA Cianjur atas arahan bintal Kodim dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dapat dilakukan setelah satu tahun dari dikeluarkannya akta cerai tersebut.
7. Bahwa Saksi dan keluarga tidak percaya akte cerai yang ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 melakukan pengecekan keabsahannya ke Pengadilan Agama Cianjur, ternyata akta cerai tersebut palsu.
8. Bahwa dari informasi Saksi-1 setelah kejadian tersebut Terdakwa sering mengancam Saksi-1 baik secara lisan maupun melalui WA pada tanggal lupa di akhir tahun 2016 yang salah satu isinya "apabila kamu menikah dengan orang lain, saya akan bunuh dan suami kamu juga akan saya bunuh serta kemaluan kamu akan saya cincang cincang" kepada Saksi-1, karena Saksi-1 tidak mau menerima telepon, lalu Terdakwa mengirim ancaman melalui *WhatsApp* keadik Saksi-1 bernama Sdri Widdy Yuspita Widianingrum S IP M SI (Saksi-3) dengan isi "he pembohong, angkat telpnya jangan bikin aku tambah kesel, jangan bikin aku benci dan dendam aku akan melakukan hal yang tidak anda tau jangan bikin aku kesal, jangan bikin aku benci dan dendam yang mungkin anda akan menyesal seumur hidup anda **TERDAKWA** dan "saya jamin tidur dan makan anda tidak akan gak bakalan nyenyak".
9. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta surat akta cerainya kembali namun Saksi-1 mengatakan kalau akta cerai tersebut sudah ada di Pomdam, Saksi-1 mengatakan demikian agar Terdakwa cepat pergi dari rumah Saksi lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 semacam corat coret kalau Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada apa-apa tetapi Saksi dan Saksi-1 menolak permintaan tersebut.
10. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2019 ketika Saksi-1 diminta datang ke Kodim oleh Pelda Hadna untuk diminta keterangan perkara Terdakwa, pada pertemuan tersebut juga Pelda Hadna

Hal.29 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyagakan pemberian Terdakwa untuk biaya 2 (dua) kali operasi Saksi, semuanya tidak benar karena biaya operasi Saksi menggunakan fasilitas Askes PNS golongan IV Saksi.

11. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kodim disaksikan oleh istri Terdakwa dan anggota intel Kodim serta dari pihak Kodim bernama Pelda Hadna, selanjutnya Pelda Hadna mengatakan "jangan melaporkan kasus ini ke Pomdam mending kasus ini diurus secara kekeluargaan, mending hitung-hitung kerugian saja berapa kerugian bu **KORBAN** dan berapa kerugian **TERDAKWA**", dan saat Saksi-1 mengatakan semua ancaman Terdakwa kepada Saksi-1 antara lain "Apabila kamu menikah dengan orang lain, saya akan bunuh kamu dan suami kamu juga akan saya bunuh serta kemaluan kamu akan saya cincang-cincang dan pengancaman melalui *WhatsApp* "jangan bikin aku benci dan dendam aku akan melakukan hal yang tidak anda tahu jangan menyesal seumur hidup kamu juga apabila tidak mau melayani nafsunya akan menyebarkan foto-foto aborsinya dan akan menyebarkannya kepada wartawan" dan ketika anggota intel bernama Pa Edi menayakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab "itu cuma iseng saja".
12. Bahwa mendengar jawaban tersebut Saksi merasa sakit hati sehingga Saksi mengatakan "dasar iblis, bajingan, seorang prajurit yang telah bejad moral tidak mencerminkan ahlak yang baik dan sedikitpun tidak ada yang namanya takwa kepada Tuhan Yang maha Esa" bersamaan dengan itu ada salah seorang anggota Kodim mengatakan "perjalanan cinta mereka tidak wajar" begitu pula ada orang dari Persit mengatakan hal yang sama.
13. Bahwa Saksi-1 juga mengatakan kalau selama menjalin hubungan dengan Terdakwa sering kehilangan pakaian dalam juga pakaian dinas, utamanya pakaian dalam apalagi yang masih kotor dan ketika ditanya kepada Terdakwa Terdakwa mengatakan "disimpan sebagai bukti".
14. Bahwa Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Saksi pada tanggal:
 - a. Tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 05.47 WIB yang menyatakan Terdakwa telah mendapatkan akta cerai dan Terdakwa menyatakan cinta mati dan sayang dunia akhirat kepada Saksi-1 dan tidak akan dipisahkan oleh siapapun.
 - b. Tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 12.57 WIB permintaan Terdakwa untuk dikemas baju-baju dan akta cerai Terdakwa yang diberikan kepada Saksi-1 seolah-olah Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dan saat itu Saksi-1 disuruh menyimpannya.
 - c. Tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 13.42 WIB Terdakwa sepulang keluar sel dari Bogor belum bisa ngok Saksi, karena Terdakwa sedang sakit dan numpang tidur di rumah temannya yang bernama Mang Idun dan dalam kondisi terpuruk sekluarnya dari sel.
 - d. Tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 03.47 WIB Terdakwa meminta Saksi untuk menyampaikan pesan kepada Saksi-1 supaya HP Saksi-1 diaktifkan karena pada saat itu Saksi-1 sudah mengetahui akta cerai itu palsu sehingga Saksi-1

Hal.30 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi-2 untuk memohon untuk tetap menjalin hubungan dengan Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Widdy Yuspita Widiyaningrum S.IP, M.SI.
Pekerjaan : Dosen.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Mei 1980.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Tanjunglaya Rt.03 Rw.08 Ds.Sarimahi
Kec.Ciparay Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2008 saat Terdakwa bersama istri dan anaknya datang ke rumah Saksi, sedangkan dengan KORBAN (Saksi-1) kenal karena kakak kandung Saksi.
2. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada ibu Saksi bernama Dra. Hj Euis Masturoh (Saksi-2), Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Saksi-1 hamil dan di kuretase, dalam keadaan Saksi-1 tidak sadar Terdakwa memfoto kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa menunjukan foto kemaluan Saksi-1 kepada ibu Saksi, Terdakwa juga pernah mengirim WA mengatakan Terdakwa dan Saksi-1 kumpul kebo dan Saksi-1 juga mengakui melakukan asusila dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 tetapi untuk tempatnya Saksi tidak mengetahui.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi mengetahui Terdakwa datang ke rumah Saksi saat ibu Saksi sedang menunaikan ibadah haji, Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1.
4. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering datang ke rumah orang tua Saksi dan menginap sebanyak 4 (empat) kali.
5. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui ibu Saksi, lalu Terdakwa memberikan surat akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cianjur KLS I B yang seolah-oleh benar surat tersebut asli, kalau Terdakwa telah bercerai dengan istrinya bernama Sdri.Nurhayati Jafar (Saksi-5) karena ibu Saksi tidak merestui hubungan Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa masih mempunyai istri, tetapi setelah di cek keabsahannya oleh Saksi-1 di Pengadilan Agama Cianjur ternyata akta cerai tersebut palsu.

Hal.31 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi-1 mengetahui Saksi, setelah mengetahui semua kebohongan Terdakwa Saksi-1 ingin berpisah dari Terdakwa namun Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa sering mengancam Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 sekira pukul 13.44 WIB Terdakwa mengancam Saksi-1 melalui WA Saksi karena Saksi-1 memblokir nomor HP Terdakwa, WA tersebut berisi "Hei pembohong angkat telponya jangan bikin aku tambah kesel... jangan bikin aku benci dan dendam. Soalnya kalau aku sudah dendam aku akan melakukan hal apa yang ada tidak tau yang mungkin anda akan menyesal seumur hidup anda", kemudian sekira pukul 13.56 WIB Terdakwa mengirim WA lagi mengatakan "peringatan untuk penipu dan pembohong besar... kalau sampai Januari tidak keluar di asyifa lihat aja nanti, saya yakin tidur dan makan anda tidak bakalan nyenyak dan enak...dr kmrin pura2 mau berobat dan alasan mau ngurusi pensiun itu hanya trik bukan. Padahal udah direncanakan jauh jauh hari sy sm anda pinter nget bhong. Pantesan karna bisa hidup bebas dan bisa hidup diatur....jgnkan aku yang ngomong, orang tua yang ngomong saja tidak di gubris benar2 capek hidup sama pembohong. Dan pendusta, sia2 buang waktu sj... udah ngorbani keluarga dan sudah ngorbani segala galanya pdhal tetap susah diatur dan berubah" dengan adanya kiriman WA berisi ancaman tersebut Saksi-1 dan keluarga merasa terancam keselamatannya.
9. Bahwa Saksi menyampaikan pesan ancaman dari Terdakwa tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menangis dengan mengatakan kalau ancaman seperti itu hampir setiap hari dikatakan Terdakwa kepada Saksi-1 bahkan ketika Saksi-1 berusaha meninggalkan Terdakwa, Terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada Saksi yang berisikan "akan mempermalukan kakak saya di depan semua orang SMA 1 dan video akan disebar ke wartawan, jika kakak saya menikah akan membunuh kakak saya dan suaminya bahkan kemaluan kakak saya akan dicincangnya."
10. Bahwa tindakan Saksi terhadap semua ancaman yang dikirim oleh Terdakwa membalas melalui WA dengan perkataan "silahkan kamu mengancam kakak saya dan kami pun tidak takut dan tidak tinggal diam jika ada apa-apa terhadap kakak saya, saya akan tuntutan kamu".
11. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 tertekan dan terancam baik fisik maupun materil, yang selalu membohongi **KORBAN** dengan ilmu magik yang bisa menguasai kehidupan Saksi dan keluarga tetapi setelah Saksi-1 di rugyah dan berobat ke pondok pesantren terbukti kalau Terdakwa menggunakan hal yang tidak wajar karena Saksi-1 sering kehilangan celana dalam yang kotor dan pakain dinas .
12. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 Saksi dan keluarga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim satuan Terdakwa yang disaksikan oleh istri Terdakwa dan anggota Intel tetapi Satuan berpihak kepada Terdakwa bahkan melarang agar jangan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam dan ketika Saksi-1 mengatakan Terdakwa mengancam dengan perkaraan "apabila kamu menikah dengan orang lain, saya akan bunuh dan suami kamu juga akan saya bunuh serta kemaluan kamu akan saya cingcang cingcang", "

Hal.32 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah aku benci dan dendam aku akan melakukan hal yang tidak anda tau jgn bikin aku kesal, jangan bikin aku benci dan dendam yang mungkin anda akan menyesal seumur hidup juga tidak mau melayani nafsunya akan menyebarkan foto foto aborsinya dan juga menyebarkannya kepada wartawan namun Terdakwa mengatakan ancaman tersebut adalah iseng.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa yang selalu berbohong kepada Saksi-1 dengan berbagai macam alasan untuk mendapatkan uang dari Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar Saksi-1.
2. Bahwa *WhatsApp* yang isinya pengancaman kepada Saksi-3 tidak benar.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Kamaludin.
Pekerjaan : Pembantu penghulu Desa Rahong.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 1 Juni 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Leuwi Nanggung Ds.Rahong Rt.01 Rw.03
Kec.Cilaku Kab.Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2017 dikenalkan oleh Sdr. Darso bertempat di rumah Sdr. Darso di Kp. Gunung Geulis Ds. Rahong Rt. 06 Rw. 02 Kec. Cilaku Kab. Cianjur sedangkan dengan **KORBAN** (Saksi-1) tidak kenal dan Sdri.Nurhayati Jafar (Saksi-5) tidak kenal, dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
2. Bahwa pada bulan Juli 2017 Sdr. Darso memanggil Saksi untuk datang ke rumahnya di di Kp. Gunung Geulis Ds. Rahong Rt. 06 Rw. 02 Kec. Cilaku Kab. Cianjur, saat itu Sdr.Darso mengatakan kepada Saksi kalau ada kawan Saksi (yang dimaksud Terdakwa) sudah cerai dengan istrinya tetapi belum punya akta cerai, selanjutnya Sdr.Darso minta dibuatkan akta cerai namun Saksi menjawab "tidak bisa silahkan saja bapak ke Pengadilan Agama" namun Sdr.Darso mengatakan "gimana caranya saja yang penting keluar surat akta cerai", selanjutnya Saksi menyampaikan kalau Saksi akan ke Pengadilan Agama Cianjur.
3. Bahwa dua minggu kemudian Saksi pergi ke Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian warga Saksi dan Saksi ngobrol dengan petugas di Depag Cianjur bernama Sdr. Hendi alamat di BTN sebelum Pom bensin warung kondang, kemudian kepada Sdr. Hendi. Saksi meminta tolong dibuatkan akta cerai seperti yang diminta oleh Terdakwa dan Sdr. Hendi menyanggupi asalkan

Hal.33 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Darso kalau akta cerai Terdakwa bisa dibuatkan asal ada data-datanya, beberapa hari kemudian Sdr. Darso menemui Saksi dan memberikan data identitas yang diperlukan untuk membuat akta cerai yang ditulis di atas kertas berupa nama **TERDAKWA** bin Rasmuji, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, alamat Kp. Cibadak Rt/Rw 02/02 Kel.Sukanagalih Kec. Pacet dan identitas istrinya bernama Nurhayati Jafar Binti Jafar Wagola umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS alamat Kp. Cibadak Rt/Rw 02/02 Kel. Sukanagalih Kec. Pacet, selanjutnya Saksi menemui Sdr.Hendi untuk menyampaikan data catatan identitas tersebut untuk proses pembuatan akta cerai.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi persyaratan untuk mengajukan perceraian adalah foto copy KTP, fotocopy akta nikah, fotocopy Kartu Keluarga dan surat pengajuan dari yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama, namun persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa.
6. Bahwa biaya untuk membuat surat akta cerai tersebut Saksi meminta biaya kepada Sdr.Darso sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan lama proses pembuatan dari mulai pengajuan sampai turun akta cerai 2 sampai dengan 3 bulan namun karena ini tidak resmi maka akta cerai selesai dalam waktu sekitar 2 minggu.
7. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Sdr. Hendi memanggil Saksi untuk mengambil akte cerai, setelah akte cerai Saksi terima selanjutnya Saksi ke rumah Sdr.Darso untuk memberikan akte cerai tersebut, dan saat penyerahan akte cerai tersebut ada Terdakwa.
8. Bahwa awalnya Saksi yakin kalau akte cerai tersebut asli, namun saat di Pom (Letnan Syahril) Saksi diberitahu kalau akte cerai tersebut palsu.
9. Bahwa akte cerai yang Saksi terima dari Sdr.Hendi dan Saksi serahkan kepada Sdr.Darso dan Terdakwa adalah Akte Cerai No: 1246/AC/2017/PA.Cjr.
10. Bahwa Saksi belum pernah diminta tolong untuk pembuatan akte cerai seperti milik Terdakwa, tetapi Saksi sering mengantar orang yang proses cerai ke Pengadilan Agama, dan Saksi tidak mengetahui proses perceraian untuk anggota TNI dan PNS.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama dan tidak pernah mendaftarkan gugatan cerai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Nurhayati Jafar.
Pekerjaan : Guru fisika SMA Neg 1 Pacet Cianjur.
J a b a t a n : PNS Disdik Gol IV/C,
Nip 1979002212002122004.

Hal.34 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Talaga Maluku Tengah, 21 Februari 1979.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Cibadak Ds/Kel.Sukanagalih Rt.01 Rw.01
No.99 Kec.Pacet Kab.Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 saat Terdakwa berpangkat Prada dan bertugas di Maluku Utara, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 17 Desember 2004 dengan seijin kesatuan Armed 5/Tarik Saksi dan Terdakwa menikah di Batang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Chaniago Edy Prabowo umur 13 (tiga belas) tahun dan Sdri. Sania Rimar Zein usia 12 (dua belas) tahun.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan bisa saja, setiap hari dan malam hari Terdakwa pulang ke rumah dan tidur bersama Saksi, kecuali saat Terdakwa piket, namun ketika Terdakwa berdinast di Koramil Cibinong yang perjalanan dari rumah ke tempat dinas kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam sehingga Terdakwa sering tidak pulang tetapi Saksi beranggapan mungkin karena cape sehingga Terdakwa tidak pulang ke rumah.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan Terdakwa dengan **KORBAN** (Saksi-1) pada bulan Juli 2017 di laptop milik Terdakwa, saat Saksi menemukan data hasil Bintek milik Saksi-1 di Sinar Kasih Cipanas yang tersimpan di laptop pribadi Terdakwa.
4. Bahwa saat Saksi memeriksa *Handphone* milik Terdakwa, membaca pesan *WhatsApp* dari Saksi-1 yang berisi foto-foto dan video Terdakwa dan Saksi-1 yang tidur dalam keadaan telanjang serta video ketika melakukan persetubuhan, dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian Saksi simpan filenya di Laptop pribadi Saksi.
5. Bahwa sekarang foto dan video yang di *Handphone* Terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi karena dihapus dan video yang tersimpan di dalam *memori card* HP milik Terdakwa sudah dipatahkan dan HP nya rusak.
6. Bahwa Saksi bersedia memberikan rekaman *Video* persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 serta foto-foto telanjang Saksi-1 yang Saksi peroleh dari Hp Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-1.
7. Bahwa meskipun Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, awalnya Saksi tidak menuntut Terdakwa maupun Saksi-1 secara hukum namun setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa ke Polres Cianjur.
8. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi mendapat kiriman akta cerai melalui *WhatsApp* Saksi-1 namun ternyata akta cerai tersebut belakangan ternyata palsu kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan kalau akta cerai tersebut palsu yang dibuat atas desakan Saksi-1 dan

Hal.35 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pun pemberian Saksi-1 karena Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Negeri Kab Cianjur.

9. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah minta uang kepada Terdakwa, karena Saksi mengetahui kalau gaji Terdakwa hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena tahun 2015/2016 Terdakwa pinjam bank dan koperasi, bahkan Saksi yang sering memberikan uang kepada Terdakwa.
10. Bahwa terhadap kasus susila dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, Saksi tidak menuntut secara hukum.
11. Bahwa Saksi masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa, mohon agar hukuman Terdakwa dapat diringankan.
12. Bahwa Terdakwa telah menjual tanah di Jawa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi, dan diberikan kepada Saksi-1.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 pernah pergi bersama ke Yogya, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 pergi bersama, baru mengetahui setelah perkara ini yang ternyata Saksi-1 dan Terdakwa pernah hidup bersama sejak tahun 2013 s.d tahun 2017.
14. Bahwa sejak tahun 2013 sampai 2017 sebelum mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi sering bertemu dengan Saksi-1 dalam kegiatan seminar dan Saksi dengan Saksi-1 saling tanya kabar keluarga dan Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-1 adalah anak anggota TNI, sepengetahuan Saksi atas pengakuan Saksi-1 kalau suami nya adalah anggota TNI AU.
15. Bahwa Saksi-1 yang terlebih dahulu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom, baru Saksi melaporkan ke Polres Cianjur.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Akta Cerai yang Terdakwa buat, dan rumah tangga Saksi dan Terdakwa selama ini tidak ada masalah dan tidak sedang dalam proses perceraian.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Edy Haryanto.
Pangkat / NRP : Brigadir / 88090967.
J a b a t a n : Anggota Satreskrim.
K e s a t u a n : Polres Cianjur.
Tempat, tanggal lahir : Batang, 28 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Prima Anggrek Blok E No.9
Kp.Kadu Gampit Rt.02 Rw.09 Desa
Rancagoong Kec.Cilakuk Pacet Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.36 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988 karena masih ada hubungan saudara sedangkan dengan Sdri. Nurhayati Jafar (Saksi-5) istri dari Terdakwa kenal pada tahun 2008 di Cianjur dan **KORBAN** (Saksi-1) Saksi tidak kenal.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 tidak ada masalah dan tidak sedang dalam proses perceraian.
3. Bahwa Terdakwa pernah datang dan tidur di rumah Saksi yang beralamat di perumahan yang Saksi tempati sejak tahun 2014 di Prima Anggrek bukan Bayubut namun tidak pernah menyimpan barang-barang milik Terdakwa apalagi pakaian wanita.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 (Sdri.Neni Komariah) dan Saksi-8 (Sdri.Ita Sariwulan) telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi-3 tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-7 dengan Saksi-8 tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak memberikan keterangan sehingga Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-7 dan Saksi-8 tersebut ke persidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 tersebut dibacakan antara lain:

Saksi-7:

Nama lengkap : Neni Komariah.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 1 Januari 1968.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. KH Marzuki Gg. Bali Rt.02 Rw.12 Ds Bojong Herang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2013 yang datang ke rumah Saksi mencari kontrakan, setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa tinggal di rumah kontrakan milik Saksi, baru Saksi kenal dengan **KORBAN** (Saksi-1) dan terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan Saksi di Jalan KH Marzuki Gg Bali Rt.02 Rw.12 Ds. Bojong Herang Kec. Cianjur Kab. Cianjur sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2016 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi yang bersangkutan dinas di Bogor akan tetapi Saksi tidak mengetahui dinasny sedangkan istrinya dinasny mengajar di Ciranjang dan anak-anaknya tinggal sama neneknya di Bandung. Sehingga mencari

Hal.37 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KORBAN tidak memberitahu istrinya karena capek pulang pergi Bogor-Bandung.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melapor kepada Rt/Rw setempat dan sepengetahuan Saksi mereka terikat perkawinan karena Terdakwa mengatakan buat istrinya.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan identitas karena kontrakan Saksi dibayar bulanan, sedangkan status Terdakwa, Saksi tidak mengetahui status mereka berdua suami istri karena menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi mempunyai istri mengajar di Ciranjang.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan, tetapi setiap bulan Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 ketika datang dan keluar dari rumah Saksi ketika membayar kontrakan rumah datang dan perginya dan di jalan Saksi melihat mereka berpelukan/rangkul dan berpegangan tangan.
7. Bahwa menurut Saksi tidak mungkin seorang laki-laki dewasa dan perempuan tinggal satu rumah tidak melakukan persetubuhan atau melakukan asusila apalagi kedua orang tersebut sama-sama telah pernah memiliki pasangan hidup janda dan mempunyai istri.
8. Bahwa tingkah laku Terdakwa dan Saksi-1 di lingkungan tempat tinggal menurut Saksi sopan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah rangkulan/pelukan.
2. Bukan Terdakwa yang mencari rumah kontrakan tetapi Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 tidak dapat dikonfrontir, karena keterangannya dibacakan.

Saksi-8:

Nama lengkap : Ita Sariwulan.
Pekerjaan : Guru.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Desember 1984.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pamagaersari No.10 Rt.04 Rw.12 Ds Majalaya Kec.Majalaya Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 November 2014 di Ciparay Kab. Bandung ketika Saksi akan berangkat untuk kegiatan kunjungan industri ke Semarang dan Jogjakarta, sedangkan dengan **KORBAN** (Saksi-1) kenal sejak bulan Juli 2009 karena sama-sama mengajar di SMK Farmasi As Shifa Ciparay namun terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan suami, Terdakwa dan Saksi-1 serta rombongan keluarga besar guru dan siswa SMK farmasi As Shifa ikut pada

Hal.38 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum kunjungan industri tersebut selama 5 hari, dan Saksi bersama rombongan menginap di Hotel Malioboro Jogjakarta selama 1 (satu) malam, Saksi dan suami menginap satu kamar dengan Terdakwa dan Saksi-1.

3. Bahwa Saksi maupun suami Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan, tetapi Saksi melihat mereka hubungan sangat mesra berjalan kesana kemari selalu bergandeng tangan dan berpelukan bahkan seluruh murid SMK As Shifa mengatakan Saksi-1 dengan suaminya (Terdakwa) mesra.
4. Bahwa Saksi dan suami Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar mandi bersama-sama dan tidak melihat mereka melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi.
5. Bahwa situasi dan kondisi di dalam kamar hotel bisa saja dan ditempati oleh 2 pasang suami istri dan kamar hotel dan kamar mandi memiliki ventilasi di atas pintu dan ketika Terdakwa dan Saksi-1 mandi Saksi tidak mengetahui apakah pintu kamar mandi di kunci atau tidak, jadi jika Saksi mau melihat pasti bisa saja mengetahui melihat mereka melakukan persetubuhan.
6. Bahwa pihak yang dirugikan adalah Saksi-1 dan Saksi juga sebagai korban perbuatan Terdakwa, antara lain pada akhir tahun 2016 Terdakwa menghubungi Saksi, selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi tidak kenal waktu siang pagi dan malam, kemudian Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi dan suami Saksi dapat memindahkan Saksi mengajar dari Kab.Tasikmalaya ke Kab. Bandung dengan meminta persyaratan perpindahan dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 pindah dari SMAN 1 Cirenjang ke SMAN 2 Cianjur melalui Terdakwa, tetapi setelah Saksi cek ternyata Saksi-1 tidak pindah dan masih mengajar di SMAN Ciranjang, kemudian Terdakwa juga mengatakan pernah memindahkan Kepala TU SMA Neg 1 cari informasi ternyata pindah karena naik jabatan bukan karena dipindahkan oleh Terdakwa, kemudian berkas persyaratan Saksi untuk perpindahan ke Bandung yang diminta Terdakwa tersebut saat ini tidak dikembalikan.
7. Bahwa setelah Saksi menyerahkan berkas persyaratan pindah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sering menelepon, SMS dan BBM bahkan mengirim WA dengan bahasa yang tidak sopan dan menjelek-jelekan Saksi-1 setiap mengirim WA kepada Saksi dengan ucapan rayuan dan bahasa "sayang" namun tidak pernah Saksi balas dananggapi bahkan ketika Saksi sampaikan kepada suami Saksi kenapa suami Saksi-1 mengatakan "sayang-sayang kepada saya" tetapi Saksi dan suami saat itu takut malu jika nanti rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa menjadi ribut kemudian Terdakwa pernah mengajak Saksi menemaninya ke Hotel sehingga Saksi dan suami saat itu tidak nyaman bahkan Saksi pernah ribut dengan suami tetapi ketika nomor HP Terdakwa akan Saksi blokir saat itu Terdakwa menjanjikan bisa memindahkan tugas mengajar sehingga Saksi dan suami tidak memblokir nomornya, tetapi lama-kelamaan Terdakwa semakin menjadi bahkan melarang Saksi untuk memberitahukannya kepada Saksi-1 yang mengakibatkan rumah tangga Saksi ribut bahkan Saksi saat ini cerai dengan suami.

Hal.39 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa persidangan yang diminta oleh Terdakwa untuk pindah tugas adalah fotocopy SK CPNS fotocopy SK PNS, fotocopy Karpeg, fotocopy DP3, fotocopy KGB, fotocopy KTP dan fotocopy NUPTK, meskipun berkas-berkas tersebut fotocopy yang dilegalisir tapi itu adalah dokumen pribadi kedinasan Saksi meski hanya foto copy, Terdakwa meminta semua persyaratan tersebut seolah-olah dapat memindahkan Saksi ke tempat kerja baru padahal sebenarnya Terdakwa tidak ada kemampuan, hanya saja Terdakwa meminta persyaratan agar dapat dan bisa berkomunikasi dengan Saksi yang akhirnya merayu dan mengirimkan pesan lewat SMS, BBM bahkan menelpon berisi rayuan dan pelecehan mengajak ke Hotel yang seolah-olah Saksi dianggap perempuan nakal.

7. Bahwa Saksi sudah tidak memiliki bukti-bukti WA atau SMS maupun BBM dari Terdakwa karena semuanya telah Saksi hapus karena sudah lama yaitu dari tahun 2016.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah merasa masuk kamar mandi berdua dengan Saksi-1 di Hotel Malioboro.
2. Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-8 untuk menemani di Hotel.
3. Terdakwa tidak pernah menjanjikan memindahkan, hanya Saksi-8 yang menanyakan ada rekanan yang bisa mengurus masalah pemindahan.
4. Terdakwa tidak pernah pegang dokumen pribadi Saksi-8.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 tidak dapat dikonfrontir, karena keterangannya dibacakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh

Hal.40 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan **KORBAN** (Saksi-1), Sdri. Dra.Hj. Euis Masturoh (Saksi-2), Sdri.Widdy Yuspita Widianingrum, S.IP., M.SI (Saksi-3), Saksi-7 (Sdri.Neni Komariah) dan Saksi-8 (Sdri.Ita Sariwulan) untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:

- Terdakwa melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan hanya di kontrakan dan di hotel.
- Terdakwa tidak pernah menyekap Saksi-1 di kontrakan.
- Tidak benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi hotel saat di Jogja.
- Tidak benar kalau Terdakwa akan menyebarkan foto dan video.
- Pengguguran kandungan Saksi-1 atas kemauan Saksi-1 sendiri bukan atas kemauan Terdakwa.
- Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri sebagai suami Saksi-1 saat di SMA Ciranjang.
- Foto *Prewedding* atas kemauan Saksi-1 untuk koleksi pribadi, tetapi disebarkan oleh Saksi-1.
- Akta surat cerai atas kemauan Saksi-1 dan Terdakwa agar seolah-olah Terdakwa sudah cerai dengan Saksi-7.
- Uang yang dikirim Saksi-1 kepada Terdakwa bukan atas permintaan Terdakwa, tetapi kemauan Saksi-1 sendiri, dan Terdakwa pernah terima uang transfer tetapi tidak sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan cash sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa adalah bertentangan dengan keterangan di persidangan Saksi-1 yang diberikan di bawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-2, dan Saksi-3 yang saling bersesuaian, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya harus dikesampingkan.

2. Terhadap sangkalan Saksi-2 yang menyatakan bahwa:

Hal.41 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah datang kepada Saksi-2 untuk memohon untuk tetap menjalin dengan Saksi-1.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa adalah bertentangan dengan keterangan di persidangan Saksi-2 yang diberikan di bawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-1, dan Saksi-3 yang saling bersesuaian, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya harus dikesampingkan.

3. Terhadap sangkalan Saksi-3 yang menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar Saksi-1.
- b. Bahwa *WhatsApp* yang isinya pengancaman kepada Saksi-3 tidak benar.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa adalah bertentangan dengan keterangan di persidangan Saksi-3 yang diberikan di bawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-1, dan Saksi-2 pada tanggal 19 Juni 2018 yang menerangkan yang saling bersesuaian dan bukti WA tanggal 18 November 2016 (bukti no.11), sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya harus dikesampingkan,

4. Terhadap sangkalan Saksi-7 yang menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa tidak pernah rangkulan/pelukan.
- b. Bukan Terdakwa yang mencari rumah kontrakan tetapi Saksi-1.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada poin (1) bertentangan dengan keterangan Saksi-1 di persidangan yang diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada poin (2) tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

5. Terhadap sangkalan Saksi-8 yang menyatakan bahwa:

Hal.42 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tidak pernah merasa masuk kamar mandi berdua dengan Saksi-1 di Hotel Malioboro.

- b. Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-8 untuk menemani di Hotel.
- c. Terdakwa tidak pernah menjanjikan memindahkan, hanya Saksi-8 yang menanyakan ada rekanan yang bisa mengurus masalah pemindahan.
- d. Terdakwa tidak pernah pegang dokumen pribadi Saksi-8.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada huruf (a) bertentangan dengan keterangan Saksi-1 di persidangan yang diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada huruf (b), (c) dan (d) tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, namun sejak awal di dalam persidangan Terdakwa menunjukan sikap yang tidak koporatif selama persidangan serta sikap Terdakwa yang selalu menyangkal semua keterangan para Saksi, namun sangkalan Terdakwa kepada para Saksi bertentangan dengan barang bukti surat, dengan demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-8 serta Saksi lainnya dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, dengan demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Armed 5/Tarik Cipanas, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan

Hal.43 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pangkat pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Korem 061/Surya Kencana kemudian pada bulan Desember 2013 dipindahkan ke Kodim 0608/Cianjur sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 0818/Cibinong Kodim 0608/Cianjur dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nurhayati Jafar (Saksi-5) PNS Disdik dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sdr. Chaniago Edy Prabowo umur 13 (tiga belas) tahun dan Sdri. Sania Rimar Zein usia 12 (dua belas) tahun.
3. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa kenal dengan **KORBAN** (Saksi-1) melalui Saksi-5 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Armed 5/Tarik Cipanas Cianjur, Saksi-1 bersuamikan seorang anggota Brimob bernama Sanjaya dan Saksi-1 beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dengan istri Terdakwa, Terdakwa menganggap Saksi-1 teman karena Saksi-1 teman Saksi-5.
4. Bahwa pada bulan Januari 2013 ada saudara Terdakwa yang akan masuk menjadi PNS, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 karena Saksi-1 pernah mengatakan punya saudara di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bernama Sdr. Asep, dan Terdakwa menanyakan kapan penerimaan PNS dan Saksi-1 menjawab belum ada penerimaan kalau mau jelas ke sekolah saja kemudian Terdakwa datang ke sekolah tempat Saksi-1 mengajar yaitu di SMAN 1 Ciranjang dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ngobrol di rumah makan padang depan pasar Ciranjang dan dari pembicaraan saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-1 berstatus janda.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2013 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 menanyakan kabar Terdakwa dan keluarga dan terjadi obrolan yang saling memuji dan saling suka menceritakan keluarga masing-masing, dan Saksi-1 menceritakan kalau sudah cerai dengan suami karena tidak ada keharmonisan dengan suami, dan Saksi-1 juga sempat menanyakan bagaimana proses cerai di lingkungan tentara dan Terdakwa jelaskan bahwa proses perceraian di lingkungan TNI sulit, menikah juga kalau sama tentara susah banyak persyaratannya.
6. Bahwa pada akhir bulan Januari 2013 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 meminta dicarikan penginapan di sekitar kota Cianjur untuk 2 hari karena Saksi-1 akan melaksanakan Diklat di SMAN 1 Cianjur dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Saksi-1 menanyakan "bisa tidak carikan dua kamar satunya untuk teman saya" Terdakwa menjawab "bisa".
7. Bahwa pada awal bulan Februari 2013 Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan "bu bagaimana jadi cari penginapan" Saksi-1 menjawab "jadi pak", keesokan harinya Terdakwa mencari penginapan dan Terdakwa dapat di Hotel Baidil Cianjur lalu Terdakwa memesan dua kamar di lantai dua dengan nomor tidak ingat lagi, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1, sore harinya Saksi-1 bersama temannya datang ke Cianjur dan meminta Terdakwa menjemputnya di depan Bank BPR KS, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 dan temannya ke Hotel Baidil dan menuju kamar yang dipesan kemudian masuk ke

Hal.44 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kamar hotel yang berbeda, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel yang ditempati oleh Saksi-1 dan berbincang-bincang, Saksi-1 meminta supaya Terdakwa menemaninya dengan alasan takut karena di samping kamar yang ditempati oleh Saksi-1 banyak tamu laki-laki sehingga Terdakwa menginap satu kamar dengan Saksi-1.

8. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar hotel saling mengungkapkan perasaan suka lalu Saksi-1 menyandarkan kepalanya dibahu Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan bercumbu hingga sama-sama terangsang dan membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu dengan posisi di atas tubuh Saksi-1 Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 lalu melakukan gerakan pantat naik turun hingga 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, setelah itu lalu mandi secara bergantian lalu tidur, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bangun lalu sholat subuh Saksi-1 meminta untuk melakukan lagi hubungan badan, Saksi-1 menciumi Terdakwa dan membuka ikat pinggang lalu membuka celana jeans dan celana dalam Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa membuka kaos sedangkan Saksi-1 hanya menggunakan celana dalam saja kemudian Saksi-1 mengulum penis Terdakwa hingga Terdakwa terangsang dan Saksi-1 membuka celana dalamnya, kemudian dengan posisi Saksi-1 di atas tubuh Terdakwa Saksi-1 membantu memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan gerakan naik turun hingga 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.
9. Bahwa kamar hotel Baidil tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan kondisinya kamar terang karena lampu tidak dimatikan, pintu tertutup dan dikunci dari dalam, kamar berukuran 4x4 meter jendela terbuat dari kayu menghadap ke luar hotel, ada gordeng dalam keadaan terbuka tetapi orang dari luar tidak akan dapat melihat ke dalam kamar karena posisi kamar berada di lantai dua dan dalam keadaan malam hari.
10. Bahwa awal bulan Maret 2013 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon yang mengatakan Saksi-1 terlambat datang bulan dan setelah di *test fack* positif hamil, karena merasa ketakutan selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa mengantar ke paraji di Karang Tengah Cianjur untuk diurut perutnya, setelah diurut Saksi-1 mengajak Terdakwa ke Cipanas untuk membeli obat terlambat bulan, dan uang untu membayar tukang urut serta membeli obat Saksi-1 minta Terdakwa yang membayar, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 supaya jangan takut terlambat datang bulan karena Terdakwa akan bertanggung jawab namun Saksi-1 tetap mau menggugurkan kandungannya dengan alasan malu kalau katahuan hamil.
11. Bahwa 4 (empat) hari berikutnya masih pada awal bulan Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 yang mengatakan Saksi-1 terlambat datang bulan dan setelah di *testpack* positif hamil, dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menyuruh Terdakwa menyusul ke RS Al Iksan untuk periksa kehamilan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan mengalami pendarahan dan akan di kuretase, Saksi-1 menyuruh Terdakwa menyusul ke rumah sakit Al Ihsan lalu

Hal.45 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pergi ke RS Al Ihsan Baleendah Bandung dan tiba sekira pukul 15.00 WIB kemudian Saksi-1 menjelaskan kalau malam harinya mengalami pendarahan dan dari hasil pemeriksaan dokter harus dibersihkan atau kuretase selanjutnya Saksi-1 mengenalkan Terdakwa kepada dokter sebagai suami Saksi-1 dan diminta menandatangani administrasi untuk dilakukan operasi kuretase, kemudian Terdakwa membayar biaya administrasi dengan jumlah sudah tidak dapat diingat lagi, setelah selesai kuretase Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah orang tuanya di Ciparay Bandung namun hanya Saksi-1 melarang mengantar sampai rumah dan Saksi-1 meminta agar persoalan ini cukup hanya Terdakwa dan Saksi-1 yang mengetahui.

12. Bahwa saat Terdakwa menunggu Saksi-1 sadar dari bius untuk kuretase, Terdakwa tidak berbuat apa-apa namun setelah sadar Terdakwa dan Saksi-1 selfi menggunakan HP milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengatakan akan menyebarkan foto selfi tersebut, Terdakwa juga tidak pernah menyimpan pakaian dalam maupun kain bekas darah milik Saksi-1, apalagi memfoto dan merekam kemaluan Saksi-1.
13. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa meminta mengantar Rumah Sakit untuk kontrol kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1 di depan pasar Ciparay selanjutnya mengantarkan ke RS Al Ihsan dan selesai kontrol Terdakwa mengantarkan lagi Saksi-1 ke Ciparay tetapi tidak sampai rumah orang tuanya, Saksi-1 melakukan kontrol ke RS Al Ihsan sebanyak 2 kali dan setiap kontrol Terdakwa yang mengantarkan.
14. Bahwa pada awal bulan April 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 menanyakan kabar dan memberitahukan Terdakwa lulus mengikuti Diktuba di Pusdikarmed bulan pada bulan Juni 2013 dan sewaktu Terdakwa menjalani Diktuba di Pusdikarmed Saksi-1 pernah membesuk Terdakwa selama 2 kali sekira minggu kedua dan minggu ke empat dengan membawa makanan dan perlengkapan alat mandi namun tidak memberi uang, dan tidak benar kalau Terdakwa pernah menginap di Mess dengan Saksi-1 serta melakukan persetubuhan dan merekam persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1.
15. Bahwa selain di hotel Baidil, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di rumah kontrakan Saksi-1 di daerah Pamoyanan Cianjur milik Sdri. Neni Komariah (Saksi-7) dalam satu bulan sekali kadang 2 (dua) kali, Saksi-1 mengontrak rumah tersebut dari bulan Februari 2014 sampai dengan November 2016, awal bulan Februari 2017 Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Monalisa Cianjur saat Saksi-1 akan mengikuti seminar MGMP di SMAN 1 Cianjur sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan di kamar mandi rumah sakit.
16. Bahwa kondisi rumah kontrakan milik Saksi-7 dinding terbuat dari tembok dengan pintu depan terbuat dari triplek dengan rangka dari kayu, ada dua jendela dari kaca dengan rangka kayu ditutup dengan gordeng, terdapat dua kamar tanpa jendela dengan pintu dari triplek rangka kayu, kemudian dapur dan kamar mandi di belakang sedangkan kamar yang sering Terdakwa gunakan melakukan persetubuhan di kamar belakang dengan pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam dan lampu dimatikan, Terdakwa

Hal.46 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah melakukan persetujuan di ruang tamu atau selain di dalam kamar.

17. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk mengajar di SMAN 1 Ciranjang dan bertemu dengan teman-teman Saksi-1 diantaranya Pa Irfan dan Pak Budi bagian TU , saat itu Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa sebagai suaminya, kemudian saat Saksi-1 dikuretase dan tidak dapat mengajar Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyampaikan tidak dapat mengajar karena sakit ke bagian piket /TU SMAN 1 Ciranjang, kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Pak Udin bagian kurikulum dengan isi "assalamualaikum Pak Udin mohon maaf mengganggu ijin menyampaikan pada pagi hari ini bu **KORBAN** tidak bisa masuk dikarenakan sakit, hatur nuhun suami ibu **KORBAN**".
18. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah orang tuanya dan memperkenalkan kepada ibunya bernama Dra. Hj Euis Masturoh (Saksi-2) dan adiknya bernama Sdri. Widdy Yuspita Widianingrum, S.IP., M.SI (Saksi-3), Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa yang selama ini sering dihubungi oleh Saksi-1, kemudian Saksi-2 menanyakan nama dan pekerjaan Terdakwa dan hubungan dengan Saksi-1, lalu Terdakwa jawab Terdakwa sayang kepada **KORBAN** tetapi Saksi-2 tidak menyetujui karena mengetahui kalau Terdakwa masih mempunyai istri dan menyuruh menghentikan hubungan Terdakwa dan Saksi-1.
19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-1, dan pada pertengahan tahun 2016 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 akan menceraikan Saksi-5 karena Saksi-1 mendesak agar Terdakwa menceraikan Saksi-5, padahal Terdakwa sudah mengatakan kalau perceraian di TNI banyak persyaratan dan membutuhkan biaya sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah untuk mengelabui Saksi-1 agar tidak mendesak Terdakwa untuk menceraikan Saksi-5 karena Terdakwa tidak berniat menceraikan Saksi-5.
20. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi-5 mengetahui hubungan khusus Terdakwa dan Saksi-1 setelah saat Terdakwa mandi, Saksi-5 membaca WA dari Saksi-1 di HP Terdakwa yang berisi "pah mamah kangen pengen ketemu sama papah", kemudian Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk memilih Saksi-5 atau Saksi-1 dan Terdakwa menjawab pilih Saksi-5 dan anak-anak, Saksi-5 memberi kesempatan untuk pelan-pelan menjauhi Saksi-1.
21. Bahwa kemudian Saksi-5 mencari tahu keberadaan Saksi-1 dan menemukan kalau Saksi-1 mengajar di SMAN 1 Ciranjang lalu Saksi-5 menghubungi Saksi-1 dan menanyakan perihal hubungan Terdakwa dan Saksi-1 namun Saksi-1 menjawab tidak memiliki hubungan apa-apa bahkan Saksi-1 mengatakan mempunyai suami anggota TNI AU bernama Wahyu Yanto, dan sejak itu Terdakwa sering menghindari apabila dihubungi oleh Saksi-1.
22. Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa pernah memberikan akta cerai palsu kepada Saksi-1, akta cerai yang seolah-olah benar dikeluarkan Pengadilan Agama Cianjur yang kemudian diperlihatkan kepada Saksi-2 agar tidak marah-marah lagi kepada Saksi-1.

Hal.47 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Terdakwa mendapatkan akta cerai palsu tersebut dari teman Terdakwa bernama Sdr. Darso atau Kang Aso alamat Desa Rahong Kec. Cilaku Cianjur, dalam hal ini Sdr. Darso meminta tolong kepada Sdr. Kamaludin (Saksi-4) selaku Amil desa dengan biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya memberikan data identitas dan satu minggu kemudian akta cerai palsu tersebut selesai, dan Terdakwa mengetahui kalau akte tersebut adalah palsu dan tidak benar.
24. Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto Terdakwa sedang dalam sel kepada Saksi-1 dan mengatakan sedang dalam masalah hukum padahal sebenarnya tidak itu hanya agar Saksi-1 tidak mengejar-ngejar Terdakwa, sedangkan masalah uang Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi-1 tapi Saksi-1 yang mengirim kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa beberapa kali dengan jumlah kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk biaya Terdakwa di dalam sel dan buat usaha tanam modal bisnis sayuran dengan Sdr. Nanang di Cipanas namun usaha tersebut gagal.
25. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa membeli perlengkapan PDU 1 dan PDL loreng Kopassus dari penjual di Cimahi namun karena tidak lengkap Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk membeli di Batujajar di Pusdik Kopassus perlengkapan tanda pangkat Letnan dua padahal Terdakwa berpangkat Sersan dua tersebut dengan menggunakan uang milik Saksi-1 dengan cara menggadaikan kalung untuk *prewedding*, setelah membeli perlengkapan lalu dibawa ke tukang jahit untuk pasang atributnya yang dibeli hanya perlengkapan PDL loreng Kopassus dan pangkat PDU 1 saja sedangkan PDU 1 Terdakwa menggunakan jatah waktu Diktuba untuk di foto sebagai kenang-kenangan atau koleksi pribadi namun ternyata oleh Saksi-1 foto tersebut ditunjukkan kepada teman-temannya dengan memposting WA milik Saksi-1, Terdakwa sempat menegur Saksi-1 kenapa memposting foto tersebut namun Saksi-1 menjawab biar ada kebanggaan di teman-teman Saksi-1.
26. Bahwa yang mengunggah foto *prewedding* Terdakwa dan Saksi-1 adalah istri Terdakwa (Saksi-5) di Facebook pribadinya dan bukan di Facebook Terdakwa.
27. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi-5 melaporkan Saksi-1 ke Polres Cianjur dalam kasus perzinahan dengan Terdakwa, setelah Saksi-5 melihat postingan profil WA Saksi-1 dengan foto Terdakwa dan Saksi-1 yang menggunakan PDU I dan Saksi-1 menggunakan baju pengantin.
28. Bahwa Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, pamannya bernama Sdr. Irfan dan kuasa dari keluarga Saksi-1 pernah melaporkan Terdakwa ke Kodim Cianjur dan menuntut agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya dan dipecat serta meminta uang ganti rugi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena merasa dibohongi dan sudah disetubuhi namun Terdakwa menyatakan tidak sanggup karena tidak mempunyai uang sehingga tuntutan ganti rugi turun menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyanggupi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Hal.48 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa uang yang tidak pasti jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 tidak mengetahui namun Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) uang hasil penjualan tanah warisan dari orang tua di Jatim sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan mobil pick up sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah uang yang jumlahnya tidak pasti kemudian perabotan rumah tangga seperti perlengkapan dapur, tempat tidur dan barang elektrotik lainnya.

30. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim WA bernada ancaman kepada Saksi-1, Saksi-3 maupun Saksi-2 namun hanya mengirim menanyakan kabar, justru Saksi-1 yang sering marah-marah karena Hp Terdakwa dimatikan dan sering Saksi-1 kirim *WhatsApp* kepada Terdakwa sehingga mengganggu pekerjaan Terdakwa sebagai Babinsa.
31. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 tetapi Saksi-1 yang mengirim uang tanpa sepengetahuan Terdakwa saat Terdakwa pura-pura di sel di Kodim Cianjur.
32. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-1 sejak tahun 2013 s.d 2018 Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 13 s.d 14 kali saja.
33. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil saat pinggir Toll, di parkir masjid, di Pombensin dll, namun selama ini Terdakwa melakukannya hanya di kontrakan di Cianjur, di Hotel Baidil dan Hotel Monalisa, serta Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan di kamar mandi Saksi-1 saat menjenguk Saksi-1 sakit.
34. Bahwa rekaman persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 yang disimpan Saksi-5 dibuat pada bulan Oktober 2017 oleh Terdakwa saat masih tinggal di kontrakan Saksi-7 atas permintaan Saksi-1 dan dibuat di dalam kamar kost.
35. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 didasari perasaan suka sama suka.
36. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani proses hukum di sel di Korem Bogor terkait proses banding masalah perceraian dengan Saksi-5 dan foto *prewedding*, dan foto di sel bukan di korem tetapi dilakukan di penjagaan Kodim.
37. Bahwa Saksi-1 pernah mengirim uang melalui transfer kepada Terdakwa saat Terdakwa mengaku sedang di sel, dan selama menjalin hubungan sejak tahun 2013 s.d 2018 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa hanya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
38. Bahwa yang meminta dan memiliki ide untuk foto Terdakwa menggunakan seragam berpangkat Letnan Dua dan Saksi-1 adalah Saksi-1 dengan tujuan untuk koleksi pribadi, dan surat akta cerai Terdakwa dengan Saksi-5 dibuat atas permintaan Saksi-1.
39. Bahwa Terdakwa semula menyatakan tidak menjanjikan menikahi Saksi-1, namun keterangan selanjutnya Terdakwa mengaku lupa

Hal.49 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. menjanjikan akan menikahi Saksi-1 karena tidak harmonis hubungan dengan Saksi-5.

40. Bahwa yang mengecek keabsahan surat akte cerai Nomor 1246/AC/2017PA-Cjr Seri: I No: 57296 ke PA Cianjur adalah Saksi-1, Saksi-1 yang mengambil rumah kontrakan yang Terdakwa simpan di lemari, dan Terdakwa tidak pernah memberikan kepada Saksi-1 dan menunjukan kepada kepada Saksi-2.
41. Bahwa Terdakwa belum pernah di rawat di RS Salak dan belum pernah kursus intel bahkan keluar negeri, semua Terdakwa lakukan agar Saksi-1 menjauhi Terdakwa.
42. Bahwa gaji Terdakwa hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa dipotong dengan angsuran pinjaman bank dan koperasi, hal ini diketahui oleh istri Terdakwa (Saksi-5).
43. Bahwa tidak benar jika Terdakwa berfoto menggunakan pangkat Letnan Dua padahal pangkat Terdakwa hanya Serda, hal ini dilakukan atas permintaan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar *screenshot* pernyataan **TERDAKWA** yang mengaku status duda dan mengaku sendiri.
2. 1 (satu) lembar surat akta cerai Nomor 1246/AC/2017PA-Cjr Seri: 1 No.57296.
3. 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Cianjur Kls IB surat keterangan nomor W10-A14/1058/HK.05/V/2018.
4. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** menggunakan pakaian PDU 1 berpangkat Letda Inf.
5. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** menggunakan pakaian PDL merah darah seragam corp Kopasus berpangkat Letda Inf.
6. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf.
7. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDL corp Kopassus berpangkat Letda Inf.
8. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf di depan kursi pelaminan.
9. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Infacara pedang pora.
10. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** seolah-olah di dalam sel Korem Bogor.
11. 1 (satu) lembar foto *screenshot* WA pengiriman ancaman pada tanggal 18 November 2018.
12. 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan Oktober 2015 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
13. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 1 Agustus 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 03 Mei 2017 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB.
17. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 3 September 2017 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM BJB.

Hal.50 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 18 September 2017 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
19. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 21 April 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.
20. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Mei 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.
21. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 6 Mei 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB.
22. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 9 Mei 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.
23. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.
24. 1 (satu) lembar fotocopy transfer **KORBAN** ke rekening Mandiri atas nama **TERDAKWA** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar fotocopy transfer **KORBAN** ke rekening 051701014176507 Bank BRI atas nama **TERDAKWA** sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 5 Februari 2018.
26. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** meminta uang kepada **KORBAN** dari rekening ATM BJB ke norek atas nama **TERDAKWA** Bank Mandiri.
27. 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 10 September 2017 pukul 01.58 WIB dini hari yang menyatakan ketika sidang kasus perceraian dengan istrinya **TERDAKWA** sudah menikah agama dengan **KORBAN**.
28. 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 10 September 2017 pukul 02.35 WIB dini hari untuk menjemput seolah-olah keluar sel.
29. 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 27 September 2017 untuk mengurus pemutihan pangkatnya ke SUAD Mabes.
30. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** yang menyatakan sedang menjalani proses cerai dan mengaku kepada keluarganya di Jawa **TERDAKWA** dan **KORBAN** sudah menikah kampung di Cianjur.
31. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 12 Januari 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** harus Susba Intel dari Pak Itra Batuud Koramil Cibinong dan *screenshot* percakapan WA **TERDAKWA** kepada **KORBAN**.
32. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 23 Februari 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** masih menyimpan Video ketika hubungan suami istri dengan **KORBAN**.
33. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 30 Maret 2018 yang menyatakan foto-foto *prewedding* bagronnya seolah-olah lagi resepsian lagi di kusri pelaminan dan pakaian PDU I seolah-olah upacara pedang pora.
34. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 8 April dan 9 April 2018 yang menyatakan akan sidang.
35. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 8 April 2018 yang menyatakan keluarga di Jawa belum mengetahui adanya pembatalan rencana lamaran.
36. 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan **TERDAKWA** pada tanggal 22 April 2018 menelpon **KORBAN** kemudian mengirim nomor rekeningnya Bank Mandiri atas nama **TERDAKWA** agar **KORBAN** mentransfer uang untuk kebutuhan ketika di sel Korem yang kedua kalinya karena kasus foto.
37. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 30 April 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** telah dirawat 3 hari akibat pukulan selama di sel.

Hal.51 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
39. 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA pada tanggal 3 Mei 2018 yang menyatakan TERDAKWA telah memakai uang KORBAN untuk kenaikan pangkatnya.

39. 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA yang menyatakan banyak mengeluarkan materi ketika di sel dan keperluan tidak manusia dari kantornya di Korem dan KORBAN telah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekeningnya TERDAKWA untuk UKP ke Pak Asep Jasrem Bogor.

40. 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA ketika pindah sel.

41. 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA yang menyatakan akte Cerai TERDAKWA sudah turun dan TERDAKWA menyatakan cinta mati dan sayang dunia akhirat dan tidak akan dipisahkan oleh siapapun.

42. 1 (satu) lembar *screenshot* SMS TERDAKWA permintaan TERDAKWA untuk dikemas baju-baju dan akta cerai TERDAKWA.

43. 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA yang menyatakan sepulang keluar sel di Bogor belum bisa nengok mamah, karena TERDAKWA sedang sedang sakit dan numpang tidur sekeluarnya dari sel.

44. 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 03.47 WIB dini hari, permintaan TERDAKWA untuk mengaktifkan Nomor HP anak saya karena HP TERDAKWA diblokir oleh KORBAN.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Mlliter mengajukan bukti tambahan berupa barang yakni:

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi Video Terdakwa dan Saksi-1 sedang berhubungan badan dan foto-foto telanjang Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi Video Terdakwa dan Saksi-1 sedang berhubungan badan dan foto-foto telanjang Saksi-1, merupakan bukti barang yang berisi rekaman persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1, bukti rekaman ini diperoleh dari Sdri.Nurhayati Jafar (Saksi-5/istri Terdakwa) yang mendapat dari *Handphone* Terdakwa kiriman dari Saksi-1, dan setelah diperlihatkan di depan persidangan diakui oleh Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *screenshot* pernyataan TERDAKWA yang mengaku status duda dan mengaku sendiri. Merupakan pengakuan Terdakwa yang telah bercerai dan saran Saksi-1 menyarankan untuk kembali ke istri dan anak Terdakwa (yang dimaksud: Saksi-5), setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal.52 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017PA-Cjr Seri: 1 No.57296, merupakan bukti surat yang asli tapi palsu yang menerangkan kalau Sdri. Nurhayati Japar (Saksi-5) telah bercerai dengan Terdakwa, dan 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Cianjur Kls IB surat keterangan nomor W10-A14/1058/HK.05/V/2018, merupakan bukti surat yang menerangkan kalau Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017PA-Cjr Seri: I No.57296 tidak terdaftar di Pengadilan Agama Cianjur setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** menggunakan pakaian PDU 1 berpangkat Letda Inf, 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** menggunakan pakaian PDL merah darah seragam corp Kopasus berpangkat Letda Inf, 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf, 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDL corp Kopassus berpangkat Letda Inf, 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf di depan kursi pelaminan, dan 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf acara pedang pora, merupakan foto-foto *prewedding* Terdakwa dan Saksi-1 yang dipergunakan Saksi-1 dan Terdakwa untuk koleksi pribadi dan sebagai bukti keseriusan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** seolah-olah di dalam sel Korem Bogor, merupakan foto Terdakwa di dalam sel untuk meyakinkan Saksi-1 agar lebih sayang dan cinta kepada Terdakwa, padahal hal tersebut tidak benar dan dipersidangan terungkap hal tersebut tidak pernah terjadi dan hanya kebohongan belaka, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- e. 1 (satu) lembar foto *screenshot* WA pengiriman ancaman pada tanggal 18 November 2018, merupakan isinya berupa ancaman Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-3 melalui *WhasApp* Keluarga Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- f. 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan Oktober 2015 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 1 Agustus 2016 sejumlah Rp1.000.000,00

Hal.53 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 03 Mei 2017 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB, 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 3 September 2017 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM BJB, 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 18 September 2017 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 21 April 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB, 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Mei 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB, 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 6 Mei 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB, 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 9 Mei 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB, 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB, 1 (satu) lembar fotocopy transfer **KORBAN** ke rekening Mandiri atas nama **TERDAKWA** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) lembar fotocopy transfer **KORBAN** ke rekening 051701014176507 Bank BRI atas nama **TERDAKWA** sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 5 Februari 2018, merupakan bukti-bukti adanya kiriman sejumlah uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa, dan Terdakwa dipersidangan tidak mengakui hal tersebut, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- g. 1 (satu) lembar *screenshoot* WA **TERDAKWA** meminta uang kepada **KORBAN** dari rekening ATM BJB ke norek atas nama **TERDAKWA** Bank Mandiri, merupakan bukti adanya permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa, dengan mengirimkan no rekening kepada Saksi-1 adalah bentuk permintaan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- h. 1 (satu) lembar *screenshoot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 10 September 2017 pukul 01.58 WIB dini hari yang menyatakan ketika sidang kasus perceraian dengan istrinya **TERDAKWA** sudah menikah agama dengan **KORBAN**, dan 1 (satu) lembar *screenshoot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 10 September 2017 pukul 02.35 WIB dini hari untuk menjemput seolah-olah keluar sel. merupakan pesan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa telah menjalani sidang perceraian, hal tersebut merupakan kebohongan dan tidak pernah terjadi, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- i. 1 (satu) lembar *screenshoot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 27 September 2017 untuk mengurus pemutihan pangkatnya ke SUAD Mabes, dan 1 (satu) lembar *screenshoot* WA

Hal.54 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah. **TERDAKWA** yang menyatakan sedang menjalani proses cerai dan mengaku kepada keluarganya di Jawa **TERDAKWA** dan **KORBAN** sudah menikah kampung di Cianjur, merupakan pesan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa sedang mengurus pemutihan untuk kenaikan pangkatnya dan telah menjalani sidang perceraian, hal tersebut merupakan kebohongan dan tidak pernah terjadi, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- j. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 12 Januari 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** harus Susba Intel dari Pak Itra Batuud Koramil Cibinong dan *screenshot* percakapan WA **TERDAKWA** kepada **KORBAN**, merupakan pesan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan menjalani Susba Intel untuk menggantikan orang lain, hal tersebut merupakan kebohongan dan tidak pernah terjadi, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- k. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 23 Februari 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** masih menyimpan *Video* ketika hubungan suami istri dengan **KORBAN**, merupakan pesan kepada Saksi-1, dari pengakuan Terdakwa yang melihat *Video* persetubuhan, meski dipersidangkan Terdakwa membantah tidak mengakui, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- l. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 30 Maret 2018 yang menyatakan foto-foto *prewedding* bagronnya seolah-olah lagi resepsian lagi di kursi pelaminan dan pakaian PDU I seolah-olah upacara pedang pora, 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 8 April dan 9 April 2018 yang menyatakan akan sidang, dan 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 8 April 2018 yang menyatakan keluarga di Jawa belum mengetahui adanya pembatalan rencana lamaran. merupakan pesan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa telah menjalani sidang kode etik terkait perceraian, hal tersebut merupakan kebohongan dan tidak pernah terjadi, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- m. 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan **TERDAKWA** pada tanggal 22 April 2018 menelpon **KORBAN** kemudian mengirim nomor rekeningnya Bank Mandiri atas nama **TERDAKWA** agar **KORBAN** mentransfer uang untuk kebutuhan ketika di sel korem yang kedua kalinya karena kasus foto, merupakan pesan kepada Saksi-1 permintaan sejumlah uang dengan mengirim no rekening, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu

Hal.55 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- n. 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA pada tanggal 30 April 2018 yang menyatakan TERDAKWA telah dirawat 3 hari akibat pukulan selama di sel dan 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA pada tanggal 3 Mei 2018 yang menyatakan TERDAKWA telah memakai uang KORBAN untuk kenaikan pangkatnya, merupakan pesan Terdakwa kepada Saksi-1 yang sakit karena pemukulan selama di sel (pemukulan di dalam sel tidak pernah dialami oleh Terdakwa, hal ini hanya kebohongan Terdakwa kepada Saksi-1 agar Saksi-1 iba dan mau memberikan sejumlah uang) dan permintaan maaf telah menggunakan uang Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- o. 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA yang menyatakan banyak mengeluarkan materi ketika di sel dan keperluan tidak manusia dari kantornya di Korem dan KORBAN telah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekeningnya TERDAKWA untuk UKP ke Pak Asep Jasrem Bogor, 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA ketika pindah sel, merupakan pesan Terdakwa kepada Saksi-1 yang mendapat perlakuan yang tidak manusiawi selama di sel (perlakuan di dalam sel tidak pernah dialami oleh Terdakwa, hal ini hanya kebohongan Terdakwa kepada Saksi-1 agar Saksi-1 iba dan mau memberikan sejumlah uang) dan pemberitahuan seolah-olah Terdakwa pindah sel padahal Terdakwa tidak di dalam sel, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- p. 1 (satu) lembar *screenshot* WA TERDAKWA yang menyatakan akte Cerai TERDAKWA sudah turun dan TERDAKWA menyatakan cinta mati dan sayang dunia akhirat dan tidak akan dipisahkan oleh siapapun, merupakan pesan Terdakwa kepada Saksi-1 yang menyampaikan kalau surat cerai dengan Saksi-5 sudah turun, hal ini hanya kebohongan Terdakwa kepada Saksi-1 agar Saksi-1 masih mau menjalin hubungan dengan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- q. 1 (satu) lembar *screenshot* SMS TERDAKWA permintaan TERDAKWA untuk dikemas baju-baju dan akta cerai TERDAKWA, merupakan permintaan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk meminta baju serta akte cerai yang diberikan kepada Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka

Hal.56 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- r. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** yang menyatakan sepulang keluar sel di Bogor belum bisa ngok mamah, karena **TERDAKWA** sedang sedang sakit dan numpang tidur sekeluarnya dari sel, merupakan pesan Terdakwa kepada Saksi-1 yang menyampaikan baru keluar sel dan belum bisa ketemu Saksi-1, hal ini hanya kebohongan Terdakwa kepada Saksi-1 agar Saksi-1 masih mau menjalin hubungan dengan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- s. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 03.47 WIB dini hari, permintaan **TERDAKWA** untuk mengaktifkan Nomor HP anak saya karena HP **TERDAKWA** diblokir oleh **KORBAN**, merupakan permintaan Terdakwa kepada Saksi-2 agar Saksi-1 mau membuka blokir dan mengaktifkan *Handphone* Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti surat yang terdiri dari *print out screenshot* WA (*WhatsApp*), SMS dan foto-foto *prewedding* yang pernah dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan bukti transfer uang tersebut tidak seluruhnya diakui oleh Terdakwa, setelah diperlihatkan di depan persidangan serta diperintahkan untuk membaca dan melihat, Terdakwa membantah dan tidak mengakui serta menyatakan lupa kata-katanya namun Terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang jelas dan yang dapat diterima Majelis, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Armed 5/Tarik Cipanas, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 061/Sk kemudian pada bulan Desember 2013 dipindahkan di Kodim 0608/Cianjur sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dan bertugas di Kodim 0608/Cianjur dengan menjabat sebagai Babinsa Koramil 0818/Cibinong Kodim 0608/Cianjur dengan pangkat Serda.

Hal.57 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri.Nurhayati Jafar (Saksi-5) tahun 2002, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menikah pada tanggal 17 Desember 2004 di Batang dengan seijin Satuan Armed 5/Tarik, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Chaniago Edy Prabowo usia 14 tahun dan Sdri. Sasnia Rimar Zeint 13 tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan **KORBAN** (Saksi-1) pada tahun 2005 melalui Saksi-5 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Armed 5/Tarik Cipanas Cianjur, dan Saksi-1 beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dengan istri Terdakwa, Terdakwa menganggap Saksi-1 teman karena Saksi-1 teman Saksi-5 dan sewaktu sama-sama mengajar di SMA Pacet Cianjur.
4. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2013 Saksi-5 menelpon Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa akan menemui Saksi-1 di sekolah SMA Negeri 1 Ciranjang, dan meminta diperkenalkan dengan saudara Saksi-1 yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah karena ada saudara Terdakwa yang akan daftar PNS, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau sedang bermasalah dengan Saksi-5 dan sudah 2 tahun pisah ranjang dan sekarang dalam proses perceraian sehingga Terdakwa tinggal dirumah teman Terdakwa bernama Sdr.Edy (Saksi-6) di Bayubud Cianjur.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk kedua anaknya, mendengar hal tersebut Saksi-1 merasa iba dan mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui ibu Saksi-1 bernama Dra. Hj Euis Masturoh (Saksi-2) namun hubungan tersebut tidak disetujui karena Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-5.
6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sekolah tempat Saksi-1 mengajar di SMA Neg 1 Ciranjang Cianjur dan Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku suami dari Saksi-1 hal ini disampaikan kepada teman-teman Saksi-1 serta kepala sekolah.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2013 Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang mengikuti Diklat di SMAN Cianjur dan Terdakwa menginap di hotel yang sama dengan tempat Saksi-1 menginap yaitu di Hotel Baydiel Panembong Cianjur, kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan mengajak untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan "kamu akan jadi istri secara sah dan secara dinas" awalnya Saksi-1 menolak namun Terdakwa mengancam dengan perkataan "semua guru di Ciranjang telah mengetahui kalau kamu istri saya, dan akan mempermalukan kamu disini (tempat Saksi menginap) dengan mengatakan kamu selaku istri tidak mau melayani suaminya biar orang pada tau disini" sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa untuk pertama kali.
8. Bahwa benar setelah persetubuhan pertama kalinya di kamar Hotel Baydiel Panembong Cianjur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering melakukan persetubuhan, hingga pada

Hal.58 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa pada tanggal 9 April 2013 Saksi-1 terlambat haid dan ketika meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi Terdakwa mengatakan agar digugurkan karena takut ketahuan oleh Satuan dan Terdakwa akan mengikuti Pendidikan Diktukba dan akan menghambat karir Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dokter spesialis kandungan untuk digugurkan tetapi dokter menolak kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dukun beranak di daerah Cipanas Puncak Cianjur dan Terdakwa meminta Saksi-1 meminum obat untuk menggugurkan kandungan.

9. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2013 Saksi-1 mengalami pendarahan sehingga harus di kuretase di Rumah Sakit Al Ihsan Baleendah Bandung, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta agar datang ke RS Al Ihsan Baleendah Bandung untuk menandatangani surat persetujuan kurates, setelah selesai kuretase dan Saksi-1 masih belum sadarkan diri Terdakwa memvideokan dan memfoto kemaluan Saksi-1.
10. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 harus menjalani Kontrol RS Al Ihsan Baleendah Bandung dan Terdakwa mengantar Saksi-1, dan saat menunggu antrian dokter Terdakwa menarik Saksi-1 ke dalam toilet RS Al Ihsan dan meminta untuk melakukan persetubuhan dan ketika Saksi-1 menolak karena rahim masih luka dan masih berdarah, namun Terdakwa marah dan mengancam akan menceritakan kepada orang yang mengantri di Rumah Sakit Al Ihsan bahwa Saksi-1 dikuretase karena melakukan hubungan dengan pelacur, sehingga Saksi-1 terpaksa melayani keinginan Terdakwa dengan cara posisi Saksi-1 menungging kemudian Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Saksi-1 dari belakang kemudian menggerakkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, padahal situasi di luar toilet RS Al Ihsan orang lain sudah ada yang mengantri.
11. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Terdakwa mengikuti Diktukba di Pusdik Armed Cimahi, Terdakwa meminta Saksi-1 membawa perlengkapan pendidikan dan uang untuk biaya pendidikan, jika Saksi-1 tidak memenuhinya maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto kemaluan Saksi-1 pasca kuretase kepada guru-guru di sekolah tempat Saksi-1 mengajar, kepada wartawan dan keluarga Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengikuti keinginan Terdakwa.
12. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, masih dalam bulan Mei 2013 ketika Terdakwa mendapat IB, Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Cimahi dan membawa keperluan selama mengikuti Diktukba, jika tidak dipenuhi Terdakwa mengancam dengan ancaman yang sama sehingga Saksi-1 memenuhi keinginan Terdakwa memenuhinya di Wisma Wijaya Cakti Cimahi, dan di tempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dan saat melakukan persetubuhan tersebut oleh Terdakwa direkam menggunakan HP dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang HP dengan alasan untuk bekal Terdakwa selama Diktukba, dan video tersebut disimpan oleh Terdakwa (bukti no.33).
13. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 saat Saksi-2 sedang melaksanakan ibadah haji dan adik Saksi-1 bernama Sdri.Widdy Yuspita Widianingrum S.IP M.Si (Saksi-3) tidak ada di rumah

Hal.59 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menjenguk Saksi-1 yang sedang sakit, saat itu Terdakwa memaksa ingin melihat Saksi-1 dan setelah diperlihatkan, Terdakwa memaksa Saksi-1 melakukan persetubuhan dan setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 untuk pulang dan saat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 dilihat oleh Saksi-3.

14. Bahwa benar sejak bulan November 2013 Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak di rumah milik Sdri.Neni Komariah (Saksi-7) yang beralamat di KH Marzuki Gg Bali Rt.02 Rw.12 Ds. Bojong Herang Kec.Cianjur Kab.Cianjur dan hidup bersama satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang sah tanpa sepengetahuan Saksi-2.
15. Bahwa benar pada tanggal 12 s.d 15 November 2014 Terdakwa ikut mendampingi Saksi-1 *study tour* ke Semarang dan Jogjakarta, di Jogjakarta Terdakwa dan Saksi-1 menginap satu kamar dengan teman Saksi-1 bernama Sdri.Ita Sariwulan (Saksi-8) dengan suaminya, dan selama di hotel di Jogjakarta Terdakwa dan Saksi-1 beberapa kali melakukan persetubuhan di kamar mandi hotel tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-8 dan suaminya.
16. Bahwa benar pada bulan November 2016 Saksi-1 merasa hubungan Saksi-1 dan Terdakwa tidak jelas serta Saksi-1 merasa sudah tidak kuat atas perlakuan Terdakwa, karena Terdakwa sering meminta uang Saksi saja seperti untuk UKP, keperluan kursus intel, kebutuhan mau ke Thailand dan Swiss untuk kelanjutan kursus intel, kebutuhan hidup selama di sel korem dan banyak lagi, sehingga Saksi-1 mengatakan agar Terdakwa meninggalkan Saksi-1 kemudian Saksi-1 memblokir no HP Terdakwa, dan hal ini membuat Terdakwa marah dan mengancam Saksi-1 dengan kata-kata akan membunuh Saksi-1.
17. Bahwa benar karena Saksi-1 memblokir nomor HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-3 pada tanggal 18 November 2016 dengan perkataan "He pembohong, angkat telponya jangan bikin aku tambah kesel, jangan bikin aku benci dan dendam aku akan melakukan hal yang tidak anda tau yang mungkin anda akan menyesal seumur hidup anda **TERDAKWA**", dan "jamin tidur dan makan anda tidak bakalan nyenyak" (bukti no.11).
18. Bahwa Saksi-1 dulu mengajar di SMK Farmasi As-Shifa namun sekarang tidak lagi karena diancam oleh Terdakwa agar Saksi keluar dan ancaman tersebut di sampaikan ke Saksi-3 melalui WA pada tanggal 18 November 2016 dengan mengatakan "Peringatan untuk para penipu dan pembohong besar, kalau sampe Januari ga keluar dar Asyifa, liat aja nanti..Saya jamin tidur dan makan anda ga bakalan nyenyak dan enak" (bukti no.11).
19. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Sdr. Kamaludin (Saksi-4) dipanggil Sdr. Darso untuk datang ke rumahnya di di Kp. Gunung Geulis Ds. Rahong Rt. 06 Rw. 02 Kec. Cilaku Kab. Cianjur, saat itu Sdr.Darso mengatakan kepada Saksi-4 kalau ada kawannya (yang dimaksud Terdakwa) sudah cerai dengan istrinya tetapi belum punya akta cerai, selanjutnya Sdr.Darso minta dibuatkan akta cerai namun Saksi-4 menjawab "tidak bisa silahkan saja bapak ke Pengadilan Agama" namun Sdr.Darso mengatakan "gimana caranya saja yang penting keluar surat akta cerai".

Hal.60 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Saksi-4 pergi ke Pengadilan Agama bertemu dengan Sdr.Hendi petugas di Depag Cianjur selanjutnya Saksi-4 meminta tolong dibuatkan akta cerai seperti yang diminta oleh Terdakwa dan Sdr. Hendi menyanggupi asalkan ada data-datanya dengan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 menemui Sdr. Darso dan memberikan data identitas yang diperlukan a.n **TERDAKWA** bin Rasmuji, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, alamat Kp. Cibadak Rt/Rw 02/02 Kel.Sukanagalih Kec. Pacet dan identitas istrinya bernama Nurhayati Jafar Binti Jafar (Saksi-5) Wagola umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS alamat Kp. Cibadak Rt/Rw 02/02 Kel. Sukanagalih Kec. Pacet, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan data catatan identitas tersebut kepada Sdr.Hendi untuk proses pembuatan akta cerai.

21. Bahwa benar awalnya Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa benar mengurus cerai dengan Saksi-5, pada awal bulan September 2017 Terdakwa mengirim foto Terdakwa kepada Saksi-1 dalam foto tersebut Terdakwa seperti sedang dalam sel tahanan (bukti no.10) dengan maksud agar Saksi-1 menaruh iba, karena proses banding perceraian dengan Saksi-5 kalah sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk proses banding karena istrinya menuntut biaya anak dan menyogok orang kodim dengan mengirim no rekening Mandiri Terdakwa (bukti no.27), sehingga Saksi-1 yakin kalau Terdakwa di sel di Korem Bogor.
22. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa meminta agar Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa selama berada di tahanan di sel Korem Bogor (bukti no.27) karena kasus perceraianya dengan Saksi-5 dan Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah melalui ATM BJB (bukti no.18) (padahal proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada) dan seolah-olah Terdakwa berada di sel korem (bukti no 28, 29) pada Terdakwa tidak pernah berada di dalam sel korem.
22. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-2 dan untuk kesekian kalinya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 menjadikan Saksi-1 sebagai istri Terdakwa tetapi Saksi-2 menolak karena Terdakwa masih belum bercerai dengan Saksi-5 sehingga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah siri dan sempat hamil serta menunjukkan foto-foto kemaluan Saksi-1 di kuretase dan video ketika melakukan persetubuhan kepada Saksi-2 dan anak Saksi-1, hal ini membuat Saksi-2 marah besar kepada Terdakwa dan mengatakan "goblog kamu sampai saya tidak dikasih tahu selaku orang tua", padahal pernikahan siri tersebut tidak pernah terjadi.
23. Bahwa benar 2 (dua) minggu lagi Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 untuk menemui dan minta restu Saksi-2, namun Saksi-2 menyuruh agar Terdakwa rujuk dengan istrinya namun Terdakwa menangis dan sujud di kaki Saksi-2 dengan mengatakan "demi Allah Terdakwa tidak akan pernah kembali/rujuk lagi dengan Saksi-5 karena sudah banyak mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk bisa cerai dengan Saksi-5" dengan rincian Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) untuk membayar odmil, dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya

Hal.61 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id istrinya sedangkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya hidup selama di sel Korem Bogor.

24. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2017 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 kalau Akta Cerai Terdakwa dengan Saksi-5 (bukti no.42) sudah turun hal ini untuk meyakinkan Saksi-1 agar mau tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa, selanjutnya sekira bulan November 2017 bertempat dikontrakan Terdakwa dan Saksi-1 di Cianjur, Terdakwa memberikan Surat Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 57296 (bukti no.2) a.n Saksi-5 dan Terdakwa, dengan harapan agar Saksi-1 tidak menjauhi Terdakwa dan Saksi-2 tidak marah-marah dengan Terdakwa serta merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 menyimpannya serta mengatakan atas petunjuk dari Kabintal Kodim Cianjur tahun depan bulan Oktober 2018 Terdakwa bisa menikah dengan Saksi-1.
25. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-1 membeli perlengkapan PDU 1 dan PDL Kopassus berpangkat Letda dari penjual perlengkapan TNI di Cimahi dan di Pusdikpassus Batujajar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjahit atribut-atribut tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDU berpangkat Letda Corp Kopasus dan Saksi-1 menggunakan pakaian pengantin di foto di Merdeka Foto Studio Cianjur, padahal Terdakwa berpangkat Sersan dua dan bukan corp Kopassus, kemudian Terdakwa gunakan foto tersebut di *facebook* (bukti no 4 s.d 9, 34).
26. Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa mengaku sedang di sidang karena foto *prewedding* dan proses cerai yang kalah (bukti no 35), selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Terdakwa di sel tahanan Korem Bogor dalam kasus karena melakukan foto *prewedding* dengan Saksi-1 (bukti no 37), selanjutnya Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (bukti no.20).
27. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa kirim pesan WA kalau sakit akibat pukulan sewaktu di BAP (bukti no.38, 39, 40) selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan memberitahukan kalau Terdakwa sedang sakit dirawat di RS Salak Bogor untuk meminta uang kepada Saksi-1 untuk berobat kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (bukti no.21).
28. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah di sel karena kasus perceraian dan tidak pernah di sel karena kasus foto *prewedding* dengan Saksi-1 dan tidak dirawat di Rumah Sakit Salak Bogor, selanjutnya Saksi-1 kembali memblokir nomor HP Terdakwa karena merasa hanya dimanfaatkan Terdakwa, namun Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar HP Saksi-1 diaktifkan supaya Terdakwa dapat berhubungan kembali dengan Saksi-1 (bukti no 45).
29. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 Terdakwa meminta surat cerai yang telah diserahkan kepada Saksi-1 namun Saksi menolak, dan

Hal.62 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-1 mengecek keabsahan surat akta cerai a.n Terdakwa dan Saksi-5 Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 75296 ke Pengadilan Agama Kab.Cianjur namun menurut penjelasan pegawai Pengadilan Agama Kab.Cianjur akta cerai tersebut palsu karena Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kab.Ciajur dan nomor tersebut adalah atas nama Nia Kurniati Binti Yusup Supardi dengan Hendri Yanto Bin Ade Suki bukan atas nama Terdakwa dengan Saksi-5, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kab. Cianjur Nomor W10-A14/1058/Hk.05/V/2018 (bukti no.3) yang menyatakan akta cerai tersebut tidak terdaftar di Pengadilan Agama Cianjur, sehingga saat itu Saksi-1 baru mengetahui kalau Akta Cerai yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 ternyata palsu.

30. Bahwa benar akibat dari Terdakwa menyerahkan akta cerai palsu tersebut Saksi-1 dirugikan karena harapan Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara resmi tidak dapat terlaksana, sebagaimana janji Terdakwa pada tahun 2013 yang meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk kedua anaknya karena saat itu Terdakwa sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan dalam proses cerai dengan Saksi-5, sehingga Saksi-1 mau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan melakukan persetubuhan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2013 s.d 2018, hal ini membuat Saksi-1 mengalami kerugian secara fisik maupun material, yang selalu membohongi Saksi-1 dan Terdakwa meminta uang dengan berbagai alasan antara lain untuk keperluan biaya sekolah Diktukba tahun 2013, membeli perlengkapan kursus intel, Susba Intel ke Kamboja dan Swiss, untuk biaya UKP (bukti no.30, 32), proses sidang cerai dengan Saksi-5, hingga biaya selama di sel di Korem Bogor pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 dalam kasus sidang perceraian dengan Saksi-5 (bukti no.31), dan biaya hidup selama di sel Korem akibat dari foto *pre wedding* Terdakwa menggunakan pakaian Kopassus berpangkat Letnan Dua, biaya opname di RS Salak Bogor namun semua itu hanya kebohongan Terdakwa yang ingin memanfaatkan Saksi-1.

31. Bahwa benar selama Saksi-1 menjalin hubungan dengan Terdakwa, uang yang diminta Terdakwa dikirim lewat transfer bank ke rekening Mandiri No 1320016802382 dan BRI 0517-01-0141760-59-0-7 milik Terdakwa, besaran jumlah yang sudah Saksi-1 transfer kurang lebih (\pm) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan yang cash kurang lebih (\pm) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun yang cash Saksi-1 tidak memiliki bukti, adapun rincian uang yang dikirim Saksi-1 ke rekening Terdakwa antara lain:

- a. Pada bulan Oktober 2015 ke rekening BRI No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (bukti no.12)
- a. Pada tanggal 17 Desember 2015 ke BRI Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.13)
- b. Pada tanggal 1 Agustus 2016 ke BRI Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.14)
- c. Pada tanggal 17 April 2015 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.15)

Hal.63 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tanggal 3 Mei 2017 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (bukti no.16)
- e. Pada tanggal 15 Mei 2017 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (bukti no.17)
- f. Pada tanggal 3 September 2017 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (bukti no.18)
- g. Pada tanggal 18 September 2017 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). (bukti no.19)
- h. Pada tanggal 5 Februari 2018 dari Bank Mandiri Saksi-1 No 0011703550100 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.26)
- i. Pada tanggal 21 April 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.20)
- j. Pada tanggal 2 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (bukti no.21)
- k. Pada tanggal 6 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). (bukti no.22)
- l. Pada tanggal 9 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.23)
- m. Pada tanggal 15 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (bukti no.24)
- n. Pada tanggal -- dari Bank BJB Saksi-1 No 00117 03550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.25).

32. Bahwa benar selain di toilet RS Al Ihsan Baleendah Bandung, Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan persetubuhan di beberapa tempat yang dilakukan di dalam mobil antara lain sebagai berikut:

- a. Pada tempat pada tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam tahun 2013 sekira pukul 06.30 WIB di halaman parkir Pom Bensin Andir Ciranjang di dalam mobil pick up.
- b. Pada bulan sekira Mei 2013 melakukan di mess Wisma Wijaya Cakti Cimahi
- c. Pada tahun 2015 sekira pukul 07.30 WIB di dalam mobil *Xenia* di parkir Hotel Bilique Lembang.
- d. Pada bulan April 2015 sekira pukul 11.00 WIB di lapangan parkir Hotel Darajat Puncak Pass Garut saat menunggu dan menjemput ibu Saksi-1 (Saksi-2) yang menjadi Tim Asesor akreditasi.
- e. Pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2016, di dalam mobil yang terparkir di lapangan parkir RS Imanuel Bandung.
- f. Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-1 akan mengambil uang di ATM di halaman parkir bengkel Sindangkasih Ciamis.

Hal.64 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
32. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB di dalam mobil *Avanza* warna *Silver* nopol lupa yang diparkir di halaman Masjid Ar Rahma Citatah.
- h. Pada hari Jumat tanggal 23 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB di halaman parkir bengkel Sindangkasih Ciamis di dalam mobil tepatnya di jok tengah.
- i. Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB di dalam mobil di pelataran bengkel las daerah Cikopo Ciparay Kab.Bandung.
- j. Pada tanggal 24 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB di dalam mobil *Avanza* yang di parkir masjid Al Barokah Cianjur.
- k. Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil *Avanza* warna hitam Nopol F 1393 YA di halaman parkir Masjid Raihan Ciperuyeum Cianjur.

Bahwa persetubuhan di beberapa tempat tersebut dilakukan Terdakwa dengan mengancam akan menyebarkan foto-foto ketika Saksi-1 di kuretase dan *Video* persetubuhan kepada rekan-rekan Saksi-1 dan wartawan, serta Terdakwa akan memberitahukan Saksi-2 kalau selama ini Terdakwa dan Saksi-1 kumpul kebo sehingga Saksi-1 melayani Terdakwa.

33. Bahwa benar tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan meminta surat akta cerainya kembali namun Saksi-1 mengatakan kalau akta cerai tersebut sudah ada di Pomdam, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 semacam corat coret kalau Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan apa-apa tetapi Saksi-2 dan Saksi-1 menolak permintaan tersebut.

34. Bahwa benar karena merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0608/Cianjur, dihadapan Pelda Hadna, Saksi-5 dan anggota intel Kodim 0608/Cianjur untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu, sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majleis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Asusila ditempat terbuka, Penipuan dan Pemalsuan surat sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal.65 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam permohonan (*Clementi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan pidana pokok 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan penjara serta Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer yang diajukan oleh Oditur adalah sangat tidak adil dan tidak berimbang dengan fakta-fakta yang ada, apalagi dikaitkan dengan tabiat dari Saksi-1 atau pelapor yang kami nilai tidak baik dimana sejak awal perkenalan dengan Terdakwa yang diketahuinya adalah suami dari temannya sendiri di SMA Negeri 1 Pacet Kab. Cijaur serta didukung dengan bukti yang kami ajukan dalam *Clementi* ini.

Bahwa terhadap tanggapan Penasehat Hukum atas tuntutan Oditur tersebut, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari Oditur Militer dalam menilai sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dan terhadap penilaian Penasehat Hukum terhadap tabiat Saksi-1 Majelis tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan penilaian secara subyektif dari Penasehat Hukum dan Terdakwa, serta hal tersebut tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

2. Terhadap data-data yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik hukuman Disiplin maupun Pidana.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

- b. Terdakwa dalam tahap pertahap selama persidangan berterus terang sehingga membuat lancarnya proses persidangan yang terhormat ini.

Majelis berpendapat bahwa hal tersebut sangat berbeda dengan fakta dipersidangan, bahwa Majelis menilai Terdakwa selama dalam persidangan justru berupaya mempersulit pemeriksaan dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

- c. Bahwa terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 bukan semata-mata kesalahan Terdakwa melainkan adanya peluang yang diberikan oleh Saksi-1 (pelapor), dimana saat ini karena perbuatan Saksi-1 yang melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw maka istri Terdakwa yang merasa dirugikan melaporkan Saksi-1 (pelapor) ke Polres dan sekarang sudah proses penyidikan (data terlampir).

Hal.66 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama melakukan hubungan susila dan hidup di rumah kontrakan dengan Saksi-1, Terdakwa banyak mengeluarkan biaya yang didapat dari menjual tanah di Kampung halaman Terdakwa yang dibeli menggunakan pinjaman BRI pada tahun 2014 serta Pinjaman Koperasi karena gaji Terdakwa sudah sangat minim, hal ini kami ungkapkan karena bila dikaitkan status Terdakwa yang merupakan seorang Babinsa serta tidak mempunyai uang sedikitpun tidaklah mungkin Saksi-1 (pelapor) mau melakukan kesusilaan dan hidup nyaman dengan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya; (data terlampir).

- e. Bahwa Terdakwa dan keluarganya dengan adanya perkara ini merasa sangat terpuak karena sebelum Terdakwa dilaporkan ke Pomdam III/Slw oleh Saksi-1 (pelapor), permasalahan ini awalnya akan diselesaikan secara baik-baik yang difasilitasi oleh Sdr.Irfan yang mengaku sebagai keluarga atau om dari Saksi-1, sesuai keterangan Saksi-1 dalam BAP di Staf 1 Kodim 0608/Ciajur hari Jumat tanggal 8 Jun 2018, padahal Terdakwa dan istrinya telah memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr.Irfan walaupun dalam keterangan dari Saksi-1 adalah sebesar 15 juta/bulan X 5 tahun 4 bulan, serta ada keterangan dari Saksi-1 di Kodim 0608/Cianjur yang kami nilai patut dipertanyakan kebenarannya yaitu mengakuinya cerai mati tetapi dalam data di Kartu Keluarga Saksi-1 Nomor. 320429271210070, dari poin nomor 5 ini kami mohon dapat kiranya Yth. Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bagaimana motivasi atau tabiat dari Saksi-1 (pelapor).
- f. Bahwa keterangan dari Saksi-1 (pelapor) yang mengatakan pernah memberikan uang Rp.600.000.00 (enam ratus juta rupiah) sangat tidak masuk akal bila dilihat dari keadaan ekonomi dan rumah tangga Saksi-1 (pelapor), sedangkan menurut bantahan Terdakwa uang yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sekitar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) adalah uang dari Terdakwa sendiri yang diberikan kepada Saksi-1 untuk kebutuhan hidup selama keduanya hidup Bersama, bahkan Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) saat ibu kandung dari Saksi-1 dirawat dirumah sakit; (data dan dokumen terlampir).
- g. Bahwa foto *prewedding* Terdakwa dan Saksi-1 (pelapor), dimana Terdakwa menggunakan seragam pangkat Letnan dua yang digunakan sebagai bukti oleh Saksi-1 (pelapor) tidak pernah disebarkan oleh Terdakwa kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Terdakwa serta rekan sejawat Saksi-5 lainnya di Ciparay bahwa Saksi-1 (pelapor) yang sumbringah menceritakan kepada orang lain bahwa suaminya adalah seorang perwira.

Bahwa terhadap (poin c s.d g) Majelis berpendapat hal tersebut merupakan penilaian secara subyektif dari Penasehat Hukum dan Terdakwa, serta hal tersebut tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi maupun mempertimbangan hal tersebut.

Hal.67 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan kesusilaan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (pelapor), Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa Saksi-1 (pelapor) adalah anak purnawirawan TNI AU, bahkan dalam BAP Terdakwa dan Saksi-1 di Kodim 0608/Ciajur serta Pomdam III/Slw hal ini tidak pernah muncul, barulah masalah KBT ini muncul saat pemeriksaan Saksi.
- i. Terkait status keluarga besar Tentara dari Saksi-1 (pelapor) masih diragukan karena data yang kami dapat terungkap sebuah fakta bahwa yang merupakan ahli waris dari Alm.Peltu (purn) M.Yusuf adalah Ny.Emin Aminah, bukan Sdri.Euis Masturoh (ibu kandung dari Saksi-1) dikarenakan sejak tahun 2007 Alm Peltu (purn) M.Yusuf sesuai dengan data yang kami lampirkan hanya terikat perkawinan yang sah dengan Ny.Emin Aminah, bukan ibu kandung Saksi-1 (pelapor).

Bahwa terhadap (poin h dan i) Majelis berpendapat hal tersebut merupakan upaya pembelaan diri Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya, meskipun Saksi-1 bukan anak anggota TNI AU maka perbuatan Terdakwa semestinya tidak layak dan boleh dilakukan, serta hal tersebut tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan hal tersebut.

- j. Bahwa Saksi-1 oleh lingkungan teman sejawatnya di SMA Negeri 1 Pacet sudah lama dikenal sebagai orang yang suka berbohong untuk mendapat pengakuan dari temannya yang seolah-olah Saksi-1 adalah orang sukses dalam membina rumah tangga, padahal semuanya adalah kebohongan belaka sebagaimana kami lampirkan surat pernyataan Hj.Sri Rahaju, S.Pd dan Hj. Yodiana Mulya, M.Pd yang merupakan rekan sejawat Saksi-1 dan Saksi-5.

Bahwa Majelis berpendapat hal tersebut merupakan upaya pembelaan diri Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta penilaian secara subyektif dari Penasehat Hukum dan Terdakwa, serta hal tersebut tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi maupun mempertimbangan hal tersebut.

- k. Bahwa saat pemeriksaan awal di Pomdam oleh penyidik Pomdam III/Slw a.n Letda Syafril, Terdakwa mengalami tekanan dan intimidasi berupa penganiayaan pemukulan di muka, dada serta tulang kering kaki yang disaksikan sendiri oleh Saksi-5 dan Peltu Hadna dari Staf 1 Kodim 0608/Cianjur serta mantan tahanan Pomdam juga melihat penganiayaan tersebut yaitu Koptu Adi mantan anggota Kdiklat dan Serka Agus mantan Yonif Raider 315/Grd, dimana penyidikan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara yang kita anut serta kita pedomani Bersama yaitu Pasal 108 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (data terlampir).

Bahwa Majelis berpendapat hal tersebut merupakan merupakan upaya pembelaan diri Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, karena hal tersebut bertentangan dengan keterangan

Hal.68 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan BAP pada poin 54 dan 55 dan dipersidangan telah ditanyakan Majelis sebelum Terdakwa menandatangani BAP telah membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani, serta keterangan Terdakwa dipersidangan tidak berbeda dengan keterangan saat di BAP, hal tersebut justru menjadi petunjuk dan keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta terkait dengan pengakuan Terdakwa yang telah mengalami penganiayaan merupakan tindak pidana lain dan tidak terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak menjadikan pemeriksaan Terdakwa batal demi hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal tersebut.

- I. Terdakwa dapat melaksanakan tugas dengan baik dan loyal kepada Satuannya hal tersebut terbukti dengan kelulusan Terdakwa dalam sekolah Secaba Reguler sehingga yang awalnya golongan Tamtama saat ini naik menjadi golongan Bintara.
- m. Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih sangat ingin mengabdikan kepada NKRI sebagai Prajurit TNI AD kedepannya; dan
- n. Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak dan istri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan serta biaya baik materi maupun immaterial dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Bahwa terhadap (poin I s.d n) hal tersebut tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas permohonan (Clemensi) Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis dan Oditur menyatakan tetap pada tuntutanannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.

Hal.69 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Kumulatif yakni: Komulatif kesatu: Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Komulatif kedua: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komulatif ketiga: Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim wajib seluruh dakwaan oditur militer untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif kesatu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga Terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal.70 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata Mllsuk di Kodam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjurtta Armed di Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Armed 5/Tarik Cipanas, setelah mengalami beberapa kali mutase jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 061/SK kemudian pada bulan Desember 2013 dipindahkan di Kodim 0608/Cianjur sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif dan bertugas di Kodim 0608/Cianjur dengan menjabat sebagai Babinsa Koramil 0818/Cibinong Kodim 0608/Cianjur dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana Nomor Kep/132/XI/2019 tanggal 19 November 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31000533950280, Satuan Kodim 0608/Cianjur yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinias aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal.71 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri.Nurhayati Jafar (Saksi-5) tahun 2002, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menikah pada tanggal 17 Desember 2004 di Batang dengan seijin Satuan Armed 5/Tarik, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Chaniago Edy Prabowo usia 14 tahun dan Sdri. Sasnia Rimar Zeint 13 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan **KORBAN** (Saksi-1) pada tahun 2005 melalui Saksi-5 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Armed 5/Tarik Cipanas Cianjur, dan Saksi-1 beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dengan istri Terdakwa, Terdakwa menganggap Saksi-1 teman karena Saksi-1 teman Saksi-5 dan sewaktu sama-sama mengajar di SMA Pacet Cianjur.

Hal.72 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2013 Saksi-5 menelpon Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa akan menemui Saksi-1 di sekolah SMA Negeri 1 Ciranjang, dan meminta diperkenalkan dengan saudara Saksi-1 yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah karena ada saudara Terdakwa yang akan daftar PNS, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau sedang bermasalah dengan Saksi-5 dan sudah 2 tahun pisah ranjang dan sekarang dalam proses perceraian sehingga Terdakwa tinggal dirumah teman Terdakwa bernama Sdr.Edy (Saksi-6) di Bayubud Cianjur.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk kedua anaknya, mendengar hal tersebut Saksi-1 merasa iba dan mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui ibu Saksi-1 bernama Dra. Hj Euis Masturoh (Saksi-2) namun hubungan tersebut tidak disetujui karena Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-5.
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sekolah tempat Saksi-1 mengajar di SMA Neg 1 Ciranjang Cianjur dan Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku suami dari Saksi-1 hal ini disampaikan kepada teman-teman Saksi-1 serta kepala sekolah.
6. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2013 Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang mengikuti Diklat di SMAN Cianjur dan Terdakwa menginap di hotel yang sama dengan tempat Saksi-1 menginap yaitu di Hotel Baydiel Panembong Cianjur, kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan mengajak untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan "kamu akan jadi istri secara sah dan secara dinas" awalnya Saksi-1 menolak namun Terdakwa mengancam dengan perkataan "semua guru di Ciranjang telah mengetahui kalau kamu istri saya, dan akan mempermalukan kamu disini (tempat Saksi menginap) dengan mengatakan kamu selaku istri tidak mau melayani suaminya biar orang pada tau disini" sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa untuk pertama kali.
7. Bahwa benar setelah persetubuhan pertama kalinya di kamar Hotel Baydiel Panembong Cianjur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering melakukan persetubuhan, hingga pada bulan Maret 2013 Saksi-1 terlambat haid dan ketika meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi Terdakwa mengatakan agar digugurkan karena takut ketahuan oleh Satuan dan Terdakwa akan mengikuti Pendidikan Diktukba dan akan menghambat karir Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dokter spesialis kandungan untuk digugurkan tetapi dokter menolak kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dukun beranak di daerah Cipanas Puncak Cianjur dan Terdakwa meminta Saksi-1 meminum obat untuk menggugurkan kandungan.
8. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2013 Saksi-1 mengalami pendarahan sehingga harus di kuretase di Rumah Sakit Al Ihsan Baleendah Bandung, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta agar datang ke RS Al Ihsan Baleendah Bandung untuk menandatangani surat persetujuan kurates, setelah selesai

Hal.73 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 masih belum sadarkan diri Terdakwa memvideokan dan memfoto kemaluan Saksi-1.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 harus menjalani Kontrol RS Al Ihsan Baleendah Bandung dan Terdakwa mengantar Saksi-1, dan saat menunggu antrian dokter Terdakwa menarik Saksi-1 ke dalam toilet RS Al Ihsan dan meminta untuk melakukan persetubuhan dan ketika Saksi-1 menolak karena rahim masih luka dan masih berdarah, namun Terdakwa marah dan mengancam akan menceritakan kepada orang yang mengantri di Rumah Sakit Al Ihsan bahwa Saksi-1 dikuretase karena melakukan hubungan dengan pelacur, sehingga Saksi-1 terpaksa melayani keinginan Terdakwa dengan cara posisi Saksi-1 menungging kemudian Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Saksi-1 dari belakang kemudian menggerakkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, padahal situasi di luar toilet RS Al Ihsan orang lain sudah ada yang mengantri.
10. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Terdakwa mengikuti Diktukba di Pusdik Armed Cimahi, Terdakwa meminta Saksi-1 membawa perlengkapan pendidikan dan uang untuk biaya pendidikan, jika Saksi-1 tidak memenuhinya maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto kemaluan Saksi-1 pasca kuretase kepada guru-guru di sekolah tempat Saksi-1 mengajar, kepada wartawan dan keluarga Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengikuti keinginan Terdakwa.
11. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, masih dalam bulan Mei 2013 ketika Terdakwa mendapat IB, Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Cimahi dan membawa keperluan selama mengikuti Diktukba, jika tidak dipenuhi Terdakwa mengancam dengan ancaman yang sama sehingga Saksi-1 memenuhi keinginan Terdakwa memenuhinya di Wisma Wijaya Cakti Cimahi, dan di tempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dan saat melakukan persetubuhan tersebut oleh Terdakwa direkam menggunakan HP dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang HP dengan alasan untuk bekal Terdakwa selama Diktukba, dan video tersebut disimpan oleh Terdakwa (bukti no.33).
12. Bahwa benar sejak bulan November 2013 Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak di rumah milik Sdri.Neni Komariah (Saksi-7) yang beralamat di KH Marzuki Gg Bali Rt.02 Rw.12 Ds. Bojong Herang Kec.Cianjur Kab.Cianjur dan hidup bersama satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang sah tanpa sepengetahuan Saksi-2.
13. Bahwa benar selain di toilet RS Al Ihsan Baleendah Bandung, Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan persetubuhan di beberapa tempat yang dilakukan di dalam mobil antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tempat pada tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam tahun 2013 sekira pukul 06.30 WIB di halaman parkir Pom Bensin Andir Ciranjang di dalam mobil pick up.
 - b. Pada bulan sekira Mei 2013 melakukan di mess Wisma Wijaya Cakti Cimahi
 - c. Pada tahun 2015 sekira pukul 07.30 WIB di dalam mobil Xenia di parkir Hotel Bilique Lembang.

Hal.74 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id Pada tanggal 1 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB di lapangan parkir Hotel Darajat Puncak Pass Garut saat menunggu dan menjemput ibu Saksi-1 (Saksi-2) yang menjadi Tim Asesor akreditasi.

- e. Pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2016, di dalam mobil yang terparkir di lapangan parkir RS Imanuel Bandung.
- f. Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-1 akan mengambil uang di ATM di halaman parkir bengkel Sindangkasih Ciamis.
- g. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB di dalam mobil *Avanza* warna *Silver* nopol lupa yang diparkir di halaman Masjid Ar Rahma Citatah.
- h. Pada hari Jumat tanggal 23 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB di halaman parkir bengkel Sindangkasih Ciamis di dalam mobil tepatnya di jok tengah.
- i. Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB di dalam mobil di pelataran bengkel las daerah Cikopo Ciparay Kab.Bandung.
- j. Pada tanggal 24 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB di dalam mobil *Avanza* yang di parkir masjid Al Barokah Cianjur.
- k. Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil *Avanza* warna hitam Nopol F 1393 YA di halaman parkir Masjid Raihan Ciperuyeum Cianjur.

Bahwa persetubuhan di beberapa tempat tersebut dilakukan Terdakwa dengan mengancam akan menyebarkan foto-foto ketika Saksi-1 di kuretase dan *Video* persetubuhan kepada rekan-rekan Saksi-1 dan wartawan, serta Terdakwa akan memberitahukan Saksi-2 kalau selama ini Terdakwa dan Saksi-1 kumpul kebo sehingga Saksi-1 melayani Terdakwa.

14. Bahwa benar tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan meminta surat akta cerainya kembali namun Saksi-1 mengatakan kalau akta cerai tersebut sudah ada di Pomdam, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 semacam corat coret kalau Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan apa-apa tetapi Saksi-2 dan Saksi-1 menolak permintaan tersebut.
15. Bahwa benar karena merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0608/Cianjur, dihadapan Pelda Hadna, Saksi-5 dan anggota intel Kodim 0608/Cianjur untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar Saksi-1 mau menjalin hubungan dengan Terdakwa hingga Saksi-1 mau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan melakukan persetubuhan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2013 s.d 2018 karena janji Terdakwa pada tahun 2013 yang meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk kedua anaknya karena saat itu Terdakwa sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan dalam proses cerai dengan Saksi-5.
17. Bahwa tempat-tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam toilet RS Al Ihsan Baleendah Bandung, serta di

Hal.75 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modus yang dilakukan di beberapa tempat di pinggir jalan raya Lembang, halaman parkir Hotel Drajat Puncak Pass Garut, halaman parkir RS Imanuel Bandung, halaman parkir bengkel sindang Kasih Ciamis, halaman parkir bengkel las Cikopo di Ciparay dan ditempat lain yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2013 s.d 2018, dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka dan merupakan tempat umum bukan tempat pribadi seseorang karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang melintas dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut akan tergugah kesulusannya dan menimbulkan rasa malu serta jijik yang melihatnya.

18. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi jika perbuatan persetubuhan dengan Saksi-1 yang dilakukan di tempat terbuka, merupakan perbuatan tidak layak dilakukan karena Terdakwa dan Saksi-1 tidak terikat dalam perkawinan yang sah, meski perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, namun perbuatan tersebut bertentangan norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa terhadap Unsur "Barangsiapa" karena telah terbukti dalam Unsur kesatu pada Dakwaan Kumulatif kesatu, dengan demikian Majelis tidak perlu membuktikan lagi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa kata "Dengan Maksud" adalah merupakan kata pengganti "Dengan Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Menurut MvT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah

Hal.76 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menghendak: yaitu "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud dalam hal ini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran sipelaku akan perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berisikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri.Nurhayati Jafar (Saksi-5) tahun 2002, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menikah pada tanggal 17 Desember 2004 di Batang dengan seijin Satuan Armed 5/Tarik, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Chaniago Edy Prabowo usia 14 tahun dan Sdri. Sasnia Rimar Zeint 13 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan **KORBAN** (Saksi-1) pada tahun 2005 melalui Saksi-5 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Armed 5/Tarik Cipanas Cianjur, dan Saksi-1 beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dengan istri Terdakwa, Terdakwa menganggap Saksi-1 teman karena Saksi-1 teman Saksi-5 dan sewaktu sama-sama mengajar di SMA Pacet Cianjur.
3. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2013 Saksi-5 menelpon Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa akan menemui Saksi-1 di sekolah SMA Negeri 1 Ciranjang, dan meminta diperkenalkan dengan saudara Saksi-1 yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah karena ada saudara Terdakwa yang akan daftar PNS, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau sedang bermasalah dengan Saksi-5 dan sudah 2 tahun pisah ranjang dan sekarang dalam proses perceraian sehingga Terdakwa tinggal dirumah teman Terdakwa bernama Sdr.Edy (Saksi-6) di Bayubud Cianjur.

Hal.77 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk kedua anaknya, mendengar hal tersebut Saksi-1 merasa iba dan mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui ibu Saksi-1 bernama Dra. Hj Euis Masturoh (Saksi-2) namun hubungan tersebut tidak disetujui karena Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-5.

5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sekolah tempat Saksi-1 mengajar di SMA Neg 1 Ciranjang Cianjur dan Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku suami dari Saksi-1 hal ini disampaikan kepada teman-teman Saksi-1 serta kepala sekolah.
6. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2013 Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang mengikuti Diklat di SMAN Cianjur dan Terdakwa menginap di hotel yang sama dengan tempat Saksi-1 menginap yaitu di Hotel Baydiel Panembong Cianjur, kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan mengajak untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan "kamu akan jadi istri secara sah dan secara dinas" awalnya Saksi-1 menolak namun Terdakwa mengancam dengan perkataan "semua guru di Ciranjang telah mengetahui kalau kamu istri saya, dan akan mempermalukan kamu disini (tempat Saksi menginap) dengan mengatakan kamu selaku istri tidak mau melayani suaminya biar orang pada tau disini" sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa untuk pertama kali.
7. Bahwa benar setelah persetubuhan pertama kalinya di kamar Hotel Baydiel Panembong Cianjur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering melakukan persetubuhan, hingga pada bulan Maret 2013 Saksi-1 terlambat haid dan ketika meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi Terdakwa mengatakan agar digugurkan karena takut ketahuan oleh Satuan dan Terdakwa akan mengikuti Pendidikan Diktukba dan akan menghambat karir Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dokter spesialis kandungan untuk digugurkan tetapi dokter menolak kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dukun beranak di daerah Cipanas Puncak Cianjur dan Terdakwa meminta Saksi-1 meminum obat untuk menggugurkan kandungan.
8. Bahwa benar sejak bulan November 2013 Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak di rumah milik Sdri.Neni Komariah (Saksi-7) yang beralamat di KH Marzuki Gg Bali Rt.02 Rw.12 Ds. Bojong Herang Kec.Cianjur Kab.Cianjur dan hidup bersama satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang sah tanpa sepengetahuan Saksi-2.
9. Bahwa benar pada bulan November 2016 Saksi-1 merasa hubungan Saksi-1 dan Terdakwa tidak jelas serta Saksi-1 merasa sudah tidak kuat atas perlakuan Terdakwa, karena Terdakwa sering meminta uang Saksi saja seperti untuk UKP, keperluan kursus intel, kebutuhan mau ke Thailand dan Swiss untuk kelanjutan kursus intel, kebutuhan hidup selama di sel korem dan banyak lagi, sehingga Saksi-1 mengatakan agar Terdakwa meninggalkan Saksi-1 kemudian Saksi-1 memblokir no HP Terdakwa, dan hal ini membuat Terdakwa marah dan mengancam Saksi-1 dengan kata-kata akan membunuh Saksi-1.

Hal.78 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Saksi-1 memblokir nomor HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-3 pada tanggal 18 November 2016 dengan perkataan "He pembohong, angkat telponya jangan bikin aku tambah kesel, jangan bikin aku benci dan dendam aku akan melakukan hal yang tidak anda tau yang mungkin anda akan menyesal seumur hidup anda **TERDAKWA**", dan "jamin tidur dan makan anda tidak bakalan nyenyak" (bukti no.11).

11. Bahwa Saksi-1 dulu mengajar di SMK Farmasi As-Shifa namun sekarang tidak lagi karena diancam oleh Terdakwa agar Saksi keluar dan ancaman tersebut di sampaikan ke Saksi-3 melalui WA pada tanggal 18 November 2016 dengan mengatakan "Peringatan untuk para penipu dan pembohong besar, kalau sampe Januari ga keluar dar Asyifa, liat aja nanti..Saya jamin tidur dan makan anda ga bakalan nyenyak dan enak" (bukti no.11).
12. Bahwa benar awalnya Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa benar mengurus cerai dengan Saksi-5, pada awal bulan September 2017 Terdakwa mengirim foto Terdakwa kepada Saksi-1 dalam foto tersebut Terdakwa seperti sedang dalam sel tahanan (bukti no.10) dengan maksud agar Saksi-1 menaruh iba, karena proses banding perceraian dengan Saksi-5 kalah sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk proses banding karena istrinya menuntut biaya anak dan menyogok orang kodim dengan mengirim no rekening Mandiri Terdakwa (bukti no.27), sehingga Saksi-1 yakin kalau Terdakwa di sel di Korem Bogor.
13. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa meminta agar Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa selama berada di tahanan di sel Korem Bogor (bukti no.27) karena kasus perceraianya dengan Saksi-5 dan Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah melalui ATM BJB (bukti no.18) (padahal proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada) dan seolah-olah Terdakwa berada di sel korem (bukti no 28, 29) pada Terdakwa tidak pernah berada di dalam sel korem.
14. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-2 dan untuk kesekian kalinya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 menjadikan Saksi-1 sebagai istri Terdakwa tetapi Saksi-2 menolak karena Terdakwa masih belum bercerai dengan Saksi-5 sehingga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah siri dan sempat hamil serta menunjukan foto-foto kemaluan Saksi-1 di kuretase dan video ketika melakukan persetubuhan kepada Saksi-2 dan anak Saksi-1, hal ini membuat Saksi-2 marah besar kepada Terdakwa dan mengatakan "goblog kamu sampai saya tidak dikasih tahu selaku orang tua", padahal pernikahan siri tersebut tidak pernah terjadi.
15. Bahwa benar dua minggu lagi Terdakwa datang Kembali ke rumah Saksi-1 untuk menemui dan minta restu Saksi-2, namun Saksi-2 menyuruh agar Terdakwa rujuk dengan istrinya namun Terdakwa menangis dan sujud di kaki Saksi-2 dengan mengatakan "demi Allah Terdakwa tidak akan pernah kembali/rujuk lagi dengan Saksi-5 karena sudah banyak mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk bisa cerai dengan Saksi-5" dengan rincian Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima

Hal.79 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar odmil, dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya nafkah mantan istrinya sedangkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya hidup selama di sel Korem Bogor.

16. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-1 membeli perlengkapan PDU 1 dan PDL Kopassus berpangkat Letda dari penjual perlengkapan TNI di Cimahi dan di Pusdikpassus Batujajar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjahit atribut-atribut tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDU berpangkat Letda Corp Kopasus dan Saksi-1 menggunakan pakaian pengantin di foto di Merdeka Foto Studio Cianjur, padahal Terdakwa berpangkat Sersan dua dan bukan corp Kopassus, kemudian Terdakwa gunakan foto tersebut di *facebook* (bukti no 4 s.d 9, 34).
17. Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa mengaku sedang di sidang karena foto *prewedding* dan proses cerai yang kalah (bukti no 35), selanjutnya padatanggal 21 April 2018 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Terdakwa di sel tahanan Korem Bogor dalam kasus karena melakukan foto *prewedding* dengan Saksi-1 (bukti no 37), selanjutnya Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (bukti no.20).
18. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa kirim pesan WA kalau sakit akibat pukulan sewaktu di BAP (bukti no.38, 39, 40) selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan memberitahukan kalau Terdakwa sedang sakit dirawat di RS Salak Bogor untuk meminta uang kepada Saksi-1 untuk berobat kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (bukti no.21).
19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah di sel karena kasus perceraian dan tidak pernah di sel karena kasus foto *prewedding* dengan Saksi-1 dan tidak dirawat di Rumah Sakit Salak Bogor, selanjutnya Saksi-1 kembali memblokir nomor HP Terdakwa karena merasa hanya dimanfaatkan Terdakwa, namun Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar HP Saksi-1 diaktifkan supaya Terdakwa dapat berhubungan kembali dengan Saksi-1 (bukti no 45).
20. Bahwa benar akibat dari Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan berbagai alasan antara lain untuk keperluan biaya sekolah Diktukba tahun 2013, membeli perlengkapan kursus intel, Susba Intel ke Kamboja dan Swiss, untuk biaya UKP (bukti no.30, 32), proses sidang cerai dengan Saksi-5, hingga biaya selama di sel di Korem Bogor pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 dalam kasus sidang perceraian dengan Saksi-5 (bukti no.31), dan biaya hidup selama di sel Korem akibat dari foto *prewedding* Terdakwa menggunakan pakaian Kopassus berpangkat Letnan Dua, biaya opname di RS Salak Bogor namun semua itu hanya kebohongan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian secara materiil.

Hal.80 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama Saksi-1 menjalin hubungan dengan Terdakwa, uang yang diminta Terdakwa dikirim lewat transfer bank ke rekening Mandiri No 1320016802382 dan BRI 0517-01-0141760-59-0-7 milik Terdakwa, besaran jumlah yang sudah Saksi-1 transfer kurang lebih (\pm) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang cash kurang lebih (\pm) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun yang cash Saksi-1 tidak memiliki bukti, adapun rincian uang yang dikirim Saksi-1 ke rekening Terdakwa antara lain:

- a. Pada bulan Oktober 2015 Ke rekening BRI No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (bukti no.12)
- b. Pada tanggal 17 Desember 2015 ke BRI Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.13)
- c. Pada tanggal 1 Agustus 2016 ke BRI Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.14)
- d. Pada tanggal 17 April 2015 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.15)
- e. Pada tanggal 3 Mei 2017 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (bukti no.16)
- f. Pada tanggal 15 Mei 2017 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (bukti no.17)
- g. Pada tanggal 3 September 2017 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (bukti no.18)
- h. Pada tanggal 18 September 2017 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). (bukti no.19)
- i. Pada tanggal 5 Februari 2018 dari Bank Mandiri Saksi-1 No 0011703550100 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.26)
- j. Pada tanggal 21 April 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.20)
- k. Pada tanggal 2 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (bukti no.21)
- l. Pada tanggal 6 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). (bukti no.22)
- m. Pada tanggal 9 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.23)
- n. Pada tanggal 15 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (bukti no.24)
- o. Pada tanggal -- dari Bank BJB Saksi-1 No 00117 03550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.25).

22. Bahwa pihak yang diuntungkan atas perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-1 yang ditransfer ke rekening Bank BRI dan Mandiri

Hal.81 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kepentingan pribadi Terdakwa (sebagaimana bukti surat no.16 s.d no.26).

23. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengisyafi atas perbuatannya yang telah menguntungkan diri sendiri dengan merugikan Saksi-1 dengan cara membuat Saksi-1 iba dan kasihan atas kejadian yang Terdakwa alami sehingga Saksi-1 mau mengirimkan sejumlah uang merupakan tindakan bertentangan kepatutan dalam masyarakat dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberiutang ataupun menghapuskan piutang".

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (*Bowegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Nurhayati Jafar (Saksi-5) tahun 2002, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menikah pada tanggal 17 Desember 2004 di Batang dengan seijin Satuan Armed 5/Tarik, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Chaniago Edy Prabowo usia 14 tahun dan Sdri. Sasnia Rimar Zeint 13 tahun.

Hal.82 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan **KORBAN** (Saksi-1) pada tahun 2005 melalui Saksi-5 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Armed 5/Tarik Cipanas Cianjur, dan Saksi-1 beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dengan istri Terdakwa, Terdakwa menganggap Saksi-1 teman karena Saksi-1 teman Saksi-5 dan sewaktu sama-sama mengajar di SMA Pacet Cianjur.

3. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2013 Saksi-5 menelpon Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa akan menemui Saksi-1 di sekolah SMA Negeri 1 Ciranjang, dan meminta diperkenalkan dengan saudara Saksi-1 yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah karena ada saudara Terdakwa yang akan daftar PNS, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau sedang bermasalah dengan Saksi-5 dan sudah 2 tahun pisah ranjang dan sekarang dalam proses perceraian sehingga Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa bernama Sdr.Edy (Saksi-6) di Bayubud Cianjur.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk kedua anaknya, mendengar hal tersebut Saksi-1 merasa iba dan mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui ibu Saksi-1 bernama Dra. Hj Euis Masturoh (Saksi-2) namun hubungan tersebut tidak disetujui karena Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-5.
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sekolah tempat Saksi-1 mengajar di SMA Neg 1 Ciranjang Cianjur dan Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku suami dari Saksi-1 hal ini disampaikan kepada teman-teman Saksi-1 serta kepala sekolah.
6. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2013 Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang mengikuti Diklat di SMAN Cianjur dan Terdakwa menginap di hotel yang sama dengan tempat Saksi-1 menginap yaitu di Hotel Baydiel Panembong Cianjur, kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan mengajak untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan "kamu akan jadi istri secara sah dan secara dinas" awalnya Saksi-1 menolak namun Terdakwa mengancam dengan perkataan "semua guru di Ciranjang telah mengetahui kalau kamu istri saya, dan akan mempermalukan kamu disini (tempat Saksi menginap) dengan mengatakan kamu selaku istri tidak mau melayani suaminya biar orang pada tau disini" sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa untuk pertama kali.
7. Bahwa benar setelah persetubuhan pertama kalinya di kamar Hotel Baydiel Panembong Cianjur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering melakukan persetubuhan, hingga pada bulan Maret 2013 Saksi-1 terlambat haid dan ketika meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi Terdakwa mengatakan agar digugurkan karena takut ketahuan oleh Satuan dan Terdakwa akan mengikuti Pendidikan Diktukba dan akan menghambat karir Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dokter spesialis kandungan untuk digugurkan tetapi dokter menolak kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dukun

Hal.83 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beragama-gaib Cipanas Puncak Cianjur dan Terdakwa meminta Saksi-1 meminim obat untuk menggugurkan kandungan.

8. Bahwa benar sejak bulan November 2013 Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak di rumah milik Sdri.Neni Komariah (Saksi-7) yang beralamat di KH Marzuki Gg Bali Rt.02 Rw.12 Ds. Bojong Herang Kec.Cianjur Kab.Cianjur dan hidup bersama satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang sah tanpa sepengetahuan Saksi-2.
9. Bahwa benar pada bulan November 2016 Saksi-1 merasa hubungan Saksi-1 dan Terdakwa tidak jelas serta Saksi-1 merasa sudah tidak kuat atas perlakuan Terdakwa, karena Terdakwa sering meminta uang Saksi saja seperti untuk UKP, keperluan kursus intel, kebutuhan mau ke Thailand dan Swiss untuk kelanjutan kursus intel, kebutuhan hidup selama di sel korem dan banyak lagi, sehingga Saksi-1 mengatakan agar Terdakwa meninggalkan Saksi-1 kemudian Saksi-1 memblokir no HP Terdakwa, dan hal ini membuat Terdakwa marah dan mengancam Saksi-1 dengan kata-kata akan membunuh Saksi-1.
10. Bahwa benar karena Saksi-1 memblokir nomor HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-3 pada tanggal 18 November 2016 dengan perkataan "He pembohong, angkat telpnya jangan bikin aku tambah kesel, jangan bikin aku benci dan dendam aku akan melakukan hal yang tidak anda tau yang mungkin anda akan menyesal seumur hidup anda TERDAKWA ", dan "jamin tidur dan makan anda tidak bakalan nyenyak" (bukti no.11).
11. Bahwa Saksi-1 dulu mengajar di SMK Farmasi As-Shifa namun sekarang tidak lagi karena diancam oleh Terdakwa agar Saksi keluar dan ancaman tersebut di sampaikan ke Saksi-3 melalui WA pada tanggal 18 November 2016 dengan mengatakan "Peringatan untuk para penipu dan pembohong besar, kalau sampe Januari ga keluar dar Asyifa, liat aja nanti..Saya jamin tidur dan makan anda ga bakalan nyenyak dan enak" (bukti no.11).
12. Bahwa benar awalnya Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa benar mengurus cerai dengan Saksi-5, pada awal bulan September 2017 Terdakwa mengirim foto Terdakwa kepada Saksi-1 dalam foto tersebut Terdakwa seperti sedang dalam sel tahanan (bukti no.10) dengan maksud agar Saksi-1 menaruh iba, karena proses banding perceraian dengan Saksi-5 kalah sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk proses banding karena istrinya menuntut biaya anak dan menyogok orang kodim dengan mengirim no rekening Mandiri Terdakwa (bukti no.27), sehingga Saksi-1 yakin kalau Terdakwa di sel di Korem Bogor.
13. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa meminta agar Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa selama berada di tahanan di sel Korem Bogor (bukti no.27) karena kasus perceraianya dengan Saksi-5 dan Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah melalui ATM BJB (bukti no.18) (padahal proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada) dan seolah-olah Terdakwa berada di sel korem (bukti no 28, 29) pada Terdakwa tidak pernah berada di dalam sel korem.

Hal.84 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-2 dan untuk kesekian kalinya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 menjadikan Saksi-1 sebagai istri Terdakwa tetapi Saksi-2 menolak karena Terdakwa masih belum bercerai dengan Saksi-5 sehingga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah siri dan sempat hamil serta menunjukkan foto-foto kemaluan Saksi-1 di kuretase dan *video* ketika melakukan persetubuhan kepada Saksi-2 dan anak Saksi-1, hal ini membuat Saksi-2 marah besar kepada Terdakwa dan mengatakan "goblog kamu sampai saya tidak dikasih tahu selaku orang tua", padahal pernikahan siri tersebut tidak pernah terjadi.

15. Bahwa benar 2 (dua) minggu lagi Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 untuk menemui dan minta restu Saksi-2, namun Saksi-2 menyuruh agar Terdakwa rujuk dengan istrinya namun Terdakwa menangis dan sujud di kaki Saksi-2 dengan mengatakan "demi Allah Terdakwa tidak akan pernah kembali/rujuk lagi dengan Saksi-5 karena sudah banyak mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk bisa cerai dengan Saksi-5" dengan rincian Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) untuk membayar *odmil*, dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya nafkah mantan istrinya sedangkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya hidup selama di sel Korem Bogor.
16. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-1 membeli perlengkapan PDU 1 dan PDL Kopassus berpangkat Letda dari penjual perlengkapan TNI di Cimahi dan di Pusdikpassus Batujajar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjahit atribut-atribut tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDU berpangkat Letda Corp Kopasus dan Saksi-1 menggunakan pakaian pengantin di foto di Merdeka Foto Studio Cianjur, padahal Terdakwa berpangkat Sersan dua dan bukan corp Kopassus, kemudian Terdakwa gunakan foto tersebut di *facebook* (bukti no 4 s.d 9, 34).
17. Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa mengaku sedang di sidang karena foto *prewedding* dan proses cerai yang kalah (bukti no 35), selanjutnya padatangal 21 April 2018 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Terdakwa di sel tahanan Korem Bogor dalam kasus karena melakukan foto *prewedding* dengan Saksi-1 (bukti no 37), selanjutnya Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (bukti no.20).
18. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa kirim pesan WA kalau sakit akibat pukulan sewaktu di BAP (bukti no.38, 39, 40) selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan memberitahukan kalau Terdakwa sedang sakit dirawat di RS Salak Bogor untuk meminta uang kepada Saksi-1 untuk berobat kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (bukti no.21).
19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah di sel karena kasus perceraian dan tidak pernah di sel karena kasus foto *prewedding*

Hal.85 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 dan tidak dirawat di Rumah Sakit Salak Bogor, selanjutnya Saksi-1 kembali memblokir nomor HP Terdakwa karena merasa hanya dimanfaatkan Terdakwa, namun Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar HP Saksi-1 diaktifkan supaya Terdakwa dapat berhubungan kembali dengan Saksi-1 (bukti no 45).

20. Bahwa benar akibat dari Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan berbagai alasan antara lain untuk keperluan biaya sekolah Diktukba tahun 2013, membeli perlengkapan kursus intel, Susba Intel ke Kamboja dan Swiss, untuk biaya UKP (bukti no.30, 32), proses sidang cerai dengan Saksi-5, hingga biaya selama di sel di Korem Bogor pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 dalam kasus sidang perceraian dengan Saksi-5 (bukti no.31), dan biaya hidup selama di sel Korem akibat dari foto *prewedding* Terdakwa menggunakan pakaian Kopassus berpangkat Letnan Dua, biaya opname di RS Salak Bogor namun semua itu hanya kebohongan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian secara materiil.
21. Bahwa benar selama Saksi-1 menjalin hubungan dengan Terdakwa, uang yang diminta Terdakwa dikirim lewat transfer bank ke rekening Mandiri No 1320016802382 dan BRI 0517-01-0141760-59-0-7 milik Terdakwa, besaran jumlah yang sudah Saksi-1 transfer kurang lebih (\pm) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan yang cash kurang lebih (\pm) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun yang cash Saksi-1 tidak memiliki bukti, adapun perincian uang yang dikirim Saksi-1 ke rekening Terdakwa antara lain:
 - a. Pada bulan Oktober 2015 ke rekening BRI No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (bukti no.12)
 - b. Pada tanggal 17 Desember 2015 ke BRI Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.13)
 - c. Pada tanggal 1 Agustus 2016 ke BRI Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.14)
 - d. Pada tanggal 17 April 2015 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.15)
 - e. Pada tanggal 3 Mei 2017 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (bukti no.16)
 - f. Pada tanggal 15 Mei 2017 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (bukti no.17)
 - g. Pada tanggal 3 September 2017 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (bukti no.18)
 - h. Pada tanggal 18 September 2017 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). (bukti no.19)
 - i. Pada tanggal 5 Februari 2018 dari Bank Mandiri Saksi-1 No 0011703550100 ke BRI Terdakwa No 0517-01-014176-50-7 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.26)
 - j. Pada tanggal 21 April 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.20)

Hal.86 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pada tanggal 2 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (bukti no.21)
- l. Pada tanggal 6 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). (bukti no.22)
- m. Pada tanggal 9 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.23)
- n. Pada tanggal 15 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (bukti no.24)
- o. Pada tanggal -- dari Bank BJB Saksi-1 No 00117 03550100 ke Mandiri Terdakwa No 132001680 2382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (bukti no.25).
22. Bahwa benar karena merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0608/Cianjur, dihadapan Pelda Hadna, Saksi-5 dan anggota intel Kodim 0608/Cianjur untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu, sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2018 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-1 melalui sarana *WhasApp* yang menerangkan kalau Terdakwa sedang proses persidangan kalah dalam permasalahan proses cerai dengan Saksi-5 dan sampai masuk sel Bandung pasti corp Kopassus yang dikuatirkan akan menuntut Terdakwa karena foto menggunakan seragam Kopassus (bukti surat No.35), selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 Saksi-1 mengirim uang ke Rekening Mandiri Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (bukti no.20), dan pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa kembali kirim pesan WA kalau sakit akibat pukulan sewaktu di BAP (bukti no.38, 39, 40), selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan memberitahukan kalau Terdakwa sedang sakit dirawat di RS Salak Bogor untuk meminta uang kepada Saksi-1 untuk berobat kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (bukti no.21), dan yang semua hal tersebut seakan-akan isinya benar, padahal hal itu tidak lain hanyalah rangkaian kebohongan yang dibuat Terdakwa agar Saksi-1 iba dan kasihan.
24. Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa antara lain:
- a. Terdakwa minta uang untuk bekal di sel korem Bogor ketika kasus perceraianya dengan Sdri.Nurhayati Jafar (Saksi-5) padahal tidak ada proses perceraian dan penahanan terhadap Terdakwa (bukti no.27) sehingga pada tanggal 3 September 2017 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 mengirim uang ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (bukti no.18)
- b. Pada tanggal 21 April 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 mengirim ke Mandiri Terdakwa No

Hal.87 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1320016802382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- untuk keperluan bekal Terdakwa selama jadi tahanan di sel Korem Bogor ketika kasus foto *prewedding* bersama Saksi-1, padahal yang sebenarnya tidak ada penahanan. (bukti no.20)
- c. Pada tanggal 2 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 mengirim ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya keperluan biaya pengobatan Terdakwa ketika sakit selama jadi tahanan di sel Korem Bogor, padahal tidak ditahan dan tidak dirawat di RS Salak Bogor. (bukti no.21)
- d. Pada tanggal 6 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 mengirim ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya UKP Terdakwa untuk diberikan kepada pak Asep Jasrem. (bukti no.22)
- e. Pada tanggal 9 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 mengirim ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan biaya pengobatan Terdakwa ketika sakit selama jadi tahanan di sel Korem Bogor, padahal tidak di tahan dan tidak sakit. (bukti no.23)
- f. Pada tanggal 15 Mei 2018 dari Bank BJB Saksi-1 No 0011703550100 ke Mandiri Terdakwa No 1320016802382 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan biaya UKP Terdakwa untuk diberikan kepada Pak Asep Jasrem dan Tim Penilai UKP Mabes AD sebagai uang pulsa. (bukti no.24)
- g. Terdakwa untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 untuk keperluan biaya sekolah Diktukba tahun 2013, membeli perlengkapan kursus intel, Susba Intel ke Kamboja dan Swiss, untuk biaya UKP (bukti no.30, 32), hingga biaya selama di sel di Korem Bogor pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 dalam kasus sidang perceraian dengan Saksi-5 (bukti no.31), dan biaya hidup selama di sel Korem akibat dari foto *prewedding* Terdakwa menggunakan pakaian Kopassus berpangkat Letnan Dua, biaya opname di RS Salak Bogor.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 kalau rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 harmonis dan belum pernah mengajukan proses perceraian, dan keterangan Saksi-4 kalau Terdakwa dan Saksi-5 belum pernah mengajukan proses perceraian di PA Cianjur, serta perbuatan Terdakwa memberikan Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 75296 kepada Saksi-1 ternyata akta cerai palsu untuk meyakinkan Saksi-1 kalau akan menikah secara resmi dengan Terdakwa,

26. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sejak tahun 2013 s.d Mei 2018, Terdakwa menerima beberapa kali pengiriman uang dari Saksi-1 (bukti transfer no.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26), dan semuanya berkaitan satu sama lainnya dilakukan dengan rangkaian kebohongan, meski Terdakwa membantah tidak menerima sebanyak yang Saksi-1 buktikan.

27. Bahwa semua yang di katakan dan dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut hanyalah rangkaian kebohongan dan tipu muslihat belaka untuk mewujudkan niat dan mencapai tujuan Terdakwa agar Saksi-1 percaya dan dengan mudah Saksi-1

Hal.88 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan barang sesuatu yakni mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa baik secara transfer maupun tunai, serta meyakinkan Saksi-1 untuk tetap mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, sebagaimana janji Terdakwa kepada Saksi-1 untuk segera menikah setelah bercerai dengan Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kumulatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kumulatif kedua Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa terhadap Unsur "Barangsiapa" karena telah terbukti dalam Unsur kesatu pada Dakwaan Kumulatif kesatu, dengan demikian Majelis tidak perlu membuktikan lagi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal.89 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima, oleh karenanya dalam unsur ini masuk dalam gradasi kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan kerugian” adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian saja sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Yang dimaksud “kerugian” dalam unsur ini adalah pihak lain menanggung atau menderita rugi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri.Nurhayati Jafar (Saksi-5) tahun 2002, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menikah pada tanggal 17 Desember 2004 di Batang dengan seijin Satuan Armed 5/Tarik, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Chaniago Edy Prabowo usia 14 tahun dan Sdri. Sasnia Rimar Zeint 13 tahun.

Hal.90 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan **KORBAN** (Saksi-1) pada tahun 2005 melalui Saksi-5 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Armed 5/Tarik Cipanas Cianjur, dan Saksi-1 beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dengan istri Terdakwa, Terdakwa menganggap Saksi-1 teman karena Saksi-1 teman Saksi-5 dan sewaktu sama-sama mengajar di SMA Pacet Cianjur.
3. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2013 Saksi-5 menelpon Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa akan menemui Saksi-1 di sekolah SMA Negeri 1 Ciranjang, dan meminta diperkenalkan dengan saudara Saksi-1 yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah karena ada saudara Terdakwa yang akan daftar PNS, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau sedang bermasalah dengan Saksi-5 dan sudah 2 tahun pisah ranjang dan sekarang dalam proses perceraian sehingga Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa bernama Sdr.Edy (Saksi-6) di Bayubud Cianjur.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk kedua anaknya, mendengar hal tersebut Saksi-1 merasa iba dan mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui ibu Saksi-1 bernama Dra. Hj Euis Masturoh (Saksi-2) namun hubungan tersebut tidak disetujui karena Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-5.
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sekolah tempat Saksi-1 mengajar di SMA Neg 1 Ciranjang Cianjur dan Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku suami dari Saksi-1 hal ini disampaikan kepada teman-teman Saksi-1 serta kepala sekolah.
6. Bahwa benar sejak bulan November 2013 Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak di rumah milik Sdri.Neni Komariah (Saksi-7) yang beralamat di KH Marzuki Gg Bali Rt.02 Rw.12 Ds. Bojong Herang Kec.Cianjur Kab.Cianjur dan hidup bersama satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang sah tanpa sepengetahuan Saksi-2.
7. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Sdr. Kamaludin (Saksi-4) dipanggil Sdr. Darso untuk datang ke rumahnya di di Kp. Gunung Geulis Ds. Rahong Rt. 06 Rw. 02 Kec. Cilaku Kab. Cianjur, saat itu Sdr.Darso mengatakan kepada Saksi-4 kalau ada kawannya (yang dimaksud Terdakwa) sudah cerai dengan istrinya tetapi belum punya akta cerai, selanjutnya Sdr.Darso minta dibuatkan akta cerai namun Saksi-4 menjawab "tidak bisa silahkan saja bapak ke Pengadilan Agama" namun Sdr.Darso mengatakan "gimana caranya saja yang penting keluar surat akta cerai".
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 pergi ke Pengadilan Agama bertemu dengan Sdr.Hendi petugas di Depag Cianjur selanjutnya Saksi-4 meminta tolong dibuatkan akta cerai seperti yang diminta oleh Terdakwa dan Sdr. Hendi menyanggupi asalkan ada data-datanya dengan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 menemui Sdr. Darso dan memberikan data identitas yang diperlukan a.n **TERDAKWA** bin Rasmuji, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, alamat Kp. Cibatadak Rt/Rw

Hal.91 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
02/02/2020, Sukanagalih Kec. Pacet dan identitas istrinya bernama Nurhayati Jafar Binti Jafar (Saksi-5) Wagola umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS alamat Kp. Cibadak Rt/Rw 02/02 Kel. Sukanagalih Kec. Pacet, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan data catatan identitas tersebut kepada Sdr.Hendi untuk proses pembuatan akta cerai.

9. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-2 dan untuk kesekian kalinya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 menjadikan Saksi-1 sebagai istri Terdakwa tetapi Saksi-2 menolak karena Terdakwa masih belum bercerai dengan Saksi-5 sehingga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah siri dan sempat hamil serta menunjukkan foto-foto kemaluan Saksi-1 di kuretase dan *video* ketika melakukan persetubuhan kepada Saksi-2 dan anak Saksi-1, hal ini membuat Saksi-2 marah besar kepada Terdakwa dan mengatakan "goblog kamu sampai saya tidak dikasih tahu selaku orang tua", padahal pernikahan siri tersebut tidak pernah terjadi.
10. Bahwa benar 2 (dua) minggu lagi Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 untuk menemui dan minta restu Saksi-2, namun Saksi-2 menyuruh agar Terdakwa rujuk dengan istrinya namun Terdakwa menangis dan sujud di kaki Saksi-2 dengan mengatakan "demi Allah Terdakwa tidak akan pernah kembali/rujuk lagi dengan Saksi-5 karena sudah banyak mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk bisa cerai dengan Saksi-5" dengan rincian Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) untuk membayar odmil, dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya nafkah mantan istrinya sedangkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya hidup selama di sel Korem Bogor.
11. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2017 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 kalau Akta Cerai Terdakwa dengan Saksi-5 (bukti no.42) sudah turun hal ini untuk meyakinkan Saksi-1 agar mau tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa, selanjutnya sekira bulan November 2017 bertempat dikontrakan Terdakwa dan Saksi-1 di Cianjur, Terdakwa memberikan Surat Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 57296 (bukti no.2) a.n Saksi-5 dan Terdakwa, dengan harapan agar Saksi-1 tidak menjauhi Terdakwa dan Saksi-2 tidak marah-marah dengan Terdakwa serta merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 menyimpannya serta mengatakan atas petunjuk dari Kabintal Kodim Cianjur tahun depan bulan Oktober 2018 Terdakwa bisa menikah dengan Saksi-1.
12. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-1 membeli perlengkapan PDU 1 dan PDL Kopassus berpangkat Letda dari penjual perlengkapan TNI di Cimahi dan di Pusdikpassus Batujajar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjahit atribut-atribut tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDU berpangkat Letda Corp Kopasus dan Saksi-1 menggunakan pakaian pengantin di foto di Merdeka Foto Studio Cianjur, padahal Terdakwa berpangkat Sersan dua dan bukan corp Kopassus, kemudian Terdakwa gunakan foto tersebut di *facebook* (bukti no 4 s.d 9, 34).

Hal.92 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah di sel karena kasus perceraian dan tidak pernah di sel karena kasus foto *prewedding* dengan Saksi-1 dan tidak dirawat di Rumah Sakit Salak Bogor, selanjutnya Saksi-1 kembali memblokir nomor HP Terdakwa karena merasa hanya dimanfaatkan Terdakwa, namun Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar HP Saksi-1 diaktifkan supaya Terdakwa dapat berhubungan kembali dengan Saksi-1 (bukti no 45).

14. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 Terdakwa meminta surat cerai yang telah diserahkan kepada Saksi-1 namun Saksi menolak, dan pada tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-1 mengecek keabsahan surat akta cerai a.n Terdakwa dan Saksi-5 Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 75296 ke Pengadilan Agama Kab.Cianjur namun menurut penjelasan pegawai Pengadilan Agama Kab.Cianjur akta cerai tersebut palsu karena Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kab.Ciajur dan nomor tersebut adalah atas nama Nia Kurniati Binti Yusup Supardi dengan Hendri Yanto Bin Ade Suki bukan atas nama Terdakwa dengan Saksi-5, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kab. Cianjur Nomor W10-A14/1058/Hk.05/V/2018 (bukti no.3) yang menyatakan akta cerai tersebut tidak terdaftar di Pengadilan Agama Cianjur, sehingga saat itu Saksi-1 baru mengetahui kalau Akta Cerai yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 ternyata palsu.
15. Bahwa benar akibat dari Terdakwa menyerahkan akta cerai palsu tersebut Saksi-1 dirugikan karena harapan Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara resmi tidak dapat terlaksana, sebagaimana janji Terdakwa pada tahun 2013 yang meminta Saksi-1 menjadi pengganti ibu untuk kedua anaknya karena saat itu Terdakwa sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan dalam proses cerai dengan Saksi-5, sehingga Saksi-1 mau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan melakukan persetubuhan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2013 s.d 2018, hal ini membuat Saksi-1 mengalami kerugian secara imateriil maupun material.
16. Bahwa benar tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan meminta surat akta cerainya kembali namun Saksi-1 mengatakan kalau akta cerai tersebut sudah ada di Pomdam, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 semacam corat coret kalau Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan apa-apa tetapi Saksi-2 dan Saksi-1 menolak permintaan tersebut.
17. Bahwa benar karena merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0608/Cianjur, dihadapan Pelda Hadna, Saksi-5 dan anggota intel Kodim 0608/Cianjur untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu, sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
18. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi tujuan dari meminta bantuan kepada Sdr.Darso untuk dibuatkan surat akta cerai pada bulan Juni 2017 yang selanjutnya dibantu oleh

Hal.93 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-4) diurus dan dibuatkan dengan biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah akta cerai a.n Saksi-5 dan Terdakwa Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 57296 tersebut selesai, selanjutnya oleh Saksi-4 diberikan kepada Terdakwa, dan pada bulan November 2017 Terdakwa menyerahkan akte cerai tersebut kepada Saksi-1 dengan harapan Saksi-1 tidak menjauhi Terdakwa, demikian pula agar Saksi-2 tidak marah-marah dan merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

19. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2018 Saksi-1 mengecek keabsahan Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 57296 tersebut dan menurut keterangan pegawai PA Cianjur kalau akta cerai tersebut tidak tercatat dan palsu karena Terdakwa dan Saksi-5 belum pernah mendaftarkan gugatan cerai di PA Cianjur, dan dipersidangan Terdakwa mengakui kalau surat tersebut palsu dan tidak benar, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan Saksi-1 yang merasa telah dibohongi atas dibuatkan surat tersebut sehingga janji Terdakwa yang akan menikahi Saksi-1 secara resmi di Satuan sebagaimana janji Terdakwa kepada Saksi-1 tidak terlaksana, hal ini menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 dan pencemaran nama baik terhadap keluarga Saksi-1.

20. Bahwa benar berdasarkan Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 57296 atas nama Saksi-5 dan Terdakwa merupakan surat yang dapat menimbulkan hak, namun akta cerai seolah-olah isinya benar padahal akta cerai tersebut palsu sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor: W10-A4/1058/H.05/V/2018 menerangkan kalau nomor akta cerai tersebut bukan atas nama Saksi-5 dan Terdakwa dan tidak terdaftar di Pengadilan Agama Cianjur.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak saja hanya mempergunakan surat Akta Cerai Palsu Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 57296 tersebut untuk meyakinkan Saksi-1, namun Terdakwa yang menyuruh Sdr.Kamaludin (Saksi-4) untuk membuat Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 57296 a.n Saksi-5 dan Terdakwa dengan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk memakai surat palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kumulatif ketiga telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Hal.94 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dan

Ketiga : "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan **KORBAN** (Saksi-1) hingga melakukan beberapa kali persetubuhan dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah sejak tahun 2013 s.d 2018, menunjukkan perilaku Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dan tidak menghormati dan menghargai Saksi-1, serta selama menjalin hubungan dengan Saksi-1, Terdakwa selalu memanfaatkan Saksi-1 untuk mendapat keuntungan materi berupa uang dengan tipu muslihat serta kebohongan sehingga Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa serta Saksi-1 mau menjalin hubungan dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi karena Terdakwa mengakui hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 tidak harmonis dan sudah bercerai dengan memalsukan Surat Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 57296 sehingga Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa, namun semua itu hanya kebohongan Terdakwa untuk tetap dapat menjalin hubungan dengan Saksi-1 serta mendapat keuntungan materi berupa uang.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya tanpa memperdulikan dan menghargai orang lain dalam hal ini Saksi-1 yang selama menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun selalu dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendapat uang serta dapat menyalurkan nafsu birahinya kepada Saksi-1 dengan menjanjikan akan menikahi Saksi-1 setelah menceraikan istri Terdakwa (Saksi-5), perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa serta tidak sesuai dengan norma hukum dan norma kesusilaan, dan sebagai seorang prajurit seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan dalam pergaulan di masyarakat umumnya apalagi Terdakwa adalah seorang Babinsa yang seharusnya dapat menjadi contoh, tauladan dan mengayomi yang baik dimasyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan keluarga mengalami kerugian materiil berupa sejumlah uang yang tidak sedikit maupun imateril yakni merasa tertekan selama menjalin hubungan dengan Terdakwa karena selama 5 (lima) tahun Saksi-1 mau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan dijanjikan akan dinikahi secara sah oleh Terdakwa, dan perbuatan

Hal.95 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah merusak nama baik/citra Satuan TNI khususnya Satuan
Terdakwa di tengah masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa memanfaatkan status Saksi-1 sebagai seorang janda yang tentunya ingin memiliki rumah tangga yang baik dan Terdakwa memanfaatkan Saksi-1 untuk menyalurkan nafsu birahinya dengan leluasa tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah berdinis selama 20 tahun dan pernah melaksanakan operasi Satgas di Maluku Utara tahun 2001 s.d 2002 dan tahun 2002 s.d 2003, serta memiliki tanda jasa SLK 8 dan 16 tahun.
2. Terdakwa belum pernah dihukum Pidana, dalam perkara ini Terdakwa telah di jatuhkan Kumplin.
3. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan dan perhatian Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Akibat perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Saksi-1 dan keluarga.
3. Terdakwa selaku Babinsa tidak dapat memberi contoh yang baik bagi anggota TNI lainnya di tengah-tengah masyarakat.
4. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga menghambat jalannya persidangan.
5. Bahwa Terdakwa seharusnya menghargai dan menjunjung tinggi ikatan pernikahan yang sah Terdakwa sendiri dengan Saksi-5 tetapi malah Terdakwa melakukan sebaliknya.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana dan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer:
 - a. Bahwa menjalin hubungan dengan **KORBAN** (Saksi-1) hingga melakukan beberapa kali persetubuhan dan hidup bersama

Hal.96 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpanggilan untuk mengikat pernikahan yang sah sejak tahun 2013 s.d 2018, menunjukkan perilaku Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dan tidak menghormati dan menghargai Saksi-1, serta selama menjalin hubungan dengan Saksi-1, Terdakwa selalu memanfaatkan Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa serta Saksi-1 mau menjalin hubungan dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi karena Terdakwa mengakui hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 tidak harmonis dan sudah bercerai serta dengan memalsukan surat akta cerai agar Saksi-2 merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, namun semua itu hanya kebohongan dan tipu muslihat Terdakwa untuk tetap dapat menjalin hubungan dengan Saksi-1 serta mendapat keuntungan materi berupa uang, perbuatan Terdakwa yang demikian sangat bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

- b. Bahwa dalam tatanan kehidupan prajurit Terdakwa mengerti dan mengetahui sebagai seorang prajurit tidak diperbolehkan melakukan persetubuhan dan hidup bersama dengan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah dan memanfaatkan Saksi-1 untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang serta perbuatan Terdakwa yang membuat surat akta cerai palsu (Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017/PA.Cjr Seri: I No: 57296) yang dipergunakan untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-5 (Sdri.Nurhayati Jafar/istri Terdakwa), yang demikian telah melanggar ketentuan dan norma-norma keprajuritan yang dalam kehidupannya selalu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan agar menjadi prajurit yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- c. Terdakwa sebagai seorang Babinsa seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan yang baik dalam pergaulan di masyarakat umumnya, bukan justru sebaliknya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis:

Bahwa Terdakwa sebagai seorang Babinsa dalam kehidupannya sehari-hari harus senantiasa menjadi suri tauladan baik dilingkungan Militer maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya akan tetapi perbuatan Terdakwa justru sebaliknya, Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan mencoreng nama baik Satuan di tengah masyarakat, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan orang lain terutama Saksi-1 dan keluarga.

3. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis:

Bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan dengan memperhatikan kemanfaatan demi tercapainya kepastian hukum baik terhadap Terdakwa selain itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit lain agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru dan mencegah tindak pidana, demi mengayomi dan melindungi masyarakat agar tercipta suatu kedamaian dan ketentraman baik dalam masyarakat Militer maupun masyarakat pada umumnya.

Hal.97 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI oleh karena itu demi menegakkan hukum dan disiplin di Satuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan karena Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer dan diharapkan Terdakwa setelah selesai melaksanakan pidananya dapat segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara yang baik untuk itu tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi *Video* Terdakwa dan Saksi-1 sedang berhubungan badan dan foto-foto telanjang Saksi-1.

Bahwa terhadap barang bukti barang tersebut Majelis berpendapat bahwa rekaman *Video* persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam *flesdish* tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa rekaman *Video* tersebut diperoleh Oditur dari penyerahan Sdri.Nurhayati Jafar (Saksi-5), namun *Flesdish* tersebut milik Saksi-5, yang karena rekaman *Video* persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 dikuatirkan akan disalahgunakan, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *screenshoot* pernyataan **TERDAKWA** yang mengaku status duda dan mengaku sendiri.
- b. 1 (satu) lembar surat akta cerai Nomor 1246/AC/2017PA-Cjr Seri: 1 No.57296.

Hal.98 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar surat Pengadilan Agama Cianjur Kls IB surat keterangan nomor W10-A14/1058/HK.05/V/2018.

- d. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** menggunakan pakaian PDU 1 berpangkat Letda Inf.
- e. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** menggunakan pakaian PDL merah darah seragam corp Kopasus berpangkat Letda Inf.
- f. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf.
- g. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDL corp Kopassus berpangkat Letda Inf.
- h. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf di depan kursi pelaminan.
- i. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf acara pedang pora.
- j. 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** seolah-olah di dalam sel Korem Bogor.
- k. 1 (satu) lembar foto *screenshot* WA pengiriman ancaman pada tanggal 18 November 2018.
- l. 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan Oktober 2015 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- m. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 1 Agustus 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- o. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 3 Mei 2017 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- p. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB.
- q. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 3 September 2017 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM BJB.
- r. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 18 September 2017 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- s. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 21 April 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.
- t. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Mei 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.
- u. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 6 Mei 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB.
- v. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 9 Mei 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.
- w. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.
- x. 1 (satu) lembar fotocopy transfer **KORBAN** ke rekening Mandiri atas nama **TERDAKWA** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- y. 1 (satu) lembar fotocopy transfer **KORBAN** ke rekening 051701014176507 Bank BRI atas nama **TERDAKWA** sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 5 Februari 2018.
- z. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** meminta uang kepada **KORBAN** dari rekening ATM BJB ke norek atas nama **TERDAKWA** Bank Mandiri.

Hal.99 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 10 September 2017 pukul 01.58 WIB dini hari yang menyatakan ketika sidang kasus perceraian dengan istrinya **TERDAKWA** sudah menikah agama dengan **KORBAN**.
- bb. 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 10 September 2017 pukul 02.35 WIB dini hari untuk menjemput seolah-olah keluar sel.
- cc. 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 27 September 2017 untuk mengurus pemutihan pangkatnya ke SUAD Mabes.
- dd. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** yang menyatakan sedang menjalani proses cerai dan mengaku kepada keluarganya di Jawa **TERDAKWA** dan **KORBAN** sudah menikah kampung di Cianjur.
- ee. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 12 Januari 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** harus Susba Intel dari Pak Itra Batuud Koramil Cibinong dan *screenshot* percakapan WA **TERDAKWA** dan **KORBAN**.
- ff. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 23 Februari 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** masih menyimpan Video ketika hubungan suami istri dengan **KORBAN**.
- gg. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 30 Maret 2018 yang menyatakan foto-foto prewedding bagronnya seolah-olah lagi resepsian lagi di kusri pelaminan dan pakaian PDU I seolah-olah upacara pedang pora.
- hh. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 8 April dan 9 April 2018 yang menyatakan akan sidang.
- ii. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 8 April 2018 yang menyatakan keluarga di Jawa belum mengetahui adanya pembatalan rencana lamaran.
- jj. 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan **TERDAKWA** pada tanggal 22 April 2018 menelpon **KORBAN** kemudian mengirim nomor rekeningnya Bank Mandiri atas nama **TERDAKWA** agar **KORBAN** mentransfer uang untuk kebutuhan ketika di sel Korem yang kedua kalinya karena kasus foto.
- kk. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 30 April 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** telah dirawat 3 hari akibat pukulan selama di sel.
- ll. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 3 Mei 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** telah memakai uang **KORBAN** untuk kenaikan pangkatnya.
- mm. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** yang menyatakan banyak mengeluarkan materi ketika di sel dan keperluan tidak manusia dari kantornya di Korem dan **KORBAN** telah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekeningnya **TERDAKWA** untuk UKP ke Pak Asep Jasrem Bogor.
- nn. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** ketika pindah sel.
- oo. 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** yang menyatakan akte cerai **TERDAKWA** sudah turun dan **TERDAKWA** menyatakan cinta mati dan sayang dunia akhirat dan tidak akan dipisahkan oleh siapapun.
- pp. 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** permintaan **TERDAKWA** untuk dikemas baju-baju dan akta cerai **TERDAKWA**.

Hal.100 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar screenshot WA TERDAKWA yang menyatakan sepulang keluar sel di Bogor belum bisa ngok mamah, karena TERDAKWA sedang sedang sakit dan numpang tidur sekeluarnya dari sel.

rr. 1 (satu) lembar screenshot WA TERDAKWA pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 03.47 WIB dini hari, permintaan TERDAKWA untuk mengaktifkan Nomor HP anak saya karena HP TERDAKWA diblokir oleh KORBAN.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TERDAKWA, Serda NRP 31000533950280 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dan

Kedua : "Penipuan".

Dan

Ketiga : "Menggunakan Surat Palsu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi Video Terdakwa dan Saksi-1 sedang berhubungan badan dan foto-foto telanjang Saksi-1.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

Hal.101 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) 1 (satu) lembar *screenshot* pernyataan **TERDAKWA** yang mengaku status duda dan mengaku sendiri.
- 2) 1 (satu) lembar surat Akta Cerai Nomor 1246/AC/2017PA-Cjr Seri: 1 No.57296.
- 3) 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Cianjur Kls IB surat keterangan nomor W10-A14/1058/HK.05/V/2018.
- 4) 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** menggunakan pakaian PDU 1 berpangkat Letda Inf.
- 5) 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** menggunakan pakaian PDL merah darah seragam corp Kopasus berpangkat Letda Inf.
- 6) 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf.
- 7) 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDL corp Kopassus berpangkat Letda Inf.
- 8) 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Inf di depan kursi pelaminan.
- 9) 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** dengan **KORBAN** menggunakan pakaian PDU I berpangkat Letda Infacara pedang pora.
- 10) 1 (satu) lembar foto **TERDAKWA** seolah-olah di dalam sel Korem Bogor.
- 11) 1 (satu) lembar foto *screenshot* WA pengiriman ancaman pada tanggal 18 November 2018.
- 12) 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan Oktober 2015 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 1 Agustus 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 15) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 03 Mei 2017 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB.
- 17) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 3 September 2017 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM BJB.
- 18) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 18 September 2017 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 19) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 21 April 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.
- 20) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Mei 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.
- 21) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 6 Mei 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BJB.
- 22) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 9 Mei 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM BJB.
- 23) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 15 Mei 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui ATM BJB.
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy transfer **KORBAN** ke rekening Mandiri atas nama **TERDAKWA** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy transfer **KORBAN** ke rekening 051701014176507 Bank BRI atas nama **TERDAKWA** sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 5 Februari 2018.
- 26) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** meminta uang kepada **KORBAN** dari rekening ATM BJB ke norek atas nama **TERDAKWA** Bank Mandiri.
- 27) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 10 September 2017 pukul 01.58 WIB dini hari yang menyatakan ketika sidang kasus perceraian dengan istrinya **TERDAKWA** sudah menikah agama dengan **KORBAN**.

Hal.102 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 10 September 2017 pukul 02.35 WIB dini hari untuk menjemput seolah-olah keluar sel.
- 29) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** pada tanggal 27 September 2017 untuk mengurus pemutihan pangkatnya ke SUAD Mabes.
- 30) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** yang menyatakan sedang menjalani proses cerai dan mengaku kepada keluarganya di Jawa **TERDAKWA** dan **KORBAN** sudah menikah kampung di Cianjur.
- 31) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 12 Januari 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** harus Susba Intel dari Pak Itra Batuud Koramil Cibinong dan *screenshot* percakapan WA **TERDAKWA** kepada **KORBAN**.
- 32) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 23 Februari 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** masih menyimpan *Video* ketika hubungan suami istri dengan **KORBAN**.
- 33) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 30 Maret 2018 yang menyatakan foto-foto *prewedding* bagronnya seolah-olah lagi resepsian lagi di kusri pelaminan dan pakaian PDU I seolah-olah upacara pedang pora.
- 34) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 8 April dan 9 April 2018 yang menyatakan akan sidang.
- 35) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 8 April 2018 yang menyatakan keluarga di Jawa belum mengetahui adanya pembatalan rencana lamaran.
- 36) 1 (satu) lembar foto bukti transfer bulan **TERDAKWA** pada tanggal 22 April 2018 menelpon **KORBAN** kemudian mengirim nomor rekeningnya Bank Mandiri atas nama **TERDAKWA** agar **KORBAN** mentransfer uang untuk kebutuhan ketika di sel Korem yang kedua kalinya karena kasus foto.
- 37) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 30 April 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** telah dirawat 3 hari akibat pukulan selama si sel.
- 38) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 3 Mei 2018 yang menyatakan **TERDAKWA** telah memakai uang **KORBAN** untuk kenaikan pangkatnya.
- 39) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** yang menyatakan banyak mengeluarkan materi ketika di sel dan keperluan tidak manusia dari kantornya di Korem dan **KORBAN** telah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekeningnya **TERDAKWA** untuk UKP ke Pak Asep Jasrem Bogor.
- 40) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** ketika pindah sel.
- 41) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** yang menyatakan akte Cerai **TERDAKWA** sudah turun dan **TERDAKWA** menyatakan cinta mati dan sayang dunia akhirat dan tidak akan dipisahkan oleh siapapun.
- 42) 1 (satu) lembar *screenshot* SMS **TERDAKWA** permintaan **TERDAKWA** untuk dikemas baju-baju dan akta cerai **TERDAKWA**.
- 43) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** yang menyatakan sepulang keluar sel di Bogor belum bisa ngok mamah, karena **TERDAKWA** sedang sedang sakit dan numpang tidur sekeluarnya dari sel.
- 44) 1 (satu) lembar *screenshot* WA **TERDAKWA** pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 03.47 WIB dini hari, permintaan **TERDAKWA** untuk mengaktifkan Nomor HP anak saya karena HP **TERDAKWA** diblokir oleh **KORBAN**.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.103 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan.mahkamahagung.go.id membekukan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Mayor Chk NRP 11020007730175, Penasehat Hukum Yuma Ady Permata, S.H. Kapten Chk NRP 1108013481886, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal.104 dari 104 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)